



**PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING BERBASIS
INTEGRASI KEILMUAN PADA MATA PELAJARAN PAI
(BIDANG STUDI FIQH) DI MTS AL-MULTAZAM
INDRAGIRI HULU**

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Doktor (Dr.) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam



LAILATUN NAZA
NIM. 32090422359

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445/2024

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Lailatun Naza
Nomor Induk Mahasiswa : 32090422359
Gelara Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Pengembangan Modul Pembelajaran Contextual Teaching And Learning (CTL) Berbasis Integrasi Keilmuan Pada Mata Pelajaran PAI (Bidang Studi Fiqh) di MTS Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Alpizar, M.Si.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag.
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Prof. Dr. Munzir Hitami, MA
Promotor /Penguji V

Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd
Co-Promotor /Penguji VI

Dr. Zamsiswaya, M.Ag.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 16 Januari 2024


PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku pembimbing Disertasi dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul **“Pengembangan Modul Pembelajaran Contextual Teaching and Learning berbasis Integrasi Keilmuan pada Mata Pelajaran PAI (Bidang Fiqh) di MTs Al-Multazam Indragiri Hulu ”** yang ditulis oleh:

Nama : Lailatun Naza
NIM : 32090422359
Program Studi : Pendidikan Agama Islam


Untuk diajukan pada Sidang Tertutup Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: 10 Januari 2024
Promotor



Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA
NIP. 19540422 198603 1 002

Tanggal: 10 Januari 2024
Co. Promotor



Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd.
NIP. 19631214 1988803 1 002

Megetahui
Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam



Dr. Zamsiswaya, M.Ag
NIP. 19700121 199703 1 003

Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudari
Lailatun Naza

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SUSKA Riau
di_
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Lailatun Naza
NIM : 32090422359
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pengembangan Modul Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* berbasis integrasi keilmuan pada Mata Pelajaran PAI (Bidang Fiqh) di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam Sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 Januari 2024
Promotor



Prof. Dr. H. Munzir Hitami M.A.
NIP. 19540422 1986803 1 002

Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Disertasi Saudari
Lailatun Naza

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN SUSKA Riau
di_
Pekanbaru

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Lailatun Naza
NIM : 32090422359
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul : Pengembangan Modul Pembelajaran Contextual Teaching and Learning berbasis integrasi keilmuan pada Mata Pelajaran PAI (Bidang Fiqh) di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu

Maka dengan ini dapat disetujui dan diuji untuk diberikan penilaian dalam Sidang Promosi Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 10 Januari 2024
Co. Promotor



Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd.
NIP. 19631214 1988803 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatun Naza
NIM : 32090422359
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 16 Maret 1993
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: **Pengembangan Modul Pembelajaran Contextual Teaching and Learning berbasis Integrasi Keilmuan pada Mata Pelajaran PAI (Bidang Studi Fiqh) di MTs Al-Multazam Kab. Indragiri Hulu** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 10 Januari 2024

Penulis



Lailatun Naza
NIM. 32090422359



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. *Alhamdulillah* rabbil *'ālamīn*, puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan segala rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga Disertasi ini dapat disusun dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan, Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat Islam hingga saat ini.

Berkat pertolongan Allah SWT dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul Pengembangan Modul Pembelajaran CTL berbasis Integrasi Keilmuan pada Mapel PAI (Fiqh) di MTs Al-Multazam yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata tiga (S-3) Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Penulis merupakan manusia biasa yang tidak dapat hidup sendiri dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan Disertasi ini. Disertasi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan semua pihak yang telah membantu, membimbing, memberi semangat, dukungan dan kontribusi dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak. Maka dari itu dalam kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Alm. Mama Umi Syaroh, Papa Syamsudin, Mamak Sulastri dan Bapak Sugito, beserta Suami, Mas Andik Setiwan, dan anak-anak saya (Muhammad Azhar, Muhammad Naufal, Nabila Zahrana dan Malika Azkadina Zuraida) yang telah memberikan segalanya baik do'a, semangat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- cinta, kasih sayang, ilmu, bimbingan yang tidak dapat penulis ganti dengan apapun. Dan untuk Adikku serta keluarga besar yang merupakan saudara terbaik penulis.
2. Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Zamsiswaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA. selaku Promotor yang telah dengan begitu baik dan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.
7. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku Co-Promotor yang telah dengan begitu baik dan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis, menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pendidik di lingkungan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang banyak membantu penulis dalam penulisan Disertasi ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 Kepada Pemerintahan Provinsi Riau dan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang telah membantu dan memberi izin kepada kami untuk melaksanakan penelitian/Disertasi ini.

11 Kepala Madrasah, Kepala Madrasah dan Jajaran Pendidik serta Tata Administrasi MTs Al-Multazam yang telah mengizinkan sebagai tempat penelitian.

12 Teman-teman mahasiswa Program Doktor Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil demi terselesainya Disertasi ini.

Kepada mereka penulis ucapkan *Jazakumullah khairan ahsanal jaza*, semoga Allah SWT meridhai amal mereka, memberkahi segala spek kehidupan mereka, membalas kebaikan, kasih sayang dan do'a mereka dengan sebaik-baik balasan dan menjadikannya amal hasanah itu sebagai amal jariyah hattal akhirah.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati saran dan kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap Disertasi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Kerubung Jaya, November 2023

Lailatun Naza
NIM. 32090422359



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
Daftar Tabel.....	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Grafik.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	22
C. Pembatasan Masalah	22
D. Rumusan Masalah	23
E. Tujuan Penelitian	24
F. Manfaat Penelitian	25
G. Penegasan Istilah.....	25
H. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan	28
Kerangka Pemikiran.....	29
BAB II KAJIAN TEORETIK.....	32
A. Kajian Pustaka.....	32
B. Kerangka Teori.....	34
1. Teori Modul Pembelajaran	34
2. Teori Pengembangan	45
3. Spiral Andromeda: Teori Integrasi Keilmuan	49
4. Teori Pendidikan Agama Islam	78
5. Teori Pendidikan Agama Islam Bidang Studi Fiqh.....	79
Penelitian yang Relevan.....	87
BAB III METODE PENELITIAN	95



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau</p>	<p>A. Model Pengembangan95</p> <p>B. Prosedur Pengembangan103</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Analisa (<i>Analyze</i>).....103 2. Tahap Desain (<i>Design</i>)104 <p>Tahap pengembangan (<i>Development</i>).....109</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Implementasi (<i>Implementation</i>).....111 2. Tahap evaluasi (<i>Evaluation</i>).....112 3. Uji Coba Produk114 <p>BAB IV HASIL PENELITIAN.....122</p> <p>A. TEMUAN UMUM.....122</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran Umum Sekolah Error! Bookmark not defined. 2. Struktur Organisasi MTs Al-Multazam.....123 3. Keadaan Ketenagaan Dan Kesiswaan MTs Al-Multazam126 <p>B. TEMUAN KHUSUS TAHAP PENGEMBANGAN.....130</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan Tahap <i>Analyze</i> (Analisis).....130 2. Temuan Tahap <i>Design</i> (Desain).....150 3. Temuan Tahap <i>Development</i> (Pengembangan).....188 4. Temuan Tahap <i>Implementation</i> (Implementasi)190 5. Temuan Tahap <i>Evaluation</i> (Evaluasi).....191 <p>TEMUAN KHUSUS DI LOKASI PENELITIAN193</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Temuan khusus di MTs Al-Multazam.....193 2. Temuan Para Ahli dan Praktisi.....196 <p>C. PEMBAHASAN211</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Kelayakan Isi Materi221 2. Aspek Penilaian Kelayakan Penyajian223 3. Hasil Wawancara.....234 4. Respon Siswa.....243 5. Efektivitas, Praktikalitas, dan Validitas Modul Fiqh Berbasis Integrasi Keilmuan.....246 6. Modul Fiqh dengan Model Pembelajaran CTL Berbasis Integrasi Keilmuan.....248 <p>BAB VI PENUTUP252</p> <p>A. Kesimpulan252</p>
--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implikasi.....	254
Saran.....	255
DAFTAR PUSTAKA	257



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Spesifikasi Produk yang Dikembangkan	26
1.2	Kerangka Teori Penelitian	28
2.1	Skema Pemikiran Allah sebagai Pusat Ilmu	50
2.2	Gambaran Integrasi-Interkoneksi pada Perguruan Tinggi	56
3.1	Skema langkah penelitian dan pengembangan modul	88
3.2	Skema desain pengembangan CTL dengan komponen integrasi keilmuan	93
3.3	Pedoman Skor penilaian terhadap pilihan jawab	99
3.4	Kriteria Kelayakan	100
3.5	Klasifikasi Penilaian Ketuntasan Belajar	101
3.6	Pedoman Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban Siswa	102
3.7	Kategori Tanggapan Peserta didik Berdasarkan Interval Skor	103
4.1	Kualifikasi Akademik Guru MTs Al-Multazam Tahun 2022/2023	109
4.2	Jumlah Siswa MTs Al-Multazam	109
4.3	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana MTs Al-Multazam	110
4.4	Silabus Fiqh Thaharah	113
4.5	Silabus Fiqh Terintegrasi	124
4.6	Presentase Pemahaman Siswa Kelas 7 I-III MTs Al-Multazam	117
4.7	Rekapitulasi Kelayakan Modul Fiqh berbasis Integrasi Keilmuan Menurut Guru MTs Al-Multazam	175
4.8	Rekapitulasi Wawancara Penggunaan Modul Fiqh berbasis Integrasi Keilmuan dalam Proses Pembelajaran	176
4.9	Rekapitulasi Kelayakan Modul dari Ahli Integrasi	178
4.10	Rekapitulasi Revisi Modul dari Ahli Isi Integrasi	180
4.11	Hasil Revisi Modul dari Ahli Isi	181
4.12	Silabus Fiqh Terintegrasi Keilmuan	182
4.13	RPP Fiqh berbasis Integrasi Keilmuan Materi Thaharah	187
4.14	RPP Fiqh berbasis Integrasi Keilmuan Materi Shalat Fardhu	189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4.15	Rekapitulasi Penilaian Modul Fiqh berbasis Integrasi Keilmuan dari Aspek Kelayakan Isi Materi	201
4.16	Rekapitulasi Penilaian Modul Fiqh Berbasis Integrasi Keilmuan dari Aspek Kelayakan Penyajian	203
4.17	Rekapitulasi Penilaian Modul Fiqh Berbasis Integrasi Keilmuan dari Aspek Integrasi Keilmuan dan <i>Contextual Teaching and Learning</i>	205
4.18	Rekapitulasi Hasil Wawancara Guru Fiqh tentang Proses Pembelajaran Menggunakan Modul Fiqh dengan pendekatan CTL berbasis Integrasi Keilmuan	213
4.19	Rekapitulasi Hasil Wawancara Guru Fiqh tentang Pengaruh Penggunaan Modul dalam Memahami Materi Fiqh	215
4.20	Rekapitulasi Hasil Wawancara Respon Guru Fiqh tentang Minat dan Respon Peserta didik terhadap Modul Fiqh berbasis Integrasi Keilmuan	216
4.21	Rekapitulasi Hasil Wawancara Guru Fiqh tentang Kelebihan dan Kekurangan Modul Fiqh Berbasis Integrasi Keilmuan	218
4.22	Rekapitulasi Hasil Wawancara Respon Guru Fiqh tentang Kesan dan Saran Peserta didik terhadap Modul Fiqh berbasis Integrasi Keilmuan	219
4.23	Rekapitulasi Hasil Wawancara Respon Guru Fiqh tentang kualitas modul yang sudah di terapkan di kelas terhadap Modul Fiqh berbasis Integrasi Keilmuan	220
4.24	Rekapitulasi Hasil Wawancara Respon Guru Fiqh tentang Keinginan Modul Fiqh berbasis Integrasi Keilmuan dalam Pembelajaran berikutnya	222
4.25	Rekapitulasi Respon Siswa tentang Penggunaan Modul Fiqh berbasis Integrasi Keilmuan	223

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Gambar

Gambar	Uraian	Halaman
2.1	Gambaran Integrasi Interkoneksi Pada Perguruan Tinggi	68
2.2	Lambang UIN Sultan Syarif Kasim Riau	69
2.3	Spiral UIN Suska Riau	69
2.4	Vortex	70
3.1	<i>ADDIE Instructional Design Model</i>	86
4.1	Struktur Organisasi MTs Al-Multazam	106
4.2	Irisan Materi yang Saling Terintegrasi	115
4.3	Irisan Materi tentang Gambar Lingkungan	110
4.4	Gambar Ilustrasi pada Modul	135
4.5	Desain cover modul	146
4.6	Prakata Modul	147
4.7	Daftar isi modul	148
4.8	Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	150
4.9	Tujuan Pembelajaran	151
4.10	Indikator Pencapaian Kompetensi	152
4.11	Petunjuk Penggunaan Modul	154
4.12	Irisan Materi dalam Modul	159
4.13	Keyword/Kata Kunci dalam Modul	161
4.14	Eksplorasi dalam Modul	162
4.15	Refleksi dalam Modul	163
4.16	Penugasan dalam Modul	164
4.17	Rangkuman Materi dalam Modul	165
4.18	Latihan dalam Modul	166
4.19	Science Corner dalam Modul	167
4.20	Daftar Pustaka dalam Modul	168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Grafik

Grafik	Uraian	Halaman
1.1	Grafik Pemahaman Materi dan Kemampuan Analisis Siswa	13
4.1	Grafik Pemahaman Materi dan Kemampuan Analisis Siswa	
4.2	Grafik Rekapitulasi Kelayakan Modul Fiqh Menurut Guru MTs	175
4.3	Grafik Rekapitulasi Penilaian Modul Fiqh dari Aspek Isi	202
4.4	Grafik Rekapitulasi Penilaian Modul Fiqh dari Aspek Kelayakan Penyajian	204

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN¹

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab – Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	sā`	Ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	jīm	J	Je
ح	hā`	H	ha(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ż	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
سین	syīn	Sy	es dan ye
ش	šād	Ş	es (dengan titik di bawahnya)
دش	dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ذ	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ز	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)

¹ Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Transliterasi Arab Latin; Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987*, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Jakarta, 2003, hal. 4-14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَفَى – kaifa

هَوْلٌ – haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	Dammah dan Wau	ū	u dan garsi di atas

Contoh:

قَالَ – qāla

قِيلَ – qīla

رَمَى – ramā

يَقُولُ – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَانِ	- raudah al-aṭṭfāl
	- raudatul aṭṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	- talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّانَا	- rabbanā	نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr	الْحَجِّ	- al-hajju
نُعْمَ	- nu''ima		

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا - Bismillāhi majrêhā wa mursāhā

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا - Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabilā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muhammadun illā rasūl.

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا - Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فِيهِ الْقُرْآنُ - Syahru Ramadāna al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ānu.

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْوَاقِ الْمُبِينِ - Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubin

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Al-hamdu lillāhi rabb al-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penyuksian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - Nasrum minallāhi wa fathun qarib.

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhiamru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Lailtun Naza (2023):

Pengembangan Modul Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) Berbasis Integrasi Keilmuan pada Mata Pelajaran PAI (Bidang Studi Fiqh) Di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu

Penelitian ini di latar belakang oleh permasalahan di lapangan yang dapat dilihat pada penelitian pendahulu yang dilakukan penulis di MTs Al-Multazam di Kabupaten Indragiri Hulu dengan membandingkan pemahaman materi peserta didik dan penerapan materi Fiqh dalam kehidupan sehari-hari. menunjukkan bahwa pemahaman materi pada Peserta didik tidak diiringi dengan kemampuan dalam menganalisis permasalahan terkait dengan Fiqh di kehidupan sehari-hari. Presentase tertinggi hanya sebesar 35% Peserta didik yang mampu menerapkan Fiqh dalam konteks-konteks di kehidupan sehari-hari. Dan dari ketiga rombel kelas 7 tersebut, rata-rata hanya 20% anak yang bisa memahami materi sekaligus mampu menganalisis penerapannya dalam konteks spesifik di kehidupan sehari-hari. Padahal pembelajaran Fiqh tanpa dibarengi dengan kemampuan dalam menganalisis pada permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari akan menghilangkan ruh Fiqh yang bersifat historis dan kontekstual, Permasalahan lainnya yang penulis temukan yakni Modul Pembelajaran PAI (Bidang Studi Fiqh) yang cenderung bersifat *content based*/materi ajar sehingga kurang menarik minat Peserta didik, Pembelajaran PAI yang masih berpusat pada aspek kognitif saja, Adanya dikotomi antara disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu sains, Pembelajaran PAI yang cenderung pasif dan kurang berpusat pada peserta didiknya, serta Proses integrasi-interkoneksi antara mapel PAI dengan Sains yang masih jarang ditemukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menawarkan dua pengembangan pembelajaran dari dua sisi melalui pengembangan modul pembelajaran. Dari segi materi pembelajaran, integrasi-interkoneksi keilmuan perlu dikembangkan dengan mengkombinasikan pembelajaran dengan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) sebagai bagian dari reformasi sistem pendidikan. Sehingga penelitian ini ditulis dengan mempertimbangkan dua aspek: Fiqh sebagai bagian dari materi Pendidikan Agama Islam dan pengajaran Fiqh sebagai bagian dari sistem Pendidikan Islam.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian R&D (*Research and Development*). Penelitian pengembangan ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah model ADDIE yang terdiri dari lima langkah, yaitu 1) *Analyze* adalah menganalisis kebutuhan dalam proses pembelajaran untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat serta menentukan kompetensi peserta didik. 2) *Design* adalah menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan modul pembelajaran. 3) *Development* adalah memproduksi program dan modul bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. 4) *Implementation* adalah melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

spesifikasi modul program pembelajaran yang telah dibuat. 5) *Evaluation* adalah melakukan evaluasi modul pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.

Dari penelitian pengembangan ini, hasil yang diperoleh adalah modul pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam bidang Fiqh dengan pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) berbasis Integrasi Keilmuan dengan hasil uji kelayakan mencapai kelayakan 91% (sangat baik). Dari aspek penilaian kontekstualisasi materi mencapai kelayakan 90% (sangat baik). Sehingga implementasi modul pembelajaran Fiqh dengan pendekatan CTL berbasis integrasi keilmuan dengan menggunakan instrument pengukuran yang standar dapat dinyatakan layak untuk dapat digunakan di lingkungan madrasah.

Kata Kunci: *Modul Pembelajaran, Integrasi Keilmuan, Contextual Teaching and Learning, Pendidikan Agama Islam, Fiqh, Pendidikan Kontekstual*



UIN SUSKA RIAU



ABSTRACT

Lailun Naza (2023): Development of Contextual Teaching and Learning (CTL) by Scientific Integration Modules for PAI (Islamic Religious Education) Subject (Fiqh) at MTs Al-Multazam, Indragiri Hulu Regency


The study is grounded in issues within the area, as evidenced by the author's previous research conducted at MTs Al-Multazam in Indragiri Hulu Regency. The author compared students' comprehension of the material and their utilization of Fiqh concepts in their daily lives. Indicates that students' comprehension of the subject matter does not coincide with their capacity to scrutinize Fiqh-related issues in daily situations. Only 35% of pupils possess the ability to apply Fiqh in everyday life circumstances, which represents the largest percentage. Out of the three groups in 7th grade, an average of just 20% of children have the ability to comprehend the information and effectively apply it in real-life situations. Learning Fiqh without the capacity to examine everyday problems will strip away the historical and contextual essence of Fiqh. The author identified another issue with the PAI Learning Module (Fiqh), which appears to be primarily focused on content delivery and teaching materials. In order to avoid capturing the attention of students, PAI learning solely emphasizes cognitive aspects. There exists a clear division between religious and scientific disciplines. PAI learning tends to be passive and lacks a student-centered approach. Additionally, the integration and interconnection between PAI subjects and science is still infrequently observed. In order to accomplish this objective, this study proposes two educational advancements from two perspectives by means of the creation of instructional modules. To enhance scientific integration and interconnection in education, it is crucial to combine learning with Contextual Teaching and Learning (CTL) as a component of education system reform. This research was conducted by examining two aspects: the incorporation of Fiqh in Islamic Religious Education curriculum and the inclusion of Fiqh instruction in the Islamic Education system.

In this study, investigators employed the R&D (Research and Development) methodology. This development research was conducted by adhering to the sequential stages of the ADDIE model, which encompasses five distinct elements. The first step, known as "Analyze," involves scrutinizing the learning process to identify any existing issues, as well as devising suitable solutions and assessing student proficiency. 2) Design involves the identification and selection of particular skills, approaches, instructional resources, and educational units. 3) Development involves creating software applications and instructional modules that will be utilized in educational programs. 4) Implementation involves executing a learning program by utilizing the design or specifications of the learning program module that has been developed. 5) Evaluation involves assessing learning modules and appraising learning results.

The research yielded Islamic Religious Education (PAI) learning modules in Fiqh, utilizing a Contextual Teaching and Learning (CTL) approach that integrates scientific principles. The feasibility test findings indicated a high success rate of 91% (very good). In terms of contextualization assessment, the content had

a feasibility rate of 90%, indicating a very strong performance. In order to determine the suitability of the Fiqh learning module for usage in the madrasa environment, it is necessary to use a CTL strategy that incorporates scientific integration and utilizes conventional measurement tools.

Keywords: *Learning Modules, Scientific Integration, Contextual Teaching and Learning, Islamic Religious Education, Fiqh, Contextual Education*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

ليلة النزا، (2023): تطوير نموذج التعليم السياقي والتعلمي على الأساس المتكامل العلمي
بدرس التربية الدينية الإسلامية بمادة الفقه في المدرسة الثانوية الملتمزام
بمنطقة إندرا غيرى هولو

خلفية هذا البحث اعتماد على مشكلة البحث السابق حيث تقوم الباحثة بالبحث في
المدرسة الثانوية الملتمزام بمنطقة إندرا غيرى هولو بمقارنة إيفهام التلاميذ في الفهم وتطبيق مادة الفقه في
حياتهم اليومية، وأن فهم التلاميذ لم يليهم القدرة على تحليل المشكلة المرتبطة بالفقه في حياتهم اليومية.
وإنما عدد التلاميذ الذين قدروا على تطبيق الفقه في حياتهم اليومية خمسة وثلاثون في المائة. وعدد
التلاميذ الذين قدروا على فهم مادة الفقه وتحليل تطبيقه في حياتهم اليومية تفصيليا عشرون في المائة
من سبعة الصفوف. وهذا الدرس الفقه درس لزم أن يقارن بالقدرة على تحليل المشكلة التي وقعت في
الحياة اليومية لأن دوتها يضيع روح الفقه تاريخيا وسياقيا. والمشكلة التي وجدتها الباحثة أن نموذج تعليم
درس التربية الدينية الإسلامية في مادة الفقه مازالت تركزت على مضمون المادة الدراسية حتى لا تجذب
رغبة التلاميذ في تعلم التربية الدينية الإسلامية حيث إنما تركزت على الناحية المعرفية، فالإنقسام بين
العلم الديني والعام، وعملية التعليم السلبية، وعملية التعليم غير متركز على التلاميذ، وعملية التعليم
المتكاملة وغير المتصل بين درس التربية الدينية الإسلامية والدرس العام نادرة. تقدم الباحثة التطويرين
من خلال مادة التعلم والمتكامل- وغير المتصل ب بالعلمي، فهذا التطوير يحتاج إلى الجمع بينهما من
خلال نموذج التعليم السياقي والتعلمي إصلاحا من عملية تربوية. قامت الباحثة البحث باعتبار
الناحيتين الناحية الأولى درس الفقه حيث أنه مادة درس التربية الدينية الإسلامية وعملية تعليم الفقه
من حيث نظام التربية الإسلامية. منهجية البحث المستخدمة بحثي وتطويري، وخطوات التطوير يحتوي
على ما يأتي : (1) التحليل أي التحليل عن الحاجة على عملية التعليم هدفا إلى تعيين المشكلة
والبحث عن الحلول المطابق وتصنيف كفاءة التلاميذ، (2) التصميم أي تصنيف الكفاءة الخاصة،
الطريقة والمادة الدراسية ونموذج التعليم، (3) التطوير أي إنتاج البرنامج ونموذج المادة الدراسية التي
تستخدم في عملية التعليم، (4) التنفيذ أي تنفيذ برنامج التعليم من خلال تطبيق التصميم أو تصحيح
نموذج التعليم المصمم. (5) التقييم أي تقييم نموذج التعليم وتقييم نتيجة التعلم. بناء على هذا التطوير
حصلت الباحثة على أن نموذج التعليم السياقي والتعلمي في درس التربية الدينية الإسلامية بمادة الفقه

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

على الأساس المتكامل العلمي اعتمادا على الاختبار اللائق فوقع في درجة جيدة جدا بمدى واحد وتسعين في المائة، ومن حيث تقييم سياق المادة الدراسية وقع في درجة جيدة جدا بمدى تسعين في المائة. فلذا أن تنفيذ نموذج تعليم درس الفقه بمدخل التعليم السياقي والتعلمي على الأساس المتكامل العلمي استخداما على انتفاع أدوات معيار المقياس يتمكن أن يستخدم في الحي التعليمي المدرسي.

الكلمات الرئيسية: نموذج التعليم، المتكامل العلمي، التعليم السياقي والتعلمي، التربية الدينية الإسلامية، الفقه، التربية السياقية



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika perkembangan zaman menuntut manusia untuk melakukan reformasi, terutama dalam pendidikan Islam. Secara sederhana, pendidikan Islam dikenal sebagai sebuah pendidikan dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, dan pendapat-pendapat atau fatwa yang berkembang di antara para ulama yang pada akhirnya berkembang menjadi ajaran agama Islam.² Di sisi lain, pendidikan Islam juga terbentuk sebagai bentuk penghargaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sehingga pendidikan Islam dapat menjadi wadah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dalam hadits. Tidak hanya itu, lebih jauh pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yaitu, manusia yang bertakwa kepada Allah Swt., cerdas dan dapat mengembangkan manusia seutuhnya melalui lembaga pendidikan Islam.³

Idealnya, lingkungan pendidikan Islam berkembang sebagaimana definisi dan tujuan pendidikan Islam di atas. Namun, muncul permasalahan seperti berkurangnya kualitas pendidikan Islam di tengah umat Islam disusul dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang secara pesat. Akibatnya, ketinggalan umat Islam terutama dalam bidang sains modern dan teknologi disebabkan oleh hilangnya budaya intelektualitas dan skeptisisme di kalangan umat

² Rahmat Hidayat. *Ilmu Pendidikan Islam (Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia)*. Medan: LPPI Penerbit Buku Umum dan Perguruan Tinggi, 2016. Hlm. 1

³ Imam Syafei. "Tujuan Pendidikan Islam," dalam *Al-Tadzakiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, November 2015. Hlm. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam.⁴ Permasalahan tersebut beririsan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kegelisahan akademis para sarjana Islam yang dianggap memasung pemikiran umat Islam. Terdapat beberapa keberatan atas keadaan keilmuan di dalam dunia Islam yang sering diungkapkan oleh para sarjana Muslim. Namun, mengutip pendapat Amin Abdullah, setidaknya terdapat empat permasalahan yang mendasari kemunduran umat Islam dalam ilmu pengetahuan.⁵

Pertama, praktik saling mengklaim kebenaran dan dogmatisasi terhadap pemikiran Islam. Mengklaim kebenaran atau *truth claim* atas pemikiran Islam tertentu melahirkan sikap yang kaku sehingga tidak dapat menerima kemungkinan celah-celah perkembangan atau pemahaman baru yang terus berkembang. Biasanya, metode yang digunakan dalam memahami keilmuan dilakukan secara tekstualis-skriptualis tanpa mengindahkan perkembangan zaman dan sains modern. Pada akhirnya, *truth claim* akan melahirkan dogmatisasi terhadap keilmuan Islam yang disebabkan oleh anggapan kebenaran dan keyakinan mutlak hanya pada satu metode maupun keilmuan. Dogmatisme keagamaan, terutama, hanya akan melahirkan sikap kaku dan keras bahkan intoleransi terhadap kelompok-kelompok yang tidak sepaham.

Kedua, dikotomi keilmuan Islam dan keilmuan umum seperti ilmu pengetahuan kealaman, sosial-humaniora, dan disiplin ilmu lain. Dikotomi keilmuan, pada dasarnya, menjadi *concern* dari para ilmuwan Barat dan Islam. Jauh

⁴ Izzul Fatawi. "Problematika Pendidikan Islam Modern," dalam *Jurnal al-Hikam*, Vol VIII, Nomor 2, Juli 2015. Hlm. 274-275.S

⁵ Alim Ruswantoro. "Epistemologi Pemikiran Islam M. Amin Abdullah," dalam Moch. Nur Ichwan. *Islam, Agama-Agama dan Nilai Kemanusiaan*, 2013. Yogyakarta: CISForm. Hlm. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sebelum Islam muncul dengan gerakan reformasi yang massif melalui berbagai pemikiran sarjana muslim, Ian G. Barbour menggambarkan hubungan antara keilmuan agama Nasrani/Yahudi dan ilmu-ilmu umum. Ia mengangkat diskusi tentang kompleksitas hubungan agama dan sains dalam bukunya yang berjudul *Religion and Science: Historical and Contemporary Issues* dengan membuat beberapa tipologi hubungan keduanya. Barbour mengurai hubungan agama dan sains ke dalam empat tipologi hubungan, yaitu *conflict* (bertentangan), *independent* (masing-masing berdiri sendiri), *dialogue* (saling berkomunikasi), atau *integration* (menyatu/bersinergi).⁶ Idealnya, corak atau tipologi yang muncul merupakan corak dialogis dan integrative. Tetapi, sejak awal abad 21 para sarjana Muslim menyadari bahwa terdapat dikotomisasi keilmuan Islam dan umum sebagai akibat dari corak hubungan agama yang sering berkonflik ataupun berdiri sendiri.

Dalam lembaga pendidikan juga ditemui bahwa keilmuan Islam hanya diajarkan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan madrasah. Sedangkan keilmuan umum hanya diajarkan pada sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi umum.⁷ Dikotomisasi semacam itu seringkali berakibat pada kedua keilmuan yang berkembang secara tidak sehat dan optimal. Sehingga dikotomisasi keilmuan antara keilmuan Islam dan umum menjadi salah satu kegelisahan bagi para sarjana muslim.

⁶ Ian G. Barbour. *Religion and Science: Historical and Contemporary Issues*. HarperOne, 1997.

⁷ Alim Ruswantoro. "Epistemologi Pemikiran Islam M. Amin Abdullah," Hlm. 9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, sebagai bentuk tantangan globalisasi, perubahan zaman di mana informasi berkembang secara cepat juga mendatangkan kemudahan, tetapi juga permasalahan-permasalahan yang semakin kompleks.⁸ Pemikiran Islam dan pendidikan tanpa terkecuali menjadi bagian dari era globalisasi yang akan digunakan sebagai bekal umat Islam dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Maka, perlu dilakukan reorientasi terhadap pendidikan Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Terakhir, kegelisahan sarjana Muslim juga didasarkan pada pendekatan keilmuan Islam dalam memahami permasalahan sosial-keagamaan yang dilakukan secara tekstual-skriptualis, doctrinal-teologis dan doctrinal-normatif.⁹

Metode tekstual-skriptualis bukan berarti metode yang salah, hanya saja metode tersebut hanya tepat diterapkan oleh masing-masing individu pemeluk kebenaran teologis tersebut (*believer*). Sayangnya, dalam *atmosfer* kajian Islam maupun perkembangan pendidikan Islam, metode tersebut akan menjauhkan pendekatan historis, empirical, dan kritikal-analitik. Padahal pendekatan tersebut (pendekatan historis, empirical, dan kritikal-analitik) membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat multireligius dan multicultural sebagai konsekuensi dari perkembangan zaman yang pesat.

Kesadaran para sarjana Islam akan permasalahan tersebut melahirkan beberapa tawaran konsep, baik dalam kerangka studi Islam maupun pendidikan Islam. Misalnya, Amin Abdullah mengembangkan konsep Integrasi-Interkoneksi

⁸ *Ibid.*, Alim Ruswantoro. "Epistemologi Pemikiran Islam M. Amin Abdullah," Hlm. 10.

⁹ *Ibid.*, Alim Ruswantoro. "Epistemologi Pemikiran Islam M. Amin Abdullah," Hlm. 12.



Keilmuan Islam dengan paradigma Integrasi-Interkoneksi. Konsep tersebut merupakan tawaran kontribusi dari Amin Abdullah untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan di atas. Melalui konsep tersebut, Amin Abdullah memberikan distingsi yang jelas antara normativitas dan historisitas agama, agama dan pemikiran agama yang seolah-olah seperti dua sisi mata uang, yang meski terkait, tetapi keduanya memiliki dua sisi yang berbeda.¹⁰ Sehingga diperlukan kejernihan berpikir untuk memahami pemikiran keagamaan agar tidak terjebak dalam keterkungkungan berpikir yang memunculkan sifat yang kaku dan terasing di tengah perkembangan zaman.

Secara sederhana, integrasi-interkoneksi yang dikembangkan oleh Amin Abdullah merupakan bagian dari pengembangan kajian pemikiran Islam. Integrasi-interkoneksi diawali dengan kesadaran bahwa setiap keilmuan, baik keilmuan Islam maupun keilmuan umum (sains, sosial-humaniora, dan sebagainya), bahwa keduanya saling terkait, saling mengisi dan bertegur sapa satu sama lain. Kesadaran tersebut juga diharapkan akan mengantarkan keilmuan agama tidak hanya berkatat pada teks-teks keagamaan, tetapi berintegrasi-interkoneksi dengan ilmu sosial-kontemporer. Jika dimaknai secara terpisah, Amin Abdullah memaknai integrasi sebagai hubungan saling mengambil dan mengisi antara tradisi keilmuan Islam dan keilmuan umum. Meskipun tidak semua disiplin ilmu dapat diintegrasikan, namun bukan berarti suatu keilmuan berdiri sendiri.¹¹ Oleh karena itu, konsep interkoneksi

¹⁰ Amin Abdullah. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Hlm. 91.

¹¹ M. Amin Abdullah. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

juga dikembangkan untuk menghubungkan keilmuan yang tidak dapat diintegrasikan. Interkoneksi memberikan ruang untuk membuat kedua keilmuan saling bertegursapa. Sehingga pola hubungan antara kedua keilmuan bercorak positif dengan saling mempertimbangkan dan menghargai keduanya.

Konsep integrasi-interkoneksi dalam bidang pendidikan diadopsi oleh Abdurrahman As-Segaf dengan baik melalui konsep yang ia sebut sebagai konsep Pendidikan Hadhari. Pendidikan Hadhari merupakan sebuah konsep pendidikan dengan mengintegrasikan 3 *hadharah* (peradaban) keilmuan, yaitu *hadharah al-ilm* (peradaban ilmu/sains), *hadharah an-nash* (peradaban teks), dan *hadharah al-falsafah* (peradaban filsafat).¹² Sebagaimana konsep integrasi-interkoneksi, ketiga entitas tersebut diintegrasikan dalam rangka membantu mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan yang berkualitas. Tawaran konsep *Hadhari* oleh As-Segaf menegaskan dua sisi berbeda dalam pendidikan Islam namun saling beririsan, di mana pada satu sisi seringkali bersifat subyektif dengan menekankan empati dan simpati. Tetapi, pada kesempatan lain memperlihatkan sifat etis-kritis sebagai pendekatan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kemanusiaan.¹³

Sejalan dengan As-Segaf, integrasi-interkoneksi sebagai suatu konsep pola hubungan agama dan sains yang saling bersinergi, menurut Amril M, juga perlu diinternalisasi dalam dunia pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah proses

¹² Abd. Rahman As-Segaf. *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

¹³ Anshori dan Zaenal Abdidin. "Format Baru Hubungan Sains Modern dan Islam (Studi Integrasi Keilmuan Atas UIN Sunan Kalijaga dan Tiga Universitas Islam Swasta sebagai Upaya Membangun Sains Islam Seutuhnya Tahun 2007-2013)," dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2014. hlm 96.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perubahan sikap dan tata laku seseorang dalam mendewasakan diri¹⁴ menjadi media utama agar pembelajaran dapat dilakukan secara integratif antara sains dengan tetap berdasarkan nilai-nilai agama. Amril M. melihat perlunya suatu metode pembelajaran yang memperhatikan pendekatan-pendekatan yang terintegrasi, dimana pembelajaran sains tidak dapat terlepas dari nilai-nilai agama berupa moral dan etika.¹⁵ Ia juga memberikan dorongan agar implementasi dari konsep integrasi-interkoneksi tidak hanya berhenti pada tataran perguruan tinggi, tetapi juga dapat diimplementasikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah (SMP-SMA/K).

Di dalam dunia pendidikan, Amril M juga memberikan beberapa indikasi sebagai landasan pendidikan dapat disebut telah terintegrasi dan terinterkoneksi. Indikasi pendidikan telah disebut terintegrasi dan terinterkoneksi harus terinternalisasi ke dalam pembelajaran. Setidaknya, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan agar suatu pembelajaran dapat disebut terintegrasi dan terinterkoneksi:

- 1) Filosofis-analitik, yaitu pembelajaran harus diawali dengan pemberian dasar filosofis terutama dasar-dasar Islam, seperti tauhid. Lebih dari itu, dalam pembelajaran juga ditekankan untuk melakukan analisis terhadap fakta-fakta sains;
- 2) Eksplanasi dan Eksplorasi Nilai-nilai Sosial, yang berarti suatu pembelajaran harus didasarkan pada kesadaran akan nilai-nilai social, terutama social-agama;
- 3)

¹⁴ "Pendidikan," definisi KBBI dalam *kbbi.kemendikbud.go.id* diakses pada Senin, 22 Maret 2021.

¹⁵ Amril M. "Nilainisasi Pembelajaran Sains (Upaya Pembelajaran Integrasi-Interkoneksi Agama dan Sains)" dalam *Journal of Natural Science and Intergration*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018. Hlm: 138-139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Metode-Praktis, yang berarti penekanan pada aspek metodologi pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran integrasi sains dan agama dengan tidak terlepas dari *ahkam syari'ah* dan *makarim syari'ah*.¹⁶

Jika dirunut kembali, pengembangan konsep integrasi dengan berbagai bentuk penamaannya berkaitan erat dengan proses transformasi perguruan tinggi Islam dari bentuk IAIN menjadi UIN di Indonesia. Wacana tentang integrasi keilmuan di UIN dapat kita temukan di berbagai Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia juga memiliki berbagai pemaknaan dan bentuk yang khas sesuai masing-masing UIN.¹⁷ Misalnya, UIN Syarif Hidayatullah dengan istilah Interaksi Ilmu Terbuka dan Dialogis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan istilah Integrasi-interkoneksi ilmu yang digambarkan dengan skema pendekatan Jaring Laba-laba, UIN Maulana Malik Ibrahim dengan istilah Integrasi ilmu melalui simbolisasi Pohon Ilmu, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan istilah Integrasi Ilmu dengan simbol Roda Ilmu dengan prinsip Wahyu Memandu Ilmu, UIN Alaudin Makassar dengan istilah Integrasi Ilmu dengan simbol Rumah Peradaban, UIN Sunan Ampel Surabaya dengan bentuk Integrasi Ilmu dengan simbol Menara

¹⁶ Amril M. "Integrasi Sains dan Values dalam Pendidikan (Sebuah Upaya Metodologis Pembelajaran)," hlm 2008-9.

¹⁷ Nurlena Rifai, Fauzan, Wahdi Sayuti, Bahrissalim. "Integrasi Keilmuan Dalam Pengembangan Kurikulum Di UIN Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan Uin Dalam Kurikulum Dan Proses Pembelajaran)," dalam *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society* · September 2020, 13-14.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kembar Tersambung dengan Jembatan, dan UIN Walisongo Semarang dengan bentuk Integrasi yang Ilmu dilambangkan sebagai Intan Berlian Ilmu.¹⁸

Untuk mengambil contoh yang lebih dekat, penulis memberikan perhatian terhadap pengembangan integrasi keilmuan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Di satu sisi, pengembangan integrasi keilmuan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau merupakan langkah awal dalam membuka kemungkinan terhadap perluasan bidang kajian yang muncul dalam Seminar Cendekiawan Muslim (1985), Seminar Budaya Kerja dalam Perspektif Islam (1987), dan dialog ulama serta cendekiawan se-Propinsi Riau. Tiga tahun berturut-turut (1996, 1997, 1998) seminar merekomendasikan agar IAIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru membuka program studi baru (umum).¹⁹ Saat itu, UIN Sultan Syarif Kasim Riau masih berbentuk IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru yang kemudian diubah pada tanggal 9 September 1998 melalui Keputusan Senat IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru dan membuka beberapa fakultas dan program studi umum secara bertahap. Selama proses transformasi kelembagaan, paradigma keilmuan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau juga terus dikembangkan. Munzir Hitami, dalam salah satu kolom yang ia tulis, menyebutkan bahwa UIN Sultan Syarif Kasim Riau didirikan dengan berdasar pada aksioma dua realitas yang *maujud*, yaitu *al-Khaliq* (Maha Pencipta, Allah Swt) dan *al-makhluk* (yang diciptakan, *makluq* contoh: manusia). Sebagaimana kita memahami tauhid bahwa Allah Swt. sebagai pencipta yang telah menciptakan

¹⁸ Wismanto, Munzir Hitami, Anu Anwar. "Integrasi Islam Dan Sains Dalam Pengembangan Kurikulum Di UIN (Evaluasi Penerapan Integrasi Islam Dan Sains Di Uin Dalam Kurikulum Dan Proses Pembelajaran)," dalam *Jurnal Randai Vol 2 No. 1, Juli 2021*, hlm. 87.

¹⁹ "Sejarah Ringkas Universitas," dalam *website <https://uin-suska.ac.id/profil/sejarah-ringkas-universitas/>* diakses pada Kamis, 16 September 2021

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



semua makhluk termasuk manusia, maka manusia juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan semua potensi dan kemampuan sehingga memungkinkannya untuk mengelola dan menguasai makhluk lain dalam alam ini. Melalui pengembangan potensi positif yang ia miliki, tujuannya manusia dapat mengelola, memelihara, membangun, dan mengembangkan alam sehingga dapat mencapai kemaslahatan bagi seluruh alam.

Salah satu proses untuk mewujudkan implementasi paradigma tersebut dapat dilakukan dengan laku pembelajaran dan penelitian. UIN Sultan Syarif Kasim Riau mengambil peran sebagai lembaga yang memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan baik keilmuan islam maupun keilmuan umum dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Swt. Paradigma tersebut juga menjadi titik tolak UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak peradaban Islam baru yaitu Islam madani yang menjadi *rahmatan lil 'alamin*.²⁰ Oleh karena itu, konsep integrasi keilmuan islam dan sains di UIN Sultan Syarif Kasim Riau juga menjadi konsep yang penting untuk dirujuk dalam penelitian ini.

Pada tingkat lembaga pendidikan Islam dasar, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah memiliki peran yang besar sebagai wadah dalam mengimplementasikan pendidikan Islam secara terintegrasi-interkoneksi tersebut. Tindakan Pendidikan Agama Islam (PAI) dirangkum secara baik oleh Muhammad

²⁰ Munzir HItami. "Membangun Identitas Universitas," dalam *website* <https://uin-suska.ac.id/2015/08/19/membangun-identitas-universitas/> diakses pada Kamis, 16 September

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abid Al-Jabiri, bahwa jika umat Islam diminta untuk menggambarkan peradaban Islam melalui produknya, maka harus dikatakan bahwa peradaban Islam merupakan peradaban Fiqh.²¹

Pernyataan tersebut menandai titik penting dan menguatkan pentingnya studi Fiqh dalam Pendidikan Agama Islam. Abdul Wahab Khalaf sendiri memaknai Fiqh sebagai ilmu pengetahuan tentang syari'at Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits.²² Secara sederhana, Fiqh merupakan hasil pemikiran seorang *mujtahid* terhadap suatu dalil. Hasil pemikiran *mujtahid* tersebut, erat kaitannya dengan keadaan sosio-historis ketika suatu hukum lahir yang mengitari seorang *mujtahid*. Sehingga, bidang studi Fiqh dalam kerangka Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah menjadi penting untuk dikembangkan dengan memperhatikan konteks-konteks spesifik dalam mengimplementasikannya dan proses pengajarannya.

Diskursus agama dan sains memang menarik untuk dibahas. Agama sendiri memiliki dua wajah, yang satu merupakan agama 'langit' atau agama wahyu yang diterima para Nabi dan utusan Allah SWT, kemudian diajarkan kepada umat manusia. Dan yang kedua, agama 'bumi' yang merupakan bikinan tokohnya. Agama wahyu memiliki ruang lingkup yang luas, bukan saja menjelaskan kehidupan manusia di dunia, namun juga kehidupan setelah manusia meninggal dari alam dunia, atau yang dikenal dengan akhirat. Karena itu agama wahyu menyebutkan

²¹ Muhammad Abid Al-Jabiri. *Takwin al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi. Hlm. 96.

²² Nasrulloh. "Tajdid Fiqh dari Konservatif Tekstual Menuju Fiqh Progresif Kontekstual," dalam *Jurnal de-Jure, Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014. Hlm. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT yang menciptakan semua makhluk-Nya yang ada di langit, di bumi, dan antara keduanya serta yang terdapat di akhirat. Agama ini mengajarkan jalan yang harus dilalui oleh manusia agar dapat selamat dan bahagia dunia akhirat.²³

Pokok bahasan agama bukan saja tentang hal-hal yang nyata, yang dapat ditangkap panca indera dan akal manusia, namun juga membahas hal-hal yang batin dan bahkan membahas hal-hal yang ghaib, yang di luar jangkauan akal dan panca indera manusia. Sementara itu pokok bahasan sains meliputi hal-hal yang dapat dijangkau oleh akal pikiran dan panca indera manusia dengan metodologi yang terdapat dalam sains dan diuji hasilnya oleh hasil penelitian ilmiah.

Apakah agama dan sains tersebut saling bertolak belakang atau berlawanan? Ataukah antara agama dan sains tersebut terdapat titik temu? Dalam ajaran agama Islam, misalnya Nabi Muhammad Saw yang merupakan Nabi dan utusan Allah di penghujung zaman, atau Nabi terakhir yang tiada Nabi dan utusan Allah setelahnya mengisyaratkan agar umatnya tidak memikirkan dzat Allah SWT, namun menyuruh umatnya untuk memikirkan ciptaan-Nya.

Jika manusia memikirkan dzat Allah, maka sudah barang tentu akal manusia tidak akan dapat mencapai-Nya, karena akal manusia terbatas. Meski dalam persoalan ini ada perbedaan pendapat, seperti Mu'tazilah yang sangat mengagungkan akal, dan Jabariyah yang fatalistik. Pendapat yang diterima kalangan ulama secara mayoritas adalah ahlussunnah wal jamaah yang intinya

²³ <https://jateng.nu.or.id/opini/agama-dan-sains-UR5tU>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

manusia mengenal Allah Taala karena adanya wahyu yang kemudian dibuktikan dengan akal. Apabila manusia memikirkan makhluk ciptaan-Nya, maka manusia akan mendapatkan ilmu yang luas dan mendalam bukti kekuasaan Allah SWT. Karena itu, objek kajian agama wahyu tidak hanya terbatas pada hal-hal yang dijangkau akal dan panca indera manusia seperti semua hal yang secara nyata ada di dunia seperti langit dan seisinya, namun juga hal-hal yang ghaib, tentang hal-hal yang tidak dapat dijangkau akal dan indera manusia, seperti malaikat, jin, dan syaitan, sementara itu objek kajian sains adalah makhluk ciptaan-Nya yang dapat dijangkau indera dan dapat dipikirkan oleh akal secara empiris, metodologis, logik, dan sistematis. Agama wahyu memang menganjurkan umatnya untuk memperhatikan semua makhluk-Nya dengan pengamatan yang teliti, kemudian dianjurkan pula agar manusia mempergunakan akal pikirannya. Bahkan agama wahyu hanya untuk orang yang mau berpikir dan tidak untuk orang yang kehilangan akalnya. Dengan aktivitas berpikir dan penelitian terhadap alam jagat raya ini akan menghasilkan sains. Karena itu dalam ajaran agama Islam, antara agama dan sains terdapat titik temu dan tidak saling bertentangan, karena agama memiliki objek yang lebih luas daripada objek kajian sains. Namun sebaliknya sains memiliki keterbatasan objek kajian yang hanya dapat digunakan sebagai pendukung dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam.²⁴

Para pemikir Muslim pada abad pertengahan seperti Al-Kindi, Ibnu Rusyd, Ibnu Shina, Ibnu Khaldun, Al-khawarijmi, Al-Ghazali menghasilkan banyak cabang sains yang kemudian dikembangkan dunia barat. Karena itu ulumu syariah

²⁴ <https://jateng.nu.or.id/opini/agama-dan-sains-UR5tU>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebenarnya tidak terbatas pada ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, melainkan juga meliputi filsafat, kedokteran, ilmu teknologi, dan ilmu-ilmu alam dan sosial yang sekarang berkembang pesat.

Syariat secara bahasa artinya jalan yang harus dilalui. Sedangkan secara istilah, syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Jadi syariat Islam tersebut sangat luas, bukan semata ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf, melainkan juga hukum alam atau sunatullah.

Sebagai suatu produk zaman yang erat dengan konteks sosio-historis spesifik, maka karya Fiqh terus mengalami proses *tajdid* dan kontekstualisasi, sesuai kondisi atau konteks yang relevan.²⁵ Kontekstualisasi dalam Fiqh juga dimaknai lebih luas tidak hanya terikat pada kondisi sosio-historis atau ruang dan waktu. Tetapi juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan di mana hukum Fiqh itu diterapkan. Misalnya, dalam bab menjual dan menukar sesuatu ketika proses jual beli haruslah memiliki nilai sebanding. Tetapi, suatu ketika Rasulullah Saw. memperbolehkan menjual kurma mentah yang masih di batang pohon dengan kurma yang sudah matang yang kemudian disebut *bai'ul aroyah*.²⁶ Di Indonesia, fenomena ini bisa juga diibaratkan dengan menukar padi yang ada di sawah dengan

²⁵ Amal Fathullah Zarkasyi. "Tajdid dan Modernisasi Pemikiran Islam," dalam *Jurnal Tsafafah*, Vol. 9, No. 2, November 2013. Hlm. 399-400.

²⁶ Dalam sebuah hadits tentang Jual Beli yang diriwayatkan oleh Sunan Abu Dawud No. 2915 bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli muzabanah, yaitu menukar kurma yang masih ada di atas pohon dengan kurma yang sudah matang karena dikhawatirkan terdapat timbangan yang tidak sebanding. Namun, di hadits lain, semisal Hadits Bukhari 2043, bahwa Rasulullah memberi ketetapan jual beli 'ariyah yang dijual dengan cara 'menakar' atau menaksir timbangan (berat).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beras. Pembolehan tersebut tentu diiringi dengan konteks-konteks spesifik. Dalam kasus Rasulullah membolehkan menukar kurma mentah yang masih di batang pohon dengan kurma yang sudah matang, terdapat konteks kedaruratan di mana seorang tersebut hanya memiliki kurma mentah di pohon untuk memenuhi kebutuhan makan bagi keluarganya.²⁷ Secara sederhana, konteks seperti inilah yang dapat menjadikan sebuah hukum fiqh harus terus diperbaharui.

Dalam bidang pendidikan, kesimpulan-kesimpulan atau suatu produk Fiqh diadopsi melalui buku bahan ajar dan dikembangkan dalam kegiatan belajar mengajar oleh guru dan Peserta didik di kelas. Permasalahan yang muncul di lapangan adalah seringkali pengajaran-pengajaran di kelas tentang Fiqh tidak memperhatikan perkembangan zaman yang memungkinkan sebuah produk Fiqh harus dipahami dalam kerangka konteks spesifik. Padahal, Fiqh merupakan bidang studi agama Islam yang memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan bidang studi lain. Dalam bidang studi Fiqh, seorang Peserta didik bukan ditekankan untuk menghafal sebuah materi pelajaran.²⁸ Namun, Peserta didik dituntut untuk memahami materi dengan konteks-konteks aplikasi yang berbeda-beda. Hal ini juga berdampak pada perlunya kemampuan guru untuk memahami materi dan membantu Peserta didik dalam mengaplikasikan Fiqh dalam konteks yang beragam.

²⁷ Fahmina. "Kontekstualisasi Fiqh," dalam <https://fahmina.or.id/kontekstualisasi-Fiqh/>

²⁸ Mazrur Amberi. "Pembelajaran Fiqh di Madrasah: Mencari Model di Tengah Perbedaan," dalam *Jurnal Tarbiyatuna Pendidikan Islam*, 2011. Hlm. 45-50.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melihat konteks permasalahan di lapangan dapat dilihat pada penelitian pendahulu yang dilakukan penulis di tiga rombel MTs (Madrasah Tsanawiyah) Al-Multazam di Kabupaten Indragiri Hulu dengan membandingkan pemahaman materi Peserta didik dan penerapan materi Fiqh dalam kehidupan sehari-hari pada diagram 1.1 di bawah ini.

Diagram 1.1

Diagram Presentase Pemahaman Materi dan Kemampuan Analisis Peserta didik



Jika dicermati pada tabel di atas, dari jumlah Peserta didik setiap kelas (kurang lebih sekitar 30 Peserta didik dari kelas VII-1, VII-2, dan VII-3) menunjukkan bahwa pemahaman materi pada Peserta didik tidak diiringi dengan kemampuan dalam menganalisis permasalahan terkait dengan Fiqh di kehidupan sehari-hari. Presentase tertinggi hanya sebesar 35% Peserta didik yang mampu menerapkan Fiqh dalam konteks-konteks di kehidupan sehari-hari. Dan dari ketiga sekolah tersebut rata-rata hanya 20% anak yang bisa memahami materi sekaligus mampu menganalisis penerapannya dalam konteks spesifik di kehidupan sehari-hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada hal pembelajaran Fiqh tanpa dibarengi dengan kemampuan dalam menganalisis pada permasalahan yang terjadi di kehidupan sehari-hari akan menghilangkan ruh Fiqh yang bersifat historis dan kontekstual.

Menghadapi permasalahan tersebut, tulisan ini memberikan tawaran dengan pengembangan modul pembelajaran berbasis *Contextual Teaching and Learning* (CTL). Metode tersebut dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan guru dan Peserta didik dalam proses belajar mengajar. *Contextual Teaching and Learning* (CTL) merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran dengan mengedepankan konteks spesifik yang sedang terjadi di masyarakat. Dari sisi Peserta didik, metode ini membantu Peserta didik dalam memahami pembelajaran dan mengimplementasikannya pada konteks yang beragam di mana setiap individu memungkinkan memiliki pengalaman pada konteks yang beragam.²⁹

Dalam konteks pembelajaran fiqih, misalnya, dengan mengimplementasikan *Contextual Teaching and Learning* (CTL), Peserta didik mempelajari tentang konsep dasar fiqih. Seperti *Hifdz ad-Din*, menjaga agama termasuk dengan tidak ada paksaan dalam agama; *Hifdz al-'Aql*, menjaga akal; *Hifdz al-nafs*, menjaga jiwa termasuk memberikan jaminan hidup dari hal-hal yang merugikan; dan *Hifdz al-Maal*, menjaga harta dengan menjaga kesejahteraan bagi masyarakat.³⁰ Dengan pembelajaran berbasis konsep, Peserta didik akan belajar tentang konteks-konteks lain di sekitarnya dan melakukan analisis sesuai

²⁹ Susan Sears. *Introduction to Contextual Teaching and Learning*. Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 2003. Hlm. 7-10.

³⁰ Fahmina. "Kontekstualisasi Fiqh," dalam <https://fahmina.or.id/kontekstualisasi-Fiqh/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan konteksnya masing-masing. Semisal, dalam kasus Rasulullah membolehkan menukar menukar kurma mentah yang masih di batang pohon dengan kurma (*hifdz al-maal*) yang sudah matang dikarenakan tujuan yang lebih utama, yaitu *hifdz an-nafs* yang pada saat itu memerlukan makanan untuk ketuarganya.

Selain itu, beberapa penelitian juga memperlihatkan manfaat-manfaat lain dari aplikasi pembelajaran dengan metode/pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL). Misalnya, pengembangan modul dengan *setting Contextual Teaching and Learning* (CTL) pada Peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA) menunjukkan peningkatan pada kemampuan dalam memahami sebuah konsep.³¹ Bahkan dalam penelitian lain, aplikasi metode ini dalam pembelajaran tidak hanya membantu Peserta didik memahami konsep dari pembelajaran yang diberikan, tetapi juga praktik pembelajaran yang terintegrasi dengan konsep yang telah diajarkan.³²

Dalam buku Departemen Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata Peserta didik dan mendorong Peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupannya

³¹ Putu Yulia Angga Dewi, dkk. "Effect of Learning Module with Setting Contextual Teaching and Learning to Increase the Understanding Concept," dalam *International Journal of Education and Learning*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019. Hlm. 19-26.

³² Choi Chi Hyun, dkk. "Implementation of Contextual Teaching and Learning (CTL) to Improve Concept and Practice of Love for Faith-Learning Integration," dalam *International Journal of Control and Automation*, Vol. 13, No. 1, 2020. Hlm. 365.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yaitu Individual konstruktivisme (*Individual Constructivism*), bertanya (*Questioning*), menemukan (*Inquiry*) masyarakat belajar (*Learning Community*), pemodelan (*Modeling*), dan penilaian sebenarnya (*Authentic Assessment*). Jadi CTL yang dimaksud di sini yakni suatu strategi pembelajaran yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata Peserta didik dan mendorong Peserta didik membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil pembelajarannya diharapkan lebih bermakna bagi Peserta didik.

Dalam proses belajar-mengajar, urgensi pengembangan metode pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam tulisan ini setidaknya didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, *Contextual Teaching and Learning* (CTL) diperlukan dalam membentuk kemampuan berpikir kritis Peserta didik³³ di mana Peserta didik menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mewujudkan pendidikan yang terintegrasi-interkoneksi.

Sebagaimana disebutkan di atas, diperlukan sebuah pendekatan secara empiris-kritis dalam memahami teks-teks keagamaan dan mengintegrasikannya dengan keilmuan umum. Sehingga *Contextual Teaching and Learning* (CTL) menjadi tepat digunakan untuk membantu tujuan tersebut tercapai. Kedua, *Contextual Teaching and Learning* (CTL) juga membantu Peserta didik dalam

³³ Abu Nawas. "Contextual Teaching and Learning (CTL) Approach through REACT strategies on Improving The Students' Critical Thinking In Writing," dalam *International Journal of Management and Applied Science*, 2018; 4(7):46-49

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menumbuhkan lingkungan pendidikan yang menjunjung sains untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ia hadapi.³⁴ Kemampuan tersebut diperlukan dalam menghadapi permasalahan pendidikan sebagai akibat dari globalisasi yang menghadirkan permasalahan yang lebih kompleks. Dari sisi guru, metode pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) juga meringkankan beban guru dengan memberikan kesempatan bagi Peserta didik untuk menerapkan *self-regulated learning*, sehingga Peserta didik juga dapat memahami tanggungjawab masing-masing dalam belajar.³⁵

Dalam penelitian ini, penulis memberikan perhatian lebih terhadap Peserta didik Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagai objek material dalam penelitian ini. Pada tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Peserta didik sedang berada pada usia remaja dengan rentang umur 13-15 tahun. Pada usia tersebut, seorang remaja sedang memasuki usia menuju dewasa di mana seorang remaja mengalami kondisi emosional yang tidak stabil. Kondisi tersebut tentu akan membaik seiring bertambahnya usia.

Namun, usia remaja menjadi tahapan krusial dalam membentuk fungsi-fungsi intelektual dan membentuk pengalaman-pengalaman baru untuk bergabung dengan sebuah komunitas yang sesuai dengan minatnya. Pada masa tersebut, seorang remaja akan mengalami masa *storm and stress*, di mana remaja berusaha

³⁴ Evi Suryawati, Kamisah Osman, dan Subahan Mohd Meerah. "The Effectiveness of RANGKA Contextual Teaching and Learning (CTL) on Students' Problem Solving Skill and Scientific Attitude," dalam *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 2010. Hlm. 1717.

³⁵ Susan Sears. *Introduction to Contextual Teaching and Learning*. Hlm. 10.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencari identitas diri dan validasi dari orang-orang di sekitarnya.³⁶ Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan harus dapat menjadi wadah yang tepat dalam membantu Peserta didik remaja menghadapi masa tersebut melalui pembelajaran yang tepat.

Dari uraian di atas, pendidikan Islam akan selalu memperlihatkan berbagai sisi kompleksitas permasalahan yang beragam. Dari sisi kurikulum, pendidikan Islam terutama melalui Fiqh yang berkait kelindan dengan praktik keagamaan sehari-hari memperlihatkan perlunya kontekstualisasi dan integrasi keilmuan untuk menghadapi permasalahan yang beragam sebagai akibat dari perkembangan zaman secara pesat. Dari sisi sistem pendidikan, guru sebagai fasilitator dan Peserta didik sebagai individu yang secara aktif melakukan proses pembelajaran juga memerlukan metode yang tepat agar tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan dua pengembangan pembelajaran dari dua sisi melalui pengembangan modul pembelajaran. Dari segi materi pembelajaran, integrasi-interkoneksi keilmuan perlu dikembangkan dengan mengkombinasikan pembelajaran dengan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) sebagai bagian dari reformasi sistem pendidikan. Sehingga penelitian ini ditulis dengan mempertimbangkan dua aspek: Fiqh sebagai bagian dari materi Pendidikan Agama Islam dan pengajaran Fiqh sebagai bagian dari sistem Pendidikan Islam.

³⁶ Yulia Susanti. "Gambaran Perkembangan Mental Emosional pada Remaja," dalam *Proceeding Unissula Nurse Conference*, Unissula Press. hlm. 41.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Modul Pembelajaran PAI (Bidang Studi Fiqh) yang cenderung bersifat *content based*/materi ajar sehingga kurang menarik minat Peserta didik
2. Pembelajaran PAI yang masih berpusat pada aspek kognitif saja.
3. Adanya dikotomi antara disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu sains.
4. Pembelajaran PAI yang cenderung pasif dan kurang berpusat pada pendidiknya.
5. Proses integrasi-interkoneksi antara mapel PAI dengan Sains yang masih jarang ditemukan.

C. Pembatasan Masalah

Ruang lingkup tentang Pendidikan Agama Islam (PAI) di dalam lembaga pendidikan mencakup pembahasan yang luas. Pada penelitian ini, sebagaimana objek penelitian yang akan dilakukan pada tingkat Madrasah Tsanawiyah maka penelitian ini dibatasi hanya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) bidang studi Fiqh. Meskipun setiap studi Fiqh pada materi Pendidikan Agama Islam secara umum saling berkaitan, namun penelitian ini menfokuskan pada materi ibadah *mahdhah* dan praktik-praktik *muamalah*. Materi-materi tersebut disesuaikan dengan tingkatan pembelajaran pada Peserta didik di Madrasah Tsanawiyah. Pembatasan masalah tersebut bertujuan agar penelitian ini mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Sehingga penelitian yang dilakukan menghasilkan



penelitian yang fokus dan terarah. Integrasi keilmuan yang dilakukan sebatas yang terkait dengan tema pada Mapel PAI (Bidang Fiqh) tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengembangan Modul Pembelajaran melalui pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) Berbasis Integrasi Keilmuan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh) di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana Kelayakan Modul Pembelajaran melalui pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) Berbasis Integrasi Keilmuan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh) di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu?
3. Apakah Modul Pembelajaran melalui pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) Berbasis Integrasi Keilmuan memiliki kontribusi terhadap kemampuan analisis Peserta didik pada permasalahan Fiqh di kehidupan sehari-hari?
4. Apakah pembelajaran dengan materi berbasis Integrasi Keilmuan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh) di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu memiliki kontribusi terhadap kemampuan analisis Peserta didik pada permasalahan Fiqh di kehidupan sehari-hari?
5. Bagaimana signifikansi dan efikasi Modul Pembelajaran melalui pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) Berbasis Integrasi Keilmuan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh) di MTs Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Multazam Kabupaten Indragiri Hulu terhadap kemampuan analisis Peserta didik pada permasalahan Fiqh di kehidupan sehari-hari?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengembangkan Modul Pembelajaran melalui pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) Berbasis Integrasi Keilmuan Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh) Di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Untuk mengetahui kelayakan Modul Pembelajaran melalui pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) Berbasis Integrasi Keilmuan Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh) Di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu
3. Untuk melihat aspek utilitas Modul Pembelajaran melalui pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) Berbasis Integrasi Keilmuan terhadap kemampuan analisis Peserta didik pada permasalahan Fiqh di kehidupan sehari-hari.
4. Untuk melihat aspek utilitas pembelajaran dengan materi berbasis Integrasi Keilmuan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh) di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu memiliki kontribusi terhadap kemampuan analisis Peserta didik pada permasalahan Fiqh di kehidupan sehari-hari.
5. Untuk menganalisis signifikansi dan efikasi Modul Pembelajaran melalui pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) Berbasis Integrasi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keilmuan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh) di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu terhadap kemampuan analisis Peserta didik pada permasalahan Fiqh di kehidupan sehari-hari.

F. Manfaat Penelitian

a. Bagi Lembaga/Sekolah.

Sebagai acuan dalam mengembangkan modul PAI yang terintegrasi dengan Sains untuk meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik

b. Bagi Guru

Sebagai contoh pengembangan modul ajar PAI dengan pendekatan kontekstual melalui metode *Contextual Teaching and Learning* berbasis integrasi keilmuan

c. Bagi Peserta didik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber belajar pendukung bagi Peserta didik sehingga lebih termotivasi dan tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran PAI dan mengembangkan fleksibilitas belajar Peserta didik secara optimal.

G. Penegasan Istilah

1. Modul Pembelajaran

Modul Pembelajaran adalah perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai salah satu alat bantu pembelajarn berisi materi, metode belajar, latihan-latihan, dan evaluasi belajar. Modul belajar, biasanya, juga memiliki tujuan dan sasaran pembelajaran yang jelas untuk menunjang peserta didikdalam melakukan proses belajar secara mandiri.

2. *Contextual Teaching and Learning* (CTL)



CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu para Peserta didik melihat Peserta didik melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka.

3 Integrasi Keilmuan

Integrasi merupakan upaya mempertemukan antara ilmu-ilmu agama (Islam) dan ilmu-ilmu umum (sains-teknologi dan sosial-humaniora). Integrasi Ilmu adalah keterpaduan secara nyata antara nilai-nilai agama (dalam hal ini Islam) dengan Ilmu Pengetahuan Umum atau Sains. Jika dipelajari secara seksama, sesungguhnya ilmu pengetahuan di dunia ini dapat di klafifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu ilmu alam (natural science), ilmu social (social science), dan ilmu humaniora (humanities). Ketiga jenis ilmu (ilmu alam, ilmu social dan ilmu humaniora) berlaku secara universal, dimana saja. Hanya saja, dikalangan umat islam merumuskan ilmu tersendiri yang bersumberkan pada al-Qur'an dan Hadits. Secara bahasa, integrasi merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu *integration*, yang bermakna *various parts or aspects linked or coordinated* (aspek-aspek atau bagian-bagian berbeda yang saling terhubung). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi diartikan 'pembauran hingga menjadi kesatuan secara utuh atau bulat'. Dalam konteks keilmuan, terutama dalam diskusi keilmuan Islam dan ilmu-ilmu umum, kata tersebut juga banyak digunakan. Misalnya, M Amir Ali yang mengartikan integrasi keilmuan dengan menyadari bahwa segala pengetahuan berasal dari Allah. Ia juga menambahkan bahwa segala pengetahuan, berupa pengetahuan ilmiah maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

‘wahyu’ memiliki kedudukan yang sama, sehingga kedua ilmu tersebut harus tetap dihargai. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Kuntowijoyo dalam bukunya, *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika* di mana ia menjelaskan bahwa integrasi keilmuan berarti menyatukan atau menggabungkan ilmu-ilmu sekular yang cenderung mengedepankan akal dan juga memberikan keleluasaan bagi ilmu-ilmu agama yang berasal dari Tuhan melalui teks-teks keagamaan.³⁷

4. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan dapat memahami apa yang terkandung di dalam Islam secara keseluruhan, menghayati makna dan maksud serta tujuannya dan pada akhirnya dapat mengamalkannya serta menjadikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah dianutnya itu sebagai pandangan hidupnya sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhiratnya kelak.

5. Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh)

Mata pelajaran Fiqih merupakan mata pelajaran bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara’ dan membimbing peserta agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.

³⁷ Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa modul pembelajaran dengan berbasis metode *Contextual Teaching and Learning* dengan pendekatan Integrasi-Keilmuan. Modul tersebut setidaknya melewati beberapa tahapan perancangan sebagaimana dalam rancangan berikut:

- 1) Analisis Potensi dan masalah
- 2) Mengumpulkan informasi
- 3) Desain produk
- 4) Validasi desain
- 5) Perbaikan desain
- 6) Uji coba produk
- 7) Revisi produk
- 8) Ujicoba pemakaian
- 9) Revisi produk
- 10) Pembuatan Produk Masal

Produk berupa modul tersebut merupakan bahan ajar yang dapat dipakai oleh Peserta didik maupun guru. Sehingga modul ini diharapkan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- a) Modul yang dibuat memuat materi Fiqh dengan pembahasan yang komprehensif dan saling terintegrasi dengan disiplin ilmu lain.
- b) Modul memiliki desain yang menarik bagi Peserta didik untuk belajar secara mandiri di rumah.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Modul dapat membantu Peserta didik yang memiliki kemampuan memahami materi lebih lambat dibandingkan yang lain.
- d) Modul mampu menstimulasi Peserta didik untuk berpikir secara kritis.
- e) Peserta didik dapat melihat *big picture* dari sebuah ilmu dengan berangkat dari ilmu Fiqh.

I. Kerangka Pemikiran


Penggunaan model *Contextual Teaching and Learning* akan lebih bermakna dan memberikan kemudahan bagi peserta didik jika penerapannya dilakukan dengan integrasi keilmuan pembelajaran. CTL didasarkan pada psikologi konstruktivistik yang menekankan agar Peserta didik aktif menstruktur pengetahuan mereka sendiri. Pembelajaran dalam prinsip psikologi konstruktivistik menekankan bahwa belajar tidak hanya dengan guru, tetapi bisa melalui berbagai media. Guru lebih berperan sebagai fasilitator belajar yang bertugas memandu kegiatan pembelajaran.

Skema 1.1. Kerangka Teori Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak

ta

N Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dimiliki oleh

dang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KAJIAN TEORETIK

A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis setidaknya berdiri dalam 3 konstruk teori terkait pendidikan. Pertama, pendekatan *Contextual Teaching and Learning* yang bertujuan untuk mengkontekstualisasikan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi Peserta didik di lapangan. Rujukan utama pada pendekatan ini merupakan tulisan Clemente C. Hudson dan Vesta R. Whisler yang berjudul *Contextual Teaching and Learning for Practicioners* di mana ia merekonstruksi tujuan pendidikan dari persepektif *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam rangka mengoptimalkan kemampuan Peserta didik. Pendekatan ini juga memberikan jembatan antara guru dan Peserta didik untuk memberikan pembelajaran yang berbasis pada konteks. Sehingga pembelajaran dapat terlaksana dengan memaksimalkan kinerja otak untuk mengasah kemampuan *problem solving* dalam menghadapi lingkungan social yang beragam.³⁸

Senada dengan tulisan tersebut, Elaine B. Jhonson, *Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar-Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna* juga menawarkan pembelajarn yang tidak hanya saratnakan ilmu pengetahuan, tetapi ia juga bermakna bagi Peserta didik.³⁹ Untuk memudahkan dalam menentukan tolak ukur penelitian, tulisan Susan Sears yang berjudul

³⁸ Clemente C. Hudson dan Vesta R. Whisler. "Contextual Teaching and Learning for Practicioners," dalam *Systematic, Cybernetics, and Informatics Journal Vol 6 No. 4.*, hlm. 55-56.

³⁹ Elaine B. Jhonson, *Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar-Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna* (Bandung: Kaifa, 2014),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Introduction to Contextual Teaching and Learning penting menjadi rujukan sebagai pengantar dalam mewujudkan nilai-nilai pembelajaran yang kontekstual.⁴⁰

Dasar penelitian tentang *Contextual Teaching and Learning* menjadi penting, mengingat dalam pembelajaran yang terintegrasi, *context matters*. Dalam berbagai penelitian, meski dengan konstruk yang sama yaitu integrasi, ia menjelma menjadi berbagai istilah. Di UIN Sunan Kalijaga, integrasi keilmuan dikenal dengan istilah *integrasi-interkoneksi* yang dituangkan dalam bukunya *Islamic Studies: Dalam Paradigma Integrasi-Interkoneksi* menjadi rujukan penting dalam penelitian ini.⁴¹ Dalam menelusuri teori integrasi keilmuan tersebut, rujukan penting lain adalah tulisan Ian G. Barbour yang membahas masalah yang lebih mendasar lagi dari teori tersebut. Barbour, dalam bukunya, *Religion and Science* membuat tipologi untuk memperlihatkan hubungan antara keduanya yang muncul seolah keduanya dua hal yang sama sekali bertentangan.⁴² Amin Abdullah dalam papernya, *Islam dan Modernisasi Pendidikan di Asia Tenggara: Dari Pola Dikotomis-atomistik kearah Integrity-Interdisciplinary*, juga melihat pola yang sama. Padahal tulisan Barbour merupakan tulisan yang cukup lawas di mana ia melihat pola hubungan antara agama dan sains dalam konteks agama Kristen.⁴³

⁴⁰ Susan Sears. *Introduction to Contextual Teaching and Learning*. Indiana: Phi Delta Kappa Educational Fondation, 2003.

⁴¹ Amin Abdulah. "Islam dan Modernisasi Pendidikan di Asia Tenggara: Dari Pola Dikotomis-atomistik kearah Integrity-Interdisciplinary" dalam Konferensi Internasional Antar Bangsa Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada, 10 – 11 Desember 2004

⁴² Ian G. Barbour. *Religion and Science: Historical and Contemporary Issue*, Harbourone, 1997.

⁴³ Ian G. Barbour. *Issue in Science and Religion*. Carletton Colledge, 1996.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian lebih baru, dibanding Barbour yang melihat dengan kacamata agama lain, Ismail Raji Al-Faruqi juga kurang lebih melihat fenomena yang hampir sama. Ia mengembangkan konsep *Islamization of Knowledge* yang juga merupakan bentuk perlawanannya sebagai seorang muslim terhadap zionisme dari Barat. Selain Al-Faruqi, dunia Islam juga mengenal Syed Nuqaib Al-Attas yang juga menawarkan islamisasi pengetahuan. Pertama, kita dapat melakukan pemisahan konsep-konsep kunci yang membentuk kebudayaan dan peradaban Barat. Kedua, dengan memasukan konsep kunci Islam ke dalam setiap cabang ilmu pengetahuan masa kini yang relevan sehingga nilai-nilai Islam sebagai dasar ilmu tidak akan pudar.⁴⁴ Konsep tersebut senada dengan apa yang diusung oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan konsep spiral Andromeda. Imam Hanafi, dkk. dalam tulisannya, *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*, menjadi pijakan penelitian ini dimulai.⁴⁵

B. Kerangka Teori

1. Teori Modul Pembelajaran

a. Definisi Modul Pembelajaran

Sebelum membahas modul dalam kerangka pendidikan atau konteks pembelajaran, modul juga dimaknai dan digunakan dalam berbagai konteks yang berbeda. Dalam *Collins Dictionary*, modul atau *module* (dalam bahasa inggris), dimaknai sebagai bagian dari perangkat belajar yang digunakan pada sebuah lembaga pendidikan, seperti sekolah atau universitas. Dalam sebuah desain,

⁴⁴ Sholeh. "Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Konsep Pemikiran Ismail Raji al-Faruqi dan Syed Muhammad Nuqaib Al-Attas) dalam *Jurnal Al-Hikmah Vol. 14, No. 2, Oktober 2017*. Hlm. 209-220



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

biasanya *module* merupakan setiap bagian-bagian spesifik yang memiliki fungsi dan tujuan masing-masing yang kemudian disatukan menjadi satu unit besar.⁴⁶

Dalam pembelajaran, modul didefinisikan sebagai satu paket yang berisi program pembelajaran untuk peserta didik yang didesain dan disusun dengan menyesuaikan kebutuhan dan pengalaman peserta didik. Sehingga modul pembelajaran yang dihasilkan pun memiliki tujuan pembelajaran yang spesifik dan sistematis sehingga tujuan tersebut dapat tercapai.⁴⁷ Beberapa definisi lain tentang modul pembelajaran juga dikembangkan dengan berbagai penambahan, seperti ketentuan untuk menambahkan tujuan, materi belajar, dan evaluasi sebagai konten modul, atau mensyaratkan karakter *self-learning* untuk membantu Peserta didik belajar secara mandiri.

Salah satu definisi tentang modul, misalnya, dikemukakan oleh Hamdani, dalam bukunya *Strategi Belajar-Mengajar*, yang mendefinisikan modul pembelajaran menjadi dua.⁴⁸ Pertama, modul pembelajaran yang bertumpu pada konten pembelajaran, di mana definisi modul tidak hanya sebagai alat atau sarana pembelajaran, tetapi secara khusus modul tersebut berisi materi, petunjuk kegiatan belajar, latihan-latihan, hingga evaluasi yang disusun secara sistematis. Komponen-komponen tersebut menjadi alat utama untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Kedua, modul didefinisikan sebagai sebuah alat pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran, tidak hanya bagi guru, tetapi juga bagi Peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Bagi

⁴⁶ "Module: definition" dalam *Collins Dictionary*

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/module> diakses pada 15 Desember 2021.

⁴⁷ Daryanto. *Menyusun Modul*. Yogyakarta: Gava Nedia, 2013. Hlm. 1-2.

⁴⁸ Hamdani. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2013. Hlm. 219.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

beberapa ahli, aspek *self-regulated learning* dalam modul menjadi komponen yang penting agar Peserta didik dapat menguasai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Peserta didik.⁴⁹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sendiri mendefinisikan modul pembelajaran sebagai alat atau sarana media yang juga dapat berbentuk metode, petunjuk, dan pedoman belajar yang disusun secara sistematis. Tidak hanya itu, modul pembelajaran juga memuat implementasi tujuan pembelajaran spesifik sesuai tujuan Profil Peajaran Pancasila. Sebagai sebuah media ajar bagi guru sekaligus media belajar bagi Peserta didik, maka fase dan tahap pembelajaran juga disesuaikan dengan kemampuan peserta didik dengan bantuan guru untuk memberikan pemahaman terkait modul pembelajaran sehingga proses belajar dapat tercipta lebih menarik dan bermakna.⁵⁰

Namun, dari definisi-definisi tersebut, setidaknya para ahli pendidikan sepakat bahwa modul pembelajaran merupakan salah satu perangkat pembelajaran yang diperlukan untuk membantu guru maupun Peserta didik dalam proses pembelajaran.

b. Tujuan dan Manfaat Modul Pembelajaran

Salah satu kelebihan penggunaan modul pembelajaran adalah signifikansi penggunaannya yang dapat digunakan tidak hanya oleh Peserta didik, tetapi juga oleh guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional menyatakan bahwa modul pembelajaran memiliki tujuan sebagai perangkat pembelajaran yang dapat

⁴⁹ Andi Prastowo. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2012. Hlm. 106.

⁵⁰ "Modul Ajar" dalam *Modul Belajar Digital* pada <https://modul.belajar.kemdikbud.go.id/> diakses pada 15 Desember 2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

membantu guru dalam memperjelas dan menyajikan pesan dalam materi pembelajaran. Dengan kemudahan tersebut, Peserta didik dan guru juga dapat mengatasi keterbatasan waktu pembelajaran sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif. Tidak hanya itu, karakter modul yang bersifat *self-instructional* memudahkan Peserta didik untuk belajar dan mengevaluasi sendiri hasil belajar yang ia lakukan. Sehingga Peserta didik juga dapat mengembangkan pembelajaran secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan minat Peserta didik.⁵¹

Tujuan tersebut menguatkan kembali manfaat modul pembelajaran bagi Peserta didik maupun guru. Beberapa manfaat tersebut secara spesifik dikemukakan oleh Hamdani dalam bukunya *Strategi Belajar-Mengajar*, sebagai berikut.

Manfaat modul pembelajaran bagi Peserta didik:

- 1) Memberikan kesempatan bagi Peserta didik untuk belajar secara mandiri
- 2) Pembelajaran menjadi lebih menarik karena disesuaikan dengan minat dan motivasi Peserta didik
- 3) Peserta didik lebih mudah mengekspresikan kemampuan diri yang ia miliki
- 4) Mengembangkan daya imajinasi dan kemampuan Peserta didik untuk berinteraksi dengan sumber-sumber belajar lain.

⁵¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud, 2008..

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Manfaat modul pembelajaran bagi guru:

- 1) Memudahkan proses pembelajaran yang bertumpu pada keaktifan Peserta didik dikelas
- 2) Memperluas cakupan materi yang disampaikan karena disusun dengan berbagai referensi yang lebih luas
- 3) Membangun pola be;ajar-mengajar yang interaktif antara guru dan Peserta didik

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dan manfaat modul pembelajaran selaras dengan kebutuhan Peserta didik maupun guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang lebih efektif. Sehingga modul pembelajaran menjadi salah satu perangkat pembelajaran yang penting untuk dikembangkan.

c. Karakteristik Modul Pembelajaran

Sebelum membahas tentang karakteristik modul pembelajaran secara spesifik, perlu diberikan distingsi secara jelas terlebih dahulu antara belajar dan pembelajaran. Menurut James O. Whitaker, sebagaimana dikutip oleh Djamarah dalam bukunya, mendefinisikan belajar sebagai proses menumbuhkan atau mengubah tingkah laku berdasarkan pengalaman dan latihan. Sehingga belajar juga mengandung pengertian sebuah proses yang direncanakan untuk menghasilkan sebuah perilaku yang positif. Berbeda dengan belajar, pembelajaran mengandung pengertian proses interaksi antara guru dan murid dibantu dengan seperangkat instrument pembelajaran tertentu. Instrumen pembelajaran tertentu memiliki tujuan, metode, materi, hingga perangkat evaluasi yang tersusun secara sistematis. Secara formal, pembelajaran juga memiliki ketentuan hukum yang mengikat. Di

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Indonesia, proses pembelajaran diatur melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.⁵²

Setelah membedakan terminologi belajar dan pembelajaran, maka salah satu karakteristik yang melekat pada modul ‘pembelajaran’ adalah karakternya yang bersifat sistematis. Meskipun secara umum modul pembelajaran dapat ditujukan kepada guru maupun Peserta didik, namun, dalam karakternya modul lebih ditekankan pada kebutuhan Peserta didik. Sehingga beberapa karakter yang harus dimiliki oleh modul yang ditetapkan oleh ahli-ahli pendidikan memiliki pendapat yang berbeda-beda. Beberapa pendapat tersebut penulis kumpulkan dan menjadi karakteristik-karakteristik sebagai berikut.⁵³

1) Sistematis

Sebuah modul dianggap telah disusun secara sistematis, apabila modul tersebut sudah memiliki sasaran belajar, materi, hingga strategi-strategi belajar yang menggiring partisipasi Peserta didik. Selain itu, di akhir, modul juga dapat memfasilitasi proses evaluasi belajar melalui tugas-tugas maupun mekanisme evaluasi lain.

⁵² Shilphy A. Octavia. *Model-model Pembelajaran*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2002. Hlm. 2-5.

⁵³ Amri S. dan Ahmadi K. I, *Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif dalam Kelas*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2010. Dan Daryanto. *Pendekatan Pembelajaran Sainifik Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) *Self-Contained*

Artinya, modul pembelajaran dapat memuat seluruh materi yang dibutuhkan oleh Peserta didik. Materi-materi tersebut juga disesuaikan dengan tujuan belajar, sehingga proses belajar dapat diselesaikan dengan tuntas.⁵⁴

3) *Self-Instructional*

Karakter ini merupakan bagian penting dari modul untuk membentuk kemampuan Peserta didik dalam belajar secara mandiri. Sehingga peran guru hanya sebatas sebagai pemantik pembelajaran, sedangkan Peserta didik berperan aktif dalam kegiatan belajar.

4) *Adaptif*

Karakter adaptif dalam modul diperlukan sesuai dengan kebutuhan Peserta didik yang beragam. Dengan adanya karakter ini, pembelajaran dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan konteks masing-masing Peserta didik.

5) *User-friendly*

Karakter *user-friendly* atau bersahabat dengan pengguna modul biasanya berkaitan dengan susunan desain maupun bahasa yang digunakan modul. Sebuah modul harus mudah digunakan oleh Peserta didik, sehingga Peserta didik lebih mudah memahami materi yang sedang disampaikan melalui modul.

⁵⁴ Amri S. dan Ahmadi K. I, *Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif dalam Kelas*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2010..



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pembelajaran Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*)

Contextual Teaching And Learning merupakan pembelajaran dengan konsep belajar yang membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas peserta didik, peserta didik melakukan dan mengalami, tidak hanya monoton dan mencatat. Beberapa peneliti/praktisi pendidikan memberikan definisi yang beragam terhadap metode pembelajaran ini. Misalnya, Hudson dalam artikelnya *Contextual Teaching and Learning for Practicioners* mendefinisikan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) sebagai sebuah metode yang membantu Peserta didik untuk menghubungkan materi-materi pembelajaran di sekolah dengan konteks-konteks kehidupan yang berbeda pada masing-masing Peserta didik. Melihat *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dari segi tujuan pendidikan dalam rangka mengoptimalkan kemampuan Peserta didik, Modul Pembelajaran ini juga memberikan jembatan antara guru dan Peserta didik untuk memberikan pembelajaran yang berbasis pada konteks. Modul Pembelajaran semacam ini, membantu kinerja otak untuk mengasah kemampuan *problem solving* dalam menghadapi lingkungan social yang beragam.⁵⁵

Model mengajar ini juga dapat mengembangkan kemampuan sosial peserta didik karena dihadapkan pada situasi dunia nyata. Ada tujuh komponen utama dari

⁵⁵ Clemente C. Hudson dan Vesta R. Whisler. "Contextual Teaching and Learning for Practicioners," dalam *Systematic, Cybernetics, and Informatics Journal Vol 6 No. 4.*, hlm. 55-56.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

pebelajaran kontekstual yang membuatnya khas jika dibandingkan dengan model yang lain, yakni sebagai berikut.

1. Individual Konstruktivisme (*Individual Individual Constructivisme*), mendorong peserta didik agar bisa menstruktur pengetahuannya melalui pengamatan dan pengalaman.
2. *Inquiry*, didasarkan pada penyingkapan, penyelidikan atau pencarian dan penelusuran;
3. Bertanya (*Questioning*), sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu.
4. *Learning community*, dilakukan dengan membuat kelompok belajar.
5. *Modeling*, dengan memperagakan sesuatu sebagai contoh yang dapat ditiru oleh peserta didik.
6. Refleksi (*Reflection*), proses pengkajian pengalaman yang telah dipelajari.
7. Penilaian nyata (*Authentic Assesment*), proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar peserta didik.

Elaine B Jhonson, PhD mengatakan bahwa CTL adalah sebuah sistem yang menstimulasi otak untuk menyusun pola-pola yang mewujudkan makna. CTL adalah suatu sistem pengajaran yang cocok dengan otak karena menghasilkan makna dengan menghubungkan muatan akademis dengan konteks dari kehidupan sehari-hari Peserta didik. Dengan memanfaatkan kenyataan bahwa lingkungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

mengangsang sel-sel saraf otak untuk membentuk jalan, sistem ini memfokuskan diri pada konteks, pada hubungan-hubungan.⁵⁶

Pembelajaran CTL dapat dikatakan sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan kondisi alamiah dari pengetahuan. Penerapan pembelajaran di dalam dan di luar ruang kelas berdampak pada bangunan pengetahuan empirik Peserta didik yang semakin relevan jika diimplementasikan dengan *long-live learning*. Sebab sebuah konteks dapat memberi istilah, kerkaitan, dan manfaat pada belajar. Pembelajaran kontekstual juga terkait bagaimana materi pembelajaran itu digunakan atau kegunaan dari materi ajar yang dipelajari peserta didikserta style belajar Peserta didik.⁵⁷

Sebagai sebuah pendekatan dalam proses belajar-mengajar, *Contextual Teaching and Learning* (CTL) juga memiliki karakteristik spesifik yang mencirikan sebuah pembelajaran dapat disebut menerapkan *Contextual Teaching and Learning* (CTL). Karakteristik tersebut dijabarkan oleh Susan Sears dalam bukunya *Introduction to Contextual Teaching and Learning* (CTL) menjadi 5 karakter⁵⁸, yaitu:

- a) *Self-regulated Learning*. Dari sisi guru, *Contextual Teaching and Learning* (CTL) menekankan pada bagaimana guru mengajarkan Peserta didik untuk menjadi Peserta didik yang bertanggungjawab terhadap proses

⁵⁶ Elaine B. Jhonson, *Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar-Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna* (Bandung: Kaifa, 2014), 57.

⁵⁸ Susan Sears. *Introduction to Contextual Teaching and Learning*. Indiana: Phi Delta Kappa Educational Fondation, 2003. Hlm. 10-17.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belajar masing-masing. Dari sisi Peserta didik, *self-regulated learner* menekankan pada bagaimana Peserta didik dapat memotivasi diri untuk belajar dan memiliki kesadaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan itu sendiri terutama dalam praktik kehidupan sehari-hari.

- b) *Teaching and Learning in Multiple Context*. Dalam model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL), Peserta didik difasilitasi oleh guru dituntut untuk belajar dalam konteks yang beragam. Tujuannya, agar Peserta didik dapat beradaptasi dengan berbagai konteks yang berbeda sebagai akibat dari perkembangan zaman.
- c) *Problem Based-Learning*. Model pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) menekankan pada perlunya mengembangkan pembelajaran dengan berbasis pada permasalahan-permasalahan actual yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kemampuan berpikir kritis dan sistematis pada Peserta didik diasah melalui aplikasi Modul Pembelajaran ini.
- d) *Interdependent Learning Groups*. Karakteristik ini dalam *Contextual Teaching and Learning* (CTL) bertujuan untuk mengembangkan kesadaran bahwa setiap Peserta didik berada dalam suatu komunitas social yang beragam. Dalam komunitas tersebut, kemampuan berkomunikasi dan mengembangkan lingkungan yang demokratis perlu dikembangkan. Modul Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dalam hal ini memfasilitasi dengan menciptakan lingkungan pendidikan yang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendorong untuk saling berinteraksi dan saling menghormati pendapat orang lain.

- e) *Authentic Assesment* merupakan salah satu karakteristik *Contextual Teaching and Learning* (CTL) yang menekankan pada proses evaluasi pembelajaran dengan melibatkan Peserta didik sebagai subjek yang dapat bertanggungjawab terhadap hasil proses belajar yang telah dilakukan.

Dari beberapa karakteristik tersebut, proses belajar-mengajar dengan menggunakan Modul Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) pada dasarnya merupakan kerja bersama antara guru dan Peserta didik. Sehingga *Contextual Teaching and Learning* (CTL) merupakan sebuah Modul Pembelajaran yang guru dan Peserta didik untuk mengaitkan pembelajaran dengan situasi atau konteks kekinian yang sedang berkembang.


2. Teori Pengembangan

"Educational research and development (R & D) is a process used to develop and validate educational products. The steps of this process are usually referred to as the R & D cycle, which consists of studying research findings pertinent to the product to be developed, developing the product based on the finding, field testing it in the setting where it wil be used eventually, and revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage. In indicate that product meets its behaviorally defined objectives. (Borg & Gall, 1983:772)"

Penelitian (*research*) dan pengembangan (*development*) pendidikan (R&D) merupakan suatu proses di mana produk bidang pendidikan dikembangkan dan disahkan. Proses tersebut berisi langkah-langkah yang seringkali disebut sebagai siklus R&D yang terdiri dari: pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya terutama yang berkaitan dengan validitas dari komponen-komponen pada produk

yang akan dikembangkan, dari situlah dikembangkan sebuah produk. Produk tersebut mengalami pengujian dan pengujian ulang untuk mengoreksi secara terus-menerus atas produk yang dirancang berdasarkan hasil ujicoba. Proses tersebutlah yang menjadi indikasi bahwa produk temuan tersebut berdasarkan kegiatan pengembangan yang dilakukan dianggap valid dan obyektif.⁵⁹

Penjelasan di atas merupakan gambaran pandangan Borg & Gall dalam memberikan panduan sistematika yang dilakukan untuk merancang sebuah produk sesuai dengan standar kelayakan. Borg dan Gall menggambarkan serangkaian tahap tersebut dengan menempuh beberapa tahapan, yaitu: *research and information collecting, planning, develop preliminary form of product, preliminary field testing, main product revision, main field testing, operational product revision, operational field testing, final product revision, and dissemination and implementation.*⁶⁰ Jika dilihat dalam bentuk skema prosedur akan tergambar sebagaimana model di bawah ini:




⁵⁹ Borg, W.R & Gall, M.D. *Eucation research: an introduction. 4th Edition.* New. York: Longman Inc. 1983. hlm, 772.

⁶⁰ Borg, W.R & Gall, M.D. *Eucation research: an introduction. 4th Edition.* New. York: Longman Inc. 1983. hlm, 772.

Gambar 2.1 Siklus penelitian pengembangan model Borg & Gall

Teori lain tentang pengembangan juga dapat kita lihat pada model desain pembelajaran serupa, yaitu model ASSURE. Model ASSURE merupakan singkatan dari komponen atau langkah penting yang terdapat di dalamnya. Desain pembelajaran dengan menggunakan model ASSURE ini merupakan rujukan bagi pendidik dalam aktivitas pembelajaran yang direncanakan dan disusun secara sistematis dengan mengintegrasikan teknologi dan media sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Pembelajaran yang bermakna akan merujuk pada pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. Meskipun secara umum kedua teori pengembangan tersebut sama, tetapi model ASSURE memiliki siklus yang lebih singkat. Siklus model ASSURE dapat dilihat pada gambar berikut:




Gambar 2.2 Siklus Prosedur Penelitian dan Pengembangan ASSURE

Teori pengembangan ini dimulai dari proses (1) *Analyze Learners* di mana peneliti meneliti karakteristik siswa, lalu dilanjutkan (2) menetapkan tujuan pembelajaran (*state objectives*), (3) memilih strategi, teknologi, metode pembelajaran, dan materi (*select methods, media, and material*), (4) memanfaatkan strategi, teknologi, media dan materi (*utilize materials*), (5) melibatkan peserta didik dalam

kegiatan pembelajaran (*require learners participation*), dan (6) mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran (*evaluated and revise*).⁶¹

Pada penelitian ini, teori pengembangan yang digunakan adalah model ADDIE, merupakan model yang muncul sebagai pengembangan dari *Intructional Design* yang banyak digunakan oleh professor dan praktisi dalam bidang pendidikan dan teknologi. Sehingga model ADDIE tidak memiliki dasar spesifik tentang bagaimana kemudian model tersebut berkembang secara luas. Hanya saja, model ADDIE memiliki pengertian sebagai sebuah model dalam penelitian untuk mengembangkan sebuah produk (baik dalam bidang teknologi ataupun pendidikan) secara sistematis.⁶² Model desain pembelajaran ADDIE adalah model desain pembelajaran yang menggunakan 5 tahap/langkah sederhana dalam pengaplikasiannya. Sesuai dengan namanya model desain pembelajaran ADDIE ada 5 tahap/langkah dalam pembelajarannya.⁶³



⁶¹ Rozie Iskandar, Farida D. "Implementasi Model ASSURE untuk Mengembangkan Desain Pembelajaran di Sekolah Dasar," dalam *Jurnal Basicedu*, Volume 4 Nomor 4 Tahun 2020, hlm. 1054.

⁶² Michael Molenda. "In Search of the Elusive ADDIE Models," dalam *Performance Improvement* Vol. 42(5). Hlm. 34-36.

⁶³ Desyandri dan Dari Vernanda. "Pengembangan Bahan Ajar Tematik Terpadu Di Kelas V Sekolah Dasar Menggunakan Identifikasi Masalah," dalam *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Indonesia*, hlm. 163-164.

Gambar 2.3 Siklus penelitian model ADDIE

Sesuai gambar di atas, dapat dilihat bahwa model ADDIE terdiri dari lima langkah yang dikemukakan dalam model ini sesuai dengan akronimnya yaitu 1). *Analyze* adalah menganalisis kebutuhan dalam proses pembelajaran untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat serta menentukan kompetensi peserta didik. 2). *Design* adalah menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan pembelajaran. 3). *Development* adalah memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. 4). *Implementation* adalah melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. 5). *Evaluation* adalah melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.⁶⁴

3. Spiral Andromeda: Teori Integrasi Keilmuan

a. Definisi Integrasi Keilmuan

Secara bahasa, integrasi merupakan serapan dari bahasa Inggris, yaitu *integration*, yang bermakna *various parts or aspects linked or coordinated* (aspek-aspek atau bagian-bagian berbeda yang saling terhubung). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi diartikan ‘pembauran hingga menjadi kesatuan secara utuh atau bulat’. Dalam konteks keilmuan, terutama dalam diskusi keilmuan Islam dan ilmu-ilmu umum, kata tersebut juga banyak digunakan. Misalnya, M Amir Ali yang mengartikan integrasi keilmuan dengan menyadari bahwa segala pengetahuan berasal dari Allah. Ia juga menambahkan bahwa segala pengetahuan, berupa

⁶⁴ Clare R. Kibane dan Natalie B. Milman. *Teaching Models: Designing Instruction for 21st Century Learners*. Boston: Pearson Education, 2014.



pengetahuan ilmiah maupun ‘wahyu’ memiliki kedudukan yang sama, sehingga kedua ilmu tersebut harus tetap dihargai. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Kuntowijoyo dalam bukunya, *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika* di mana ia menjelaskan bahwa integrasi keilmuan berarti menyatukan atau menggabungkan ilmu-ilmu sekular yang cenderung mengedepankan akal dan juga memberikan keleluasaan bagi ilmu-ilmu agama yang berasal dari Tuhan melalui teks-teks keagamaan.⁶⁵

Jika dilihat dari definisi tersebut, pada dasarnya integrasi muncul sebagai wacana atas hubungan sains dan Islam. Sehingga istilah-istilah terkait wacana hubungan sains dan Islam muncul bermacam-macam. Seperti istilah Islamisasi Ilmu yang dikembangkan oleh beberapa tokoh poplarnya, yaitu Ismail Raji al-Faruqi, Syed Muhammad Naquib al-Attas, Seyyed Hossein Nasr, Zaiuddin Sardar, dan Mehdi Golshani. Para tokoh tersebut, tidak memandang sains di Barat sebagai sesuatu yang negative. Namun, teknologi maupun keilmuan yang berkembang dianggap hanya sebatas ilmu ataupun temuan yang netral tanpa stemple Barat maupun istilah secular yang berkonotasi negative. Muzaffar Iqbal menyebut pola hubungan tersebut sebagai *new nexus* atau jaringan baru yang melihat sains modern di Barat tidak sekadar instrument netral. Istilah lain yang juga banyak digunakan adalah ilmuisasi Islam yang diusung oleh Kuntowijoyo. Ia melihat Islam sebagai ilmu yang objektif di mana setiap manusia, baik muslim maupun non-muslim dapat merasakan rahmat yang terkandung dalam Al-Qur’an. Sesuai definisi yang ia

⁶⁵ Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berikan, integrasi yang ia tawarkan tidak hanya bermakna menggabungkan, tetapi juga menyatukan wahyu Allah dan hasil proses berpikir manusia yang ia sebut sebagai ilmu secular.⁶⁶

Teori-teori tersebut tentu merupakan suatu bentuk pengembangan paradigma studi Islam yang positif. Namun, terdapat salah satu wacana tentang integrasi yang rasanya sulit untuk dimasukkan ke dalam dua model integrasi yang disebutkan di atas. Wacana tersebut dikembangkan oleh Amin Abdullah melalui paradigma integrasi-interkoneksi. Istilah integrasi yang ia gunakan mengandung pengertian bahwa terdapat hubungan yang saling mengambil dan memberi (*take and give*) antara tradisi keilmuan Islam dan tradisi keilmuan umum.⁶⁷

Diskusi tentang integrasi keilmuan juga tidak dapat dipisahkan dari pendapat Amin Abdullah sebagai pembuka diskusi integrasi keilmuan di perguruan tinggi Islam. Namun, berbeda dengan pendapat sebelumnya yang memungkinkan penyatuan keilmuan Islam dan umum, Amin Abdullah berpendapat bahwa tidak semua disiplin ilmu dapat diintegrasikan. Meskipun begitu, disiplin ilmu yang tidak dapat diintegrasikan bukan berarti berdiri sendiri dan terpisah tanpa terhubung. Menurut Amin Abdullah, disiplin ilmu yang tidak dapat diintegrasikan dapat diakomodir dengan konsep yang ia sebut interkoneksi. Pengertian interkoneksi dalam hal ini berarti bahwa setiap disiplin ilmu terutama yang tidak dapat diintegrasikan memiliki hubungan yang saling menghargai dan mempertimbangkan. Amin Abdullah juga memakai istilah saling bertegur sapa satu

⁶⁶ Alim Ruswantoro. "Epistemologi Pemikiran Islam M. Amin Abdullah," dalam Moch. Nur Ichwan, ed. *Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan*. Yogyakarta: CISForm, 2013.

⁶⁷ Alim Ruswantoro. "Epistemologi Pemikiran Islam M. Amin Abdullah," dalam Moch. Nur Ichwan, ed. *Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan*. Yogyakarta: CISForm, 2013.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

saat lain untuk menggambarkan hubungan keilmuan Islam dan umum yang terinterkoneksi.⁶⁸ Dalam diskursus yang lebih luas, konsep interkoneksi juga dekat dengan istilah *connecting the dots*. Istilah tersebut merupakan sebuah metafora untuk menggambarkan perlunya melihat hubungan antara satu ide dengan ide yang lain untuk melihat “*the big picture*” atau gambaran utuh dari sebuah ide.⁶⁹ Hal ini semakin menguatkan konsep integrasi yang juga diikuti oleh konsep interkoneksi untuk memperlihatkan pola hubungan antara keilmuan Islam dan umum yang akan dibangun.

Oleh karena itu, kompleksitas permasalahan hubungan antara keilmuan Islam dan umum kemudian memunculkan gagasan tentang integrasi keilmuan yang muncul dalam istilah Islamisasi ilmu, saintifikasi Islam, maupun konsep Spiral Andromeda sebagai pelambangan atas konsep integrasi keilmuan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Konsep Dasar Integrasi Keilmuan

Sebelum lebih jauh membahas tentang integrasi ilmu yang dikembangkan dalam perguruan tinggi, dalam hal ini, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, diskusi tentang paradigma keilmuan menjadi penting. Secara ontologis, ilmu memiliki paradigma keilmuan yang cenderung bersifat empiris, di mana objek kajian ilmu dibatasi oleh aspek-aspek kehidupan yang dapat dideteksi melalui panca indera. Misalnya, binatang, tumbuhan, ataupun manusia. Selain itu, objek kajian atau

⁶⁸ Alim Ruswantoro. “Epistemologi Pemikiran Islam M. Amin Abdullah,” dalam Moch. Nur Ichwan, ed. *Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan*. Yogyakarta: CISForm, 2013.

⁶⁹ Manville, Brook. 2015. “Network Leaders Connect the Dots to Innovate,” dalam *Forbes*, diakses pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian ilmu juga dapat berupa peristiwa ataupun gejala-gejala alam yang dapat ditangkap panca indera.⁷⁰ Definisi tersebut dikembangkan seolah-olah berlawanan dengan paradigma keilmuan agama yang bersifat doktrinal dan dogmatis, di mana keilmuan agama berkuat pada hal-hal irrasional yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera.

Berbeda dari pemahaman tersebut, pemahaman tentang ontologi ilmu berdasarkan Al-Qur'an, sebagaimana dalam pandangan Sayyid Qutb, Al-Qur'an melalui ayat-ayat di dalamnya banyak mengisyaratkan objek-objek ilmu yang perlu dikaji. Di satu sisi, secara teologis isyarat-isyarat tersebut menekankan pada pentingnya memikirkan (*tafakkur*) tanda-tanda keagungan Allah sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219. Di sisi lain, secara pragmatis ayat-ayat tersebut menekankan pada tugas manusia untuk melahirkan penemuan-penemuan baru dengan memanfaatkan kemampuan berpikir yang sudah diberikan oleh Allah Swt. terhadap manusia.⁷¹

Untuk menunjukkan hubungan relasional antara Al-Qur'an dengan ilmu pengetahuan, setidaknya kita dapat merujuk pada Surah Fushshilat ayat 53 yang menjelaskan tentang klasifikasi objek kajian ilmu dalam Islam. Ayat tersebut menekankan pada keluasan objek kajian ilmu dalam Islam sehingga mengaburkan pembatas antara ilmu agama dan ilmu umum yang dapat menyebabkan diotomisasi ilmu. Setidaknya terdapat tiga klasifikasi objek keilmuan sesuai Al-

⁷⁰ Imam Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*. Riau: LPPM UIN SUSKA Riau, 2017. Hlm. 47.

⁷¹ Imam Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*. Hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Qur'an, yaitu: (1) ayat Allah dalam Al-Qur'an, artinya ayat-ayat tentang tauhid yang bersifat doktrinal-dogmatis; (2) ayat-ayat tentang *afaq*, dan (3) ayat-ayat Allah tentang *anfus*. Dua klasifikasi terakhir merupakan ayat yang membuktikan tentang keagungan Allah melalui fenomena-fenomena di alam semesta. Meskipun memiliki objek kajian dan ruang lingkup yang berbeda, tetapi keilmuan tersebut tidak akan bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Tentang *Afaq*, merupakan perintah dalam Al-Qur'an yang bertujuan untuk mengajak manusia mempelajari fenomena kealaman sebagai bentuk perenungan atas makhluk-makhluk maupun peristiwa kealaman yang Allah Swt. ciptakan. Dasar-dasar ajakan tersebut juga dapat kita temukan dalam banyak ayat Al-Qur'an, misalnya, Surah At-Thariq (86) ayat 5, Surah An-Nur (24) ayat 46, Surah Al-Insan (76) ayat 2 yang membahas tentang penciptaan manusia. Sedangkan *anfus*, dalam Al-Qur'an merupakan ayat-ayat berkaitan dengan dorongan untuk memahami manusia itu sendiri. Dalam hal ini, Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk memahami keunikan diri mereka sendiri berupa aspek biologis, psikologis, hingga sejarah dalam peradaban manusia itu sendiri.⁷²

Perlu digarus bawahi, bahwa pengembangan keilmuan berbasis pada Al-Qur'an tersebut juga berangkat konsep dasar islam, yaitu tauhid. Hal ini memberikan distingsi yang jelas dengan persepsi akan ilmu yang berkembang di Barat di mana ilmu seolah-olah berdiri sendiri berjarak dengan nilai agama. Keluasannya ilmu yang dijabarkan Islam tetap berangkat pada dasar bahwa segala ilmu pengetahuan pada akhirnya memiliki ketergantungan pengaturan. Ketergantungan

⁷² Imam Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*. Hlm. 51-53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



pengaturan ini bermakna bahwa penciptaan alam dan segala sesuatu di dalamnya memiliki sistem yang saling terkait yang diatur oleh Allah Swt (*yudabbir al-amra mina al-samaa'i ila al-ard*).⁷³ Sehingga setiap penciptaan memiliki tujuan dan makna tersendiri dengan keteraturan tertentu termasuk menciptakan ketergantungan antara satu makhluk dengan makhluk lainnya. Misalnya, tumbuhan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia.

Beranjak dari aspek ontologis ilmu, aspek epistemologis sebagai landasan validitas ilmu juga menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk dibahas. Dalam pandangan Barat, epistemologi ilmu hanya membahas hakikat ilmu melalui akal pikiran dan panca indera. Dua alat berpikir tersebut digabungkan untuk memperoleh kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dari perspektif islam, pandangan tersebut mengakibatkan kebenaran yang dihasilkan bersifat nisbi belaka. Sehingga kebenaran 'yang sesungguhnya' tidak dapat dicapai karena kebenaran yang dihasilkan bersifat temporal. Validasi terhadap kebenaran yang diperoleh dilihat dari proses rasionalisasi, pola yang konsisten, dan proses penelitian yang sistematis.⁷⁴

Hal ini berbeda dengan landasan kebenaran ilmiah yang dikembangkan dalam Islam. Di mana validasi terhadap kebenaran disandarkan pada tauhid yang diinci ke dalam beberapa asumsi dasar. *Pertama*, asumsi adanya realitas di luar akal pikiran yang selalu perlu untuk dikaji. Dalam hal ini, Al-Qur'an memberikan konfirmasi bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memahami realitas-realitas

⁷³ Ham Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*. Hlm. 56.

⁷⁴ Ham Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*. Hlm. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

di luar akal yang tersebar di alam semesta. *Kedua*, berkaitan dengan asumsi sebelumnya, bahwa realitas-realitas tersebut juga dapat diketahui. Asumsi tersebut dikuatkan oleh banyaknya ayat yang memerintahkan manusia untuk ber-*tafakkur*, memikirkan tanda-tanda dalam ciptaan Allah Swt. di seluruh alam semesta. *Ketiga*, asumsi bahwa setiap fenomena yang ada memiliki hubungan kausalitas atau seringkali kita sebut dengan istilah *sunnatullah*.⁷⁵

Dari asumsi-asumsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebenaran yang dikembangkan dalam perspektif islam memiliki sifat integrative. Integratif, dalam hal ini, memiliki pengertian bahwa kebenaran-kebenaran tersebut akan bermuara pada satu kebenaran hakiki yaitu Allah Swt. Di mana kebenaran tersebut diatur sedemikian rupa melalui sistem yang Allah Swt. ciptakan. Sehingga alat dalam memperoleh kebenaran yang tidak kalah penting dibanding akal pikiran dan panca indera adalah wahyu atau ilham. Wahyu atau ilham berasal dari Allah Swt. memiliki peran penting dalam perolehan kebenaran yang bersifat hakiki.



Tabel 2.1. Skema Pemikiran Allah sebagai Pusat dan Sumber Ilmu (Kahar [2013]:21)

⁷⁵ Ham Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*. Hlm. 60-63



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara aksiologis, ilmu dipandang dengan teori nilai di mana ia harus memiliki nilai guna atau kemanfaatan terhadap lingkungan di sekitar. Kemanfaatan tersebut dapat juga berupa nilai sikap dan moral yang berubah menjadi lebih baik. Jika melihat ilmu dalam pandangan Al-Qur'an, maka nilai aksiologis dari ilmu terletak pada moral dan ketaatan terhadap Allah Swt.⁷⁶ Dasar aksiologis ilmu dijelaskan dalam Surah Az-Zumar ayat 9 di bawah ini:

(Apakah orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada (azab) akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah (Nabi Muhammad), "Apakah sama orang-orang yang mengetahui (hak-hak Allah) dengan orang-orang yang tidak mengetahui (hak-hak Allah)?" Sesungguhnya hanya ululbab (orang yang berakal sehat) yang dapat menerima pelajaran.

Melalui ayat tersebut, Allah Swt. mempertegas tentang perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu berdasarkan kemampuan dalam menangkap hal-hal positif dari ilmu yang didapatkan. Sehingga penguasaan terhadap suatu ilmu pengetahuan seharusnya membuat seseorang menjadi pribadi yang lebih baik. Dari perspektif Islam, pribadi yang baik merupakan pribadi seseorang yang bertakwa. Tujuan/aksiologi pengetahuan yang berorientasi pada pembentukan pribadi yang saleh dan bertakwa pada dasarnya juga menerapkan apa yang Rasul ajarkan dalam matan hadist *khairu al-nas anfa'uhum li al-nas* (sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain).⁷⁷

^{76,78} Imam Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*. Hlm. 68 dan 71.

⁷⁷ Imam Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*. Hlm. 72.



c. Prinsip-Prinsip Teori Integrasi Keilmuan

Paradigma keilmuan Islam dengan aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis di atas dapat terwujud dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam, berupa (1) ayat Allah dalam Al-Qur'an, artinya ayat-ayat tentang tauhid yang bersifat doktrinal-dogmatis (*Al-Haq*); (2) ayat-ayat tentang *afaq* (*Al-Afaq*), dan (3) ayat-ayat Allah tentang *anfus* (*Al-Anfus*). Prinsip-prinsip tersebut nantinya diintegrasikan dengan pola yang membentuk spiral andromeda.

Al-Haq merupakan landasan dasar dalam mempertautkan ilmu pengetahuan di mana ia bermuara pada Allah Swt. sebagai sumber ilmu. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, ilmu pengetahuan tersebut disampaikan dalam berbagai bentuk. Namun, tingkat kebenaran ilmu yang datang dari Allah memiliki kebenaran yang tinggi. Secara hierarkis, wahyu menempati posisi pertama sebagai sarana penyampaian ilmu-ilmu Allah. Ilmu-ilmu tersebut memiliki sifat yang khas, bersifat doktrinal di mana kebenaran wahyu tersebut tidak perlu diragukan lagi. Namun, perselisihan juga dapat terjadi sebagai akibat dari kesalahpahaman atau ketidakmampuan dalam memahami realitas sesuai dengan wahyu. Sehingga pintu untuk membuka diskusi secara terus-menerus selalu dibuka. Sedangkan di posisi terakhir, dalam mencari *al-Haq* perlu dilakukan pengamatan terhadap *ayat-ayat* yang terdapat di alam semesta. Namun, tingkat hierarki tersebut tetap akan bermuara kepada Allah Swt, sehingga setiap kesimpulan selalu diakhiri dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kekalimat *wallahu a'lam bi al-shawab*, di mana manusia menyerahkan diri dan tunduk terhadap Allah Swt. sebagai sumber ilmu.⁷⁸

Al-Afaq merupakan prinsip kedua yang menjadi dasar arah keilmuan sains dan teknologi islam. Prinsip ini memiliki kedudukan penting mengingat perkembangan sains dan teknologi yang begitu pesat. Ayat-ayat tentang kealaman bukan berarti tanpa arti, tetapi juga memiliki tujuan sesuai *sunnah* (hukum) yang perlu digali oleh umat Islam. Misalnya, ayat-ayat tentang penciptaan manusia, ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta, dan ayat-ayat saintifik lain. Meskipun fenomena alam merupakan tanda kebesaran Allah Swt. yang tidak tertulis, namun berbagai tanda kebesaran Allah akan nampak jika seseorang mempelajarinya sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran (3) ayat 190.

Dalam pandangan Al-Faruqi, alam sebagai bagian dari realitas *al-Makhluk* dan Tuhan sebagai *al-Khaliq* memiliki hubungan yang khas. Ia mempertegas kedudukan *Al-Khaliq* yang bersifat transenden dan tidak ada satupun yang dapat menyerupai Allah Swt. Ia menciptakan *al-Makhluk* yang dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, maupun realitas lain seperti siang dan malam, bintang, matahari dan fenomena alam lainnya. Baik dalam Al-Qur'an yang membahas tema kealaman sebanyak lebih dari 750 ayat maupun tanda-tanda yang tersebar di alam semesta. Pada akhirnya semua realitas yang tersebut akan melebur menjadi satu pada *al-Khaliq* sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan-Nya.⁷⁹

⁷⁸ Imam Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*. Hlm. 76.

⁷⁹ Imam Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*. Hlm. 87-89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

Prinsip terakhir *Al-Anfus* sebagai landasan keilmuan sosial-humaniora memberikan ruang diskusi pada tema tentang manusia dan kemanusiaan. Di dalam Al-Qur'an, diskusi tentang manusia dibahas mulai dari proses sebelum penciptaan hingga manusia ketika kembali ke akhirat. Artinya, *al-Anfus* merupakan prinsip yang tidak kalah penting dalam mempertegas tujuan manusia diciptakan sebagai makhluk yang mulia (QS. Al-Hijr (15): 29). Rahasia-rahasia tersembunyi dalam penciptaan manusia perlu dipelajari lebih dalam dengan tetap berporos pada prinsip *Al-Haq* (kebenaran mutlak) yang melampaui kebenaran sains yang bersifat temporal.⁸⁰


Dalam proses integrasi keilmuan tersebut, *Al-Haq* menunjukkan sisi kebenaran mutlak sebagai wahyu Allah sekaligus menjadi bagian dalam studi keislaman (*Islamic Studies*). Studi keislaman tersebut diejawentahkan dan diintegrasikan dengan *Al-Afaq* yang menjelma dalam ilmu kealaman (*natural sciences*) yang bersifat *acquired knowledge*. Sedangkan *Al-Anfus* menjelma dalam ilmu sosial-humaniora dengan tetap berporos pada wahyu Allah dalam bentuk nilai-nilai agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Sebagai pendukung, pengembangan teori serupa juga dikembangkan dalam kerangka pengembangan UIN Sunan Kalijaga dengan konsep integrasi-interkoneksi yang dikembangkan oleh Amin Abdullah. Pada dasarnya teori integrasi-interkoneksi bertumpu pada pertautan tiga *hadharah* dalam realitas masyarakat. Bentuk integrasi antara ketiga realitas keilmuan tersebut, misalnya,

⁸⁰ Imam Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*.
Hlm. 90.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambarkan dalam proses pemaknaan terhadap *nash*, Al-Qur'an dan Hadits. Pemaknaan integrative terhadap teks *nash* Al-Qur'an tidak meninggalkan aspek realitas-realitas sejarah, di sisi lain juga tidak mengabaikan perspektif-perspektif keilmuan dari disiplin ilmu lain. Sehingga, ketiga entitas peradaban yang sebelumnya berupa *single entity* sekaligus *isolated entity*, berubah menjadi *interconnected entities*.



Tabel 2.2 Gambaran Integrasi-Interkoneksi pada Perguruan Tinggi

Di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan, konsep serupa juga dikembangkan oleh Amril M, yang mengusulkan nilainisasi ilmu dengan mempertahankan nilai-nilai Islam sebagai dasar dalam pembelajaran sains.⁸¹ Sebagai upaya pengembangan metodologi pembelajaran yang integratif, Amril M juga mengutip satu poin penting dari konsep integrasi Amin Abdullah sebagai landasan konsep nilainisasi ilmu dalam upaya menyusun metode pembelajaran yang terintegrasi. Amril M menggali konsep *hadharat* dengan berlandaskan *hadharat al-nash* sebagai upaya untuk melakukan interpretasi terhadap kandungan *nash* Al-Qur'an maupun hadits. Upaya tersebut merupakan gambaran komitmen

⁸¹ Amril M. "Nilainisasi Ilmu: Sebuah Upaya Integrasi Ilmu dalam Pembelajaran Sekolah di Era Globalisasi," dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap nilai-nilai agama yang senantiasa dipegang secara teguh. Peradaban ini cenderung bersifat intelektual-teologis dan mengabaikan realitas-realitas sosiologis. Sedangkan entitas kedua, *hadharat al-ilm*, berangkat dari upaya menggali ilmu pengetahuan dengan memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah. Peradaban ini menghasilkan berbagai disiplin ilmu, baik social, alam, maupun humaniora. Terakhir, kedua peradaban tersebut dikuatkan oleh peradaban filsafat (*hadharah al-falsafah*) yang bertumpu pada etika moral dalam kehidupan masyarakat.⁸²

Jika dijabarkan, secara definisi, istilah *Hadharah an-Nash* merupakan gabungan dari kata *hadharah* yang bermakna *civilized, urbanized*, atau secara sederhana dapat dimaknai peradaban.⁸³ Dalam bahasa Arab, kata *hadharah* hampir semakna dengan *madani*.⁸⁴ Sedangkan dalam KBBI, *hadharah* dalam arti peradaban, juga bermakna kemajuan dan/atau kebudayaan.⁸⁵ Sedangkan kata *al-nash*, berarti teks. Dalam konteks ini, kata *hadharah al-nash* dapat dimaknai peradaban atau budaya teks. Peradaban teks dalam Islam, seringkali dimaknai sebagai *single entity*, satu entitas yang bersifat teologis-normative. Artinya, Al-

⁸² Amril. M. "Nilainisasi Pembelajaran Sains (Upaya Pembelajaran Integrasi-Interkoneksi Agama dan Sains)," dalam *Jurnal of Natural Science and Integration*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2018, hlm. 142.

⁸³ Abdurrahman As-Segaf. "Menimbang Paradigma Keilmuan Islam yang Integrasi-Interkonektif," dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Vol XVII, No. 1, Januari-April, 2008. Hlm. 243.

⁸⁴ Umi Lailatul Chofifah. "Konsep Pendidikan Hadhari Inovasi Pendidikan Islam Era Modern," dalam *Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam*, IAIN Salatiga, 2020. Hlm. 18.

⁸⁵ "Peradaban" dalam www.kbbi.kemendikbud.id.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an dan Sunnah hanya dipandang secara murni teks suci, sebuah teks normatif yang terisolasi dari keilmuan lain.⁸⁶

Sebagai upaya penguatan pada aspek budaya teks, permasalahan utama yang harus diselesaikan dalam dunia Islam adalah (meminjam istilah Muhammad Arkoun) *taqdis al-afkar ad-din* (pensakralan terhadap 'pemikiran' agama). Sebagai peradaban yang sangat erat dengan peradaban teks⁸⁷, Islam memiliki dua wajah normatif dan historis yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, para sarjana muslim, terutama dalam bidang studi Islam seringkali mendasarkan pada gagasan *normative* Islam dan *historical* Islam untuk menjawab permasalahan *taqdis al-afkar ad-din* (pensakralan terhadap 'pemikiran' agama) atau dalam istilah Amin Abdullah disebut *truth claim* yang menyebabkan peradaban Islam yang kaku dan cenderung tertutup. Dua entitas dalam gagasan tersebut digambarkan seperti dua mata koin yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam hal ini, jika memaknai *al-nash* dalam peradaban Islam hanya sebatas teks *Al-Qur'an*, maka teks tersebut masuk dalam entitas normatif Islam. Teks *Al-Qur'an* bersifat fardhu 'ain, universal dan *shalih li kulli zaman wa makan*, artinya teks *normative* *Al-Qur'an* bersifat tetap, tidak terikat tempat dan waktu. Namun, Islam juga memiliki sisi historis yang bersifat *particular-kultural* dan melekat pada kesejarahan dari agama itu sendiri, Misalnya, ajaran-ajaran Islam di dalam *Al-*

⁸⁶ Alim Ruswantoro. "Epistemologi Pemikiran Islam M. Amin Abdullah," dalam Moch. Nur Ichwan, ed. *Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan*. Yogyakarta: CISForm, 2013. Hlm 12.

⁸⁷ Peradaban islam selama lebih dari 10 abad sebagian besar merupakan peradaban teks. Hal ini dapat dilihat dengan bukti banyaknya karya-karya pemikiran islam, baik dalam bidang tafsir, fikih, tasawuf, dan disiplin ilmu keislaman lain.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qur'an tentu bersifat normative, tetapi, dalam praktik historis Rasulullah Saw., para sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut tabi'in*, maupun orang-orang Islam setelahnya perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk membedakan mana yang murni ajaran Islam (bersifat tetap, universal, tidak berubah dalam berbagai keadaan), dan klaim historis dalam praktik konkrit dari setiap umat Islam sebagai pelaku sejarah.⁸⁸

Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, *hadharah Al-'Ilm* merupakan elemen peradaban kedua yang tidak kalah penting dari peradaban teks (*hadharah al-nash*). Secara bahasa, kita dapat memaknai kata *hadharah al-'ilm* sebagai peradaban ilmu. Secara definisi, ilmu diartikan sebagai pengetahuan pada suatu bidang yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan suatu pengetahuan pada bidang tertentu. Dalam bahasa inggris, ilmu diartikan menjadi *science*. Dalam arti luas, sains (*science; scientia* (latin); *knowledge*) merupakan kumpulan fenomena yang dianalisis secara lengkap dan sistematis sehingga membentuk suatu perspektif baru terhadap objek yang diteliti.

Definisi tersebut berkembang beriringan dengan perkembangan sains yang semakin pesat. Seperti J.D. Bernal yang menawarkan pemahaman sains dari beberapa aspek, seperti sains sebagai suatu lembaga/institusi atau bidang keilmuan, seperti kedokteran, hukum, dan lain sebagainya. Sains juga dapat dilihat dari aspek

⁸⁸ Alim Ruswantoro. "Epistemologi Pemikiran Islam M. Amin Abdullah," dalam Moch. Nur Ichwan, ed. *Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan*. Yogyakarta: CISForm, 2013. Hlm 13



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metodologis, di mana sains dipahami sebagai suatu metode sistematis dengan melibatkan serangkaian proses yang bersifat empiris, obyektif dan sistematis.⁸⁹

Dalam konteks ini, peradaban ilmu atau dapat juga disebut budaya ilmu, merupakan ilmu-ilmu empiris yang terikat dengan realitas konkrit, seperti *natural science* (biologi, fisika, dll) dan *social science* seperti geografi, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya (dalam dunia ilmu pengetahuan modern juga ditambah dengan formal science, seperti logika matematika dan IT).

Hadharah al-'ilm memiliki kaitan erat dengan budaya *tafkir*, sehingga juga dikelompokkan dalam kerangka ilmu *kauniyyah*. Sifat peradaban ilmu yang paling melekat adalah saintifik-empiris. Artinya, peradaban ini mengedepankan langkah-langkah atau metode ilmiah yang bersumber dari kegiatan observasi: mengamati dan melakukan percobaan tertentu yang dapat dibuktikan dengan panca indera, atau informasi-informasi dan fakta empiris lain.⁹⁰

Jika dirangkum, peradaban/budaya ilmu (*hadharah al-'ilm*) dapat dimaknai sebagai suatu peradaban yang menekankan ilmu sebagai sumber kemajuan peradaban. Ilmu-ilmu tersebut dapat berupa ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*) dan ilmu-ilmu kemasyarakatan (*social sciences*). Dalam praktik pengembangan keilmuan, *hadharah al-'ilm* dibangun dalam kerangka pendekatan scientific-empiris dan rasional-argumentatif. Dalam dunia Islam, pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan burhani. Pendekatan burhani adalah pendekatan

⁸⁹ Asri Widowati. *Diktat Pendidikan Sains*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta, 2008. Hlm. 2-6

⁹⁰ Alim Ruswantoro. "Epistemologi Pemikiran Islam M. Amin Abdullah," dalam Moch. Nur Ichwan, ed. *Islam, Agama-agama, dan Nilai Kemanusiaan*. Yogyakarta: CISForm, 2013. Hlm 13.



yang menekankan pada proses perolehan pengetahuan melalui indera, observasi dan hukum-hukum logika. Dalam pendekatan ini teks dan realitas (konteks), meskipun keduanya berbeda, tetapi berada dalam satu wilayah yang saling mempengaruhi. Misalnya, dalam ilmu biologi, seseorang juga mempelajari tentang *human behavior* dengan kerangka genetika. Tetapi, ilmu tersebut juga dapat dipelajari secara historis dengan kerangka ilmu antropologi. Dalam biologi, penemuan atau fakta-fakta yang diperoleh dilakukan dengan bantuan realitas alam (*kainiyah*), sedangkan dalam ilmu antropologi, informasi atau data yang diperoleh berasal dari realitas *tarikhiyyah* (sejarah). Oleh karena itu, dalam peradaban ilmu, setiap disiplin ilmu memiliki kedudukan yang sama untuk saling bersinergi satu sama lain.

Sedangkan *Hadharah Al-Falsafah* atau budaya/peradaban filsafat dapat didefinisikan sebagai suatu peradaban yang mendasarkan kemajuan peradaban yang bersumber pada etika dan falsafah.⁹¹ Peradaban ini seringkali menggunakan pendekatan *'irfani*, yaitu pendekatan yang menekankan pemahaman pada pengalaman batin dan intuisi. Titik tekannya adalah pengalaman subyektif dari masing-masing individu sehingga validitas dari peradaban ini bersifat intersubyektif. Selain itu, peradaban ini bersifat filosofis-aksiologis, artinya, budaya atau peradaban yang dibangun bukan lagi hanya mempertanyakan persoalan realitas semata, tetapi juga mempertanyakan etika dan nilai yang terkandung dalam suatu ilmu pengetahuan.

⁹¹ Basinun. "Hadharah: Pendekatan Filosofis Menghadapi Problem Dikotomi Ilmu dalam Pendidikan Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Al-Ta'lim*, Vol. 17, No. 1, Januari 2018. hlm. 113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Sipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Dalam dunia pendidikan, As-Segaf, misalnya menempatkan peradaban filsafat sebagai alat bantu dalam pembelajaran yang bertujuan membantu manusia untuk memberikan pencerahan tentang fungsi eksistensinya di dunia. Peradaban ini memiliki sifat yang khas, yaitu etik-kritis. Di satu sisi, peradaban ini menampilkan wajahnya yang bersifat subyektif berupa empati dan simpati. Tetapi, di sisi lain, pendekatan ini juga erat dengan sifat kritis terhadap permasalahan-permasalahan kemanusiaan.⁹²

Dalam prinsip integrasi-interkoneksi, maka, ketiga peradaban tersebut dapat menggambarkan wilayah *Islamic studies*, *natural-social science*, dan *humanities* yang saling beririsan. Meskipun begitu, setiap irisan dari ketiga wilayah ilmu tersebut tetap saling berintegrasi tanpa menyematkan label superioritas dan inferioritas keilmuan. Terlebih lagi, tidak ada lagi klaim kebenaran ilmu pengetahuan. Meminjam istilah Amin Abdullah, ketiga peradaban tersebut juga berpengaruh terhadap pola berpikir ilmuwan yang lebih multidimensional, multicultural dan interreligious.

d. Model Integrasi Keilmuan dalam Pendidikan

1) Model Integrasi Pendidikan: Sebuah Perspektif Umum

Dalam bentuk konsep, integrasi-interkoneksi dalam pendidikan menjadi salah satu pembahasan menarik yang dibahas Amril. M dalam beberapa

⁹² Anshori dan Zaenal Abidin. "Format Baru Hubungan Sains Modern dan Islam (Studi Integrasi Keilmuan Atas UIN Sunan Kalijaga dan Tiga Universitas Islam Swasta sebagai Upaya Membangun Sains Islam Seutuhnya Tahun 2007-2013)," dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2014. hlm 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

artikelnya. Misalnya, dalam artikel yang berjudul “Integrasi Sains dan Values dalam Pendidikan (Sebuah Upaya Metodologis Pembelajaran)” di mana Amril. M menawarkan pembelajaran secara integrative antara sains dan nilai agama untuk dijadikan sebagai metode pembelajaran⁹³ Ia memberikan tiga aspek yang menjadi landasan pendekatan integrative tersebut, di antaranya:

a) Filosofis-Analitis

Menurut Amril. M, filosofis-analitik sebagai landasan pendekatan integrative menekankan pada pembelajaran sains dengan tetap memberikan landasan nilai keagamaan pada Peserta didik. Artinya, Amril. M melihat nilai agama sebagai pusat keilmuan yang menjadi poros atau ia sebut dengan istilah *world-voew tauhid*.

b) Eksplanasi dan Ekplorasi Nilai-Nilai Sosial

Pembelajaran dengan melandaskan eksplanasi dan eksplorasi, menurut Amril. M, berarti bahwa nilai moral menjadi nilai sosial yang dibutuhkan oleh seorang Peserta didik untuk membentuk rasa tanggung jawab sosial dalam bentuk *decision making* yang memperimbangan nilai sosial di masyarakat.

c) Metodis-Praksis

Landasan terakhir adalah metodis-praktis di mana sebuah pembelajaran memiliki titik tekan pada upaya metodis berupa pembelajaran integrative

⁹³ Amril M. “Integrasi Sains dan Value dalam Pendidikan (Sebuah Upaya Metodologi Pembelajaran,” dalam *Prosiding Seminar Annual International Conference of Islamic Studies (AICS XII)*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

science dan *values*. Langkah metodis ini bermuara pada usaha untuk menginternalisasi pembelajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam bentuk praksis, paradigma integrasi-interkoneksi dalam lembaga pendidikan, salah satunya dapat kita lihat pada Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Para civitas akademika yang berada dalam naungan lembaga pendidikan tersebut setidaknya memahami integrasi-interkoneksi dalam empat model.⁹⁴

- a) Melakukan konfirmasi, paralelisasi, similarisasi, ataupun verifikasi pada teks keIslaman terhadap temuan ilmiah maupun sebaliknya. Model ini menekankan bahwa isi teks terutama teks keIslaman relevan dengan temuan-temuan ilmiah.
- b) Kritik dan kontemplasi. Model ini memberikan analisis kritis terhadap model kajian lama sekaligus melakukan upaya untuk membangun temuan baru untuk memperluas kajian lama yang sebelumnya bersifat satu-dimensi menjadi kajian dengan perspektif multi-dimensi.
- c) Induktifikasi. Model integrasi-interkoneksi dilakukan dengan memadukan dua atau beberapa disiplin ilmu untuk melahirkan teori ataupun keilmuan yang relative baru. Sehingga model ini dipandang sebagai model yang cukup inovatif

⁹⁴ Fahrudin Faiz. "Anomali-Anomali Paradigma Integrasi Interkoneksi: Sebuah Catatan Setelah 10 Tahun Implementasi," dalam Amin Abdullah. *Praxis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska

d) Sebatas pada jargon. Model ke-4 ini merupakan model yang juga cukup umum dalam praksis penerapan paradigma integrasi-interkoneksi. Biasanya, model ini muncul dalam bentuk tulisan ilmiah yang hanya sebatas pada penunjukkan jargon integrasi-interkoneksi yang dianggap cukup baru dan urgen.

2) Model Integrasi Keilmuan di Perguruan Tinggi

Konsep integrasi keilmuan dalam pengembangan pendidikan dan pembelajaran yang juga penting untuk disinggung, adalah integrasi keilmuan yang dikembangkan di perguruan tinggi, terutama UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Munzir Hitami, dalam salah satu kolom yang ia tulis, menyebutkan bahwa UIN Sultan Syarif Kasim Riau didirikan dengan berdasar pada aksioma dua realitas yang *maujud*, yaitu *al-Khaliq* (Maha Pencipta, Allah Swt) dan *al-makhlūq* (yang diciptakan, *maklūq* contoh: manusia). Sebagaimana kita memahami tauhid bahwa Allah Swt. sebagai pencipta yang telah menciptakan semua makhluk termasuk manusia, maka manusia juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan semua potensi dan kemampuan sehingga memungkinkannya untuk mengelola dan menguasai makhluk lain dalam alam ini. Melalui pengembangan potensi positif yang ia miliki, tujuannya manusia dapat mengelola, memelihara, membangun, dan mengembangkan alam sehingga dapat mencapai kemaslahatan bagi seluruh alam.⁹⁵

⁹⁵ Munzir Hitami. "Membangun Identitas Universitas," dalam *website* <https://uin-suska.ac.id/2015/08/19/membangun-identitas-universitas/> diakses pada Kamis, 16 September



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep tersebut didasarkan pada *nash* Al-Qur'an, yaitu surah Fushshilat ayat 53:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bagi mereka bahwa (Al-Qur'an) itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?

Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya (Fushshilat ayat 52) yang berisi tentang orang-orang kafir maupun orang musyrik yang meragukan Al-Qur'an sebagai bukti kebenaran atas ayat-ayat dan kekuasaan Allah di segala penjuru dunia. Penjelasan ayat tersebut dilanjutkan pada Surah Fushshilat ayat 53 yang di mana Allah menjanjikan bahwa pada suatu saat orang-orang musyrik tersebut akan melihat tanda-tanda *kauniyah* yang Allah Swt. turunkan melalui Al-Qur'an di segala penjuru (فِي الْأَفَاقِ). Meskipun beberapa ulama berbeda pendapat tentang maksud tanda-tanda فِي الْأَفَاقِ yang dimaksud di dalam ayat ini. Dalam tafsir At-Thabari misalnya, pada diskusi tentang maksud ayat ini terdapat ulama yang mengartikan آفاق السموات seperti matahari dan bulan atau sesuatu lain yang terdapat di langit.⁹⁶ Beberapa pendapat lain juga mengaitkan kata سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ pada ayat ini dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad Saw ke Makkah ke Madinah. Sedangkan kata وَفِي أَنْفُسِهِمْ dimaknai sebagai peristiwa *Fathu Makkah* untuk menunjukkan bentuk bukti akan kekuasaan/kebesaran Allah.⁹⁷ Makna فِي الْأَفَاقِ sebagai alam semesta juga disetujui oleh Ar-Razi dalam kitab tafsirnya, *Mafaatih*

⁹⁶ Ibnu Jarir al-Thabari. *Jami' al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an: Juz 20*. Daar Hijr al-Thaba'ah, tt.

⁹⁷ M. Penyusun. *Tafsir Wajiz Jilid II Bagian 2*. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2016.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Ghaib, yang menyebutkan bahwa kata tersebut dapat dimaknai bintang-bintang, planet, maupun sebatas kejadian siang dan malam.⁹⁸ Ayat tersebut menjadi landasan dalam konsep integrasi keilmuan sebagai bentuk usaha untuk mengungkap kebesaran Allah sebagaimana dijanjikan di dalam Al-Qur'an yang terdapat di alam semesta. Selain itu, ayat tersebut juga mendasari pentingnya untuk mempelajari keilmuan sains dengan tetap berpijak pada tauhid. Lebih jauh, proses memahami sains pada akhirnya dapat menjadi jalan untuk membuktikan akan kebesaran dan kekuasaan Allah Swt.

Dalam kerangka paradigma integrasi di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, kata *وَفِي أَنفُسِهِمْ* dimaknai sebagai landasan arah keilmuan yang bersifat sosial humaniora. Di mana beberapa ayat serupa menekankan pada ajakan untuk mempelajari manusia, baik dari segi biologis, psikologis, maupun aspek-aspek lain terkait dengan manusia. Sedangkan kata *الْأَفَاقِ* dimaknai sebagai landasan arah keilmuan yang merujuk pada temuan-temuan sains dan teknologi. Hal ini juga sebagai bentuk kesadaran akan realitas bahwa alam merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak tertulis. Sehingga usaha-usaha untuk memahami ayat-ayat/tanda-tanda yang terdapat di alam merupakan hal yang tidak kalah penting.⁹⁹

Sebagaimana disebutkan pada prinsip-prinsip integrasi ilmu UIN Sultan Syarif Kasim Riau di atas, *Al-Afaq* dan *Al-Anfus* merupakan dua dari empat prinsip lain yang membentuk paradigma integrasi keilmuan islam. *Al-Haqq* dan *Al-Wahyu*

⁹⁸ Fakhruddin ar-Razi. *Mafatih al-Ghaib* Juz 27. Daar al-Fikr, 1981.

⁹⁹ Ham Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*. Hlm. 91-2.



tergabung menjadi landasan dasar dari keilmuan Islam dengan sifat khasnya yaitu doktrinal dan dogmatis tentang dasar-dasar ketauhidan Allah Swt. Dalam istilah umum, maka terdapat bidang ilmu dalam Islam yang secara eksplisit dibahas dalam Surah Fushshilat ayat 53, yaitu: ilmu kealaman (*Al-Afaq*), ilmu sosial-humaniora (*al-anfus*), dan ilmu agama (ilmu tentang kewahyuan/*al-wahyu*)

Spiral Andromeda dalam perancangan paradigma integrasi keilmuan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau memiliki makna yang mendalam untuk melambangkan tiga keilmuan yang sama-sama berputar (sains dan sosial humaniora) dan berkembang pada satu sumbu (Islamic studies) yang berperan sebagai penggerak dan pengendali arah kajian ilmu tersebut.¹⁰⁰ Sehingga menjadi landasan filosofis yang dituangkan dalam lambang universitas.



Gambar 2.4. Lambang UIN Sultan Syarif Kasim RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰⁰ Sam Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*. Hlm. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lambang tersebut terdiri dari unsur-unsur dengan makna tertentu. Beberapa unsur dan makna di bawah ini dikutip melalui *website* resmi UIN Sultan Syarif Kasim Riau:¹⁰¹

Ilirik UIN Suska Riau

- a) Lambang Universitas yang berbentuk segi delapan yang merupakan simbol Islami. Segi delapan ini merupakan penggabungan dua segi empat secara simetris. Segi empat mengandung arti: mapan, kokoh, keteraturan, logis, dan aman selamat sejahtera (Salam-Islam)
- b) Apabila ditarik garis secara vertikal dan horisontal menuju sudut atas dan bawah serta kiri dan kanan, maka akan membentuk empat segi tiga secara simetris. Segi tiga mengandung arti energik, kesinambungan dan keseimbangan;



Gambar 2.5. Spiral UIN Suska RIAU

- c) Spiral menggambarkan putaran bintang-bintang pada galaksi andromeda atau nebula pilin yang merupakan galaksi terdekat dengan bimasakti;
- d) Andromeda merupakan simbol keluasan dan keteraturan alam semesta yang menjadi objek kajian ilmu pengetahuan, sains dan teknologi;

¹⁰¹ "Lambang", dalam *website* <https://uin-suska.ac.id/profil/lambang/> diakses pada Kamis, 16 September 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pemilihan dan penggunaan bentuk tiga seperitua, kemudian diolah menjadi simetris sehingga tampak seperti spiral kembar menimbulkan bentuk baru, yaitu: hati dan baling baling yang tampak berputar cepat pada titik sumbu penggerak yang berarti: ilmu pengetahuan, sains dan teknologi serta seni islami yang saling berintegrasi dan berkembang sedemikian rupa yang digerakkan oleh dan berdasarkan serta berorientasi tauhid; Bentuk spiral yang terdiri dari dua bentuk diagonal dan satu garis lurus secara filosofis bermakna integrasi tiga bidang, yaitu agama, sains dan sosial-humaniora.

Gambar 2.6



- f) Gaya desain yang biasa disebut vortex ini mengandung makna bentukan garis-garis simbol pada logo merupakan bentuk dua dimensi (wimatra), yaitu: khat “iqra’ yang dipisahkan oleh formasi U+N dan spiral kembar berbentuk Andromeda; dan
- g) Secara keseluruhan lambang Universitas merupakan gabungan dari tren desain logo terkini, yaitu:
- h) Gaya garis, pada keseluruhan komponen;
- i) Gaya gelombang pada dua spiral yang juga merupakan gaya tetesan air serta gaya bayangan dengan menggunakan efek highlight untk menambah kesan dimensi geometrik vortex; dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

j) Gaya label dengan mengambil suatu bentuk tertentu sebagai obyek dengan tulisan UIN. Dengan gaya ini mengatakan apa yang dilakukan, sedang tulisannya (UIN) mengatakan siapa mereka.

Melalui makna-makna lambang tersebut, UIN Sultan Syarif Kasim Riau juga berusaha untuk mewujudkan sebuah keilmuan yang berorientasi pada ilmu pengetahuan yang saling memadukan antara ilmu-ilmu *qauliyah/hadhârah an-nash* (ilmu yang berpijak pada peradaban teks keagamaan) dengan ilmu-ilmu *kauniyah/hadhârah al-'ilm*, (ilmu yang didasarkan pada peradaban kealaman dan sosial-humaniora) dan *hadhârah al-falsafah* (ilmu yang didasarkan pada peradaban etika dan filsafat).

Dalam pembentukan paradigma integrasi keilmuan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Salah lambang tersebut menjadi gambaran landasan penting dalam mendukung laku pembelajaran dan penelitian di universitas. UIN Sultan Syarif Kasim Riau secara aktif mengambil peran sebagai lembaga yang memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan baik keilmuan islam maupun keilmuan umum dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Swt. Paradigma tersebut juga menjadi titik tolak UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak peradaban Islam baru yaitu Islam madani yang menjadi *rahmatan lil 'alamin*.¹⁰²

¹⁰² Munzir Hltami. "Membangun Identitas Universitas," dalam *website* <https://uin-suska.ac.id/2015/08/19/membangun-identitas-universitas/> diakses pada Kamis, 16 September



Tidak berhenti di situ, sebagai usaha dalam mengimplementasikan konsep integrasi keilmuan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, terdapat beberapa model yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran, yaitu:

- a) Menanamkan pemahaman tentang konsep dasar ilmu pengetahuan termasuk dari berbagai keilmuan seperti sains, *Islamic studies*, maupun sosial humaniora
- b) Mengembangkan teori ilmiah dengan dilandaskan pada ajaran atau teks-teks agama Islam. Teori ilmiah yang dikembangkan juga harus menekankan aspek aksiologis bagi manusia.
- c) Internalisasi nilai-nilai keislaman ke dalam mata kuliah dalam bentuk penanaman aqidah dan nilai-nilai akhlak islami pada cabang keilmuan baik sains/kealaman maupun sosial humaniora
- d) Mengintegrasikan kajian keislaman *Islamic Studies* dengan teori ilmiah dari cabang ilmu kealaman maupun sosial-humaniora.
- e) Pembacaan ulang dan aplikasi karya-karya ilmiah yang mengembangkan konsep integrasi sebagai landasan dasar pendidikan Islam
- f) Mengembangkan konsep integrasi dalam kurikulum pendidikan secara eksplisit dan implisit dalam kehidupan sehari-hari dengan dukungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



program *ma'had aly* yang dapat menunjang implementasi kurikulum tersebut.

4. Teori Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Islam menjelma menjadi dua sisi dalam implementasi pelaksanaannya di lapangan. Pertama, pendidikan Islam menjelma dalam bentuk sistem pendidikan yang bertujuan melahirkan pemikiran-pemikiran Islam yang selalu mengalami *tajdid*. Di Indonesia, sistem pendidikan Islam disebut sebagai *madrasah* dalam sejarahnya merupakan bentuk gebrakan dalam menolak sistem pendidikan pemerintah Hindia-Belanda. Sehingga perkembangan *madrasah* sangat erat kaitannya dengan gerakan pembaharuan Islam terutama oleh tokoh-tokoh intelektual Islam.¹⁰³ Kedua, ia menjelma dalam bentuk mata pelajaran yang disebut Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam menjadi salah satu bagian penting dalam pengembangan pendidikan Islam dan secara sistemis ditetapkan bersamaan dengan berdirinya Departemen Agama di Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946. Sejak saat itu, pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran juga dilakukan.¹⁰⁴

Salah satu buku yang menjadi rujukan penting tentang Pendidikan Agama Islam dalam bentuk mata pelajaran di sekolah adalah tulisan Mas'ud Zein yang berjudul *Mastery Learning*. Pendidikan Agama Islam. Di mana substansi Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah menjabarkan 4

¹⁰³ Hilmi Mizani. "Pendidikan Madrasah (Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia)," dalam *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 3 (2), 2013. Hlm. 8-10.

¹⁰⁴ "Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam," dalam *website* Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, www.pendis.kemenag.go.id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

dasar pendidikan Islam yang dibagi menjadi 4 mata pelajaran, yaitu Al-Qur'an Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Masing-masing pelajaran tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Al-Qur'an Hadits merupakan dasar dari aqidah-akhlak dan Fiqh (baik ibadah maupun muamalah). Materi-materi aqidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan (*ushuluddin*). Sedangkan akhlak membahas tentang aspek sikap hidup atau kepribadian manusia yang sesuai dengan norma-norma keislaman. Fiqh sendiri membahas tentang produk-produk hukum atau aturan yang mengatur hubungan sesama manusia maupun hubungan manusia dengan Allah.¹⁰⁵

Dalam penelitian ini, Pendidikan Agama Islam dikerucutkan kembali ke dalam bidang studi Fiqh. Menurut Mazrur Amberi, dalam artikelnya *Pembelajaran Fiqh di Madrasah*, Fiqh memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan bidang studi lain dalam Pendidikan Agama Islam. Dalam bidang studi Fiqh, seorang Peserta didik bukan ditekankan untuk menghafal sebuah materi pelajaran. Namun, Peserta didik dituntut untuk memahami materi dengan konteks-konteks aplikasi yang berbeda-beda.¹⁰⁶

5. Teori Pendidikan Agama Islam Bidang Studi Fiqh

a. Definisi Bidang Fiqh dan Kajiannya

Fiqh merupakan sebuah produk khazanah intelektual peradaban Islam yang sangat berharga. Fiqh menawarkan sebuah jawaban yang beragam terhadap

¹⁰⁵ Mas'ud Zein. *Mastery Learning: Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 57-58.

¹⁰⁶ Mazrur Amberi. "Pembelajaran Fiqh di Madrasah: Mencari Model di Tengah Perbedaan," dalam *Jurnal Tarbiyatuna Pendidikan Islam*, 2011. Hlm. 45-50



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagai fenomena kehidupan masyarakat baik dalam peribadatan maupun dalam mamalah manusia.¹⁰⁷

Imam Abu Ishak As-Syirazi menerangkan sebagai berikut: *والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد* Artinya, “Fiqh ialah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad”

Dari definisi di atas, kita bisa memahami bahwa fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan proses ijtihad. Pengetahuan-pengetahuan tentang hukum syariat yang untuk mengetahuinya tidak perlu dilakukan ijtihad, bukanlah bagian dari fiqh. Untuk mengetahui keharaman zina, kita tinggal langsung merujuk pada Surat Al-Isra ayat 32. *وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا* Artinya, “Janganlah kalian dekati zina, karena sesungguhnya zina itu kotor dan seburuk-buruknya jalan.” Tanpa perlu proses berpikir panjang, dengan hanya melihat pada ayat di atas, kita bisa pahami bahwa zina itu haram. Demikian juga tentang kewajiban shalat, sesuatu yang bisa kita ketahui dengan langsung merujuk pada Surat Al-Baqarah ayat 43: *وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ* Artinya, “Dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat, dan shalat (rukuk)-lah bersama orang-orang yang shalat.”

Pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya langsung dipahami dengan hanya melihat teks, dalam agama Islam disebut sebagai syariat yang bukan fiqh. Untuk lebih jelas memahami hal ini, ke depan, Insya Allah akan kita bahas tentang perbedaan antara syariat dan fiqh. Seperti yang kita singgung di atas, fiqh hanya terbatas pada pengetahuan tentang hukum syariat yang memerlukan proses ijtihad

¹⁰⁷ <https://islam.nu.or.id/syariah/ini-pengertian-dan-cakupan-kajian-fiqih-rEvSE>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengetahuinya, contoh-contoh penjelasan hal tersebut bisa kita simak pada pemaparan Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Syarh Al-Waraqat: وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة، وأن الوتر مندوب وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي، وغير واجبة في الحلبي المباح، وأن القتل يقتل Artinya, “(Fiqih) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang cara mengetahuinya adalah dengan ijtihad. Salah satunya pengetahuan bahwa niat dalam wudhu adalah wajib, witr (hukumnya) sunah, niat di malam hari merupakan syarat (sah) puasa di bulan Ramadhan, zakat (hukumnya) wajib pada harta anak kecil, tidak wajib (hukumnya) pada perhiasan yang diperbolehkan, dan membunuh dengan benda berat bisa menyebabkan qishas, serta contoh-contoh permasalahan khilaf lainnya,”

Contoh-contoh yang dikemukakan oleh Imam Al-Mahalli di atas merupakan contoh-contoh persoalan hukum syariat yang cara mengetahuinya perlu dengan melakukan ijtihad terlebih dahulu, seperti contoh pertama. Niat dalam wudhu hukumnya adalah wajib. Awalnya, muncul pertanyaan dari umat tentang status hukum niat dalam berwudhu. Pertanyaan ini kemudian memunculkan inisiatif para mujtahid untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Hal pertama yang dilakukan oleh para mujtahid ialah merujuk pada dalil kewajiban wudhu pada Al-Maidah ayat 6: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari pembacaan terhadap teks di atas, tidak disinggung tentang perintah niat ketika kita akan melaksanakan wudhu. Hal ini membuat Imam Hanafi sang pendiri madzhab Hanafiyah mengeluarkan fatwa bahwa niat dalam wudhu tidak wajib. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i yang melanjutkan pembacaan terhadap teks lainnya yakni An-Nisa ayat 43: *فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا* Artinya, “Maka bertayamumlah kalian (dengan) debu yang suci.” Ketika membaca ayat ini, Imam Syafi'i mengartikan kata *تيمم* dengan pemaknaan kebahasaan (lughawi), di mana secara kebahasaan kata tersebut bermakna “menyengaja”. Artinya, ketika akan melaksanakan shalat, sementara hendak berwudlu tidak ditemukan air, kita diperintahkan untuk “menyengaja” mencari debu suci dalam rangka bertayammum. Dari “menyengaja” ini, bisa kita pahami bahwa dalam tayamum, kita diwajibkan untuk niat. Sementara kita tahu, bahwa tayamum merupakan pengganti niat, maka bila dalam tayamum (yang hanya pengganti) saja kita wajib niat, maka dalam wudhu pun kita wajib niat. Dengan penyusunan argumen semacam ini, maka Imam Syafi'i memfatwakan kewajiban niat dalam berwudhu.

Membaca argumen di atas, Imam Hanafi yang tidak mewajibkan niat dalam wudhu membangun argumen baru untuk menolak argumen Imam Syafi'i dengan menyatakan bahwa kata *تيمم* dalam ayat di atas mestinya dimaknai secara istilah sebagai prosesi “bertayamum”, tidak lagi dimaknai secara lughawi sehingga Imam Hanafi tetap pada pendiriannya tidak mewajibkan niat dalam wudhu.¹⁰⁸

¹⁰⁸ <https://islam.nu.or.id/syariah/ini-pengertian-dan-cakupan-kajian-fiqih-rEvSE>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ruang lingkup fikih secara umum mencakup dua bidang, yaitu fikih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, zakat, haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, fikih muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kajiannya mencakup seluruh bidang fikih selain persoalan ubudiyah, seperti ketentuan-ketentuan jual beli, sewa menyewa, perkawinan, jinayah dan lain-lain.¹⁰⁹

Sementara itu, Musthafa A. Zarqa membagi kajian fikih mejadi enam bidang, yaitu:

- 1) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bidang ubudiyah, seperti shalat, puasa, dan ibadah haji, inilah yang kemudian disebut fikih ibadah.
- 2) Ketentuan –ketentuan hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, nafkah, dan ketentuan nasab. Inilah yang kemudian disebut ahwal as-syakhsiyah.
- 3) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan hubungan sosial antara umat Islam dalam konteks hubungan ekonomi dan jasa. Seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Bidang ini kemudian disebut fikih muamalah.
- 4) Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan sangsi-sangsi terhadap tindak kejahatan kriminal. Misalnya, qiyas, diat, dan hudud. Bidang ini disebut dengan fikih jinayah.

¹⁰⁹ Hafsa, Pembelajaran Fikih, (Bandung: Citapustaka media, 2013) hlm. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan pemerintahannya. Misalnya, politik dan birokrasi. Pembahasan ini dinamakan fikih siyasah.

6) Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur etika pergaulan antara seorang muslim dengan lainnya dalam tatanan kehidupan sosial. Bidang ini disebut Ahkam khuluqiyah.¹¹⁰

Fiqh mengatur persoalan hukum terkait dengan hubungan manusia dengan sesama manusia, hingga hubungan manusia dengan Allah Swt, bahkan kehidupan manusia secara pribadi. Dari sisi bahasa, Fiqh (فقه) yang bermakna pemahaman mendalam yang dapat menangkap asal, tujuan ucapan, dan perbuatan.¹¹¹ Dalam kitab-kitab tentang Fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, biasanya Fiqh dibagi menjadi 4 bagian (*rubu*'/seperempat).¹¹² Empat bagian tersebut merupakan pembahasan utama tentang ibadah, muamalah, *munakahat*, dan *jinayat*. Namun, pada tingkat pendidikan islam di Madrasah Tsanawiyah, pembelajaran Fiqh hanya membahas tentang aspek ibadah dan muamalah.

Pembelajaran bidang studi Fiqh dalam kegiatan belajar-mengajar juga menekankan pada interaksi pendidik dengan Peserta didik dalam memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk mengetahui ketentuan-ketentuan syariat Islam. Materi yang sifatnya memberikan bimbingan terhadap warga belajar agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan pelaksanaan syariat Islam tersebut, yang kemudian menjadi dasar pandangan dalam kehidupannya, keluarga

¹¹⁰ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012) hlm. 65

¹¹¹ Saipuddin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2011. hlm. 4.

¹¹² M. Hashbi As-Shiddieqy. *Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Islam). Hlm. 13-14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masyarakat lingkungannya. Bentuk bimbingan tersebut tidak terbatas pada pemberian pengetahuan, tetapi lebih jauh seorang guru dapat menjadi contoh dan teladan bagi warga belajar dan masyarakat lingkungannya. Dengan keteladanan guru ini, diharapkan para orang tua dan masyarakat membantu secara aktif pelaksanaan pembelajaran bidang studi fiqih di dalam rumah tangga dan masyarakat lingkungannya.¹¹³

Mata Pelajaran Fiqih adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*). Pendidikan ini melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan.¹¹⁴

b. Karakteristik Mata Pelajaran Fiqih

Menurut Abdurrahman an-Nahlawi, seluruh materi pelajaran di disusun untuk menyempurnakan kondisi psikologis, sosial, spiritual, perilaku, dan akal budi Peserta didik dengan tujuan kesempurnaan wujud penghambaan diri kepada Allah SWT.

1) Dimensi Pengetahuan Fiqih

Dimensi pengetahuan fiqih mencakup bidang ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah, dan ushul fiqih. Dan secara lebih terperinci materi pengetahuan fiqih mencakup pengetahuan tentang thaharah, shalat, sujud, zikir, puasa, zakat, haji, umrah, makanan, minuman, binatang

¹¹³ Anton Widyanto. "Pengembangan Fiqh di Zaman Modern," dalam *Jurnal Ilmia Islam Futura*, Vol. X, No. 2, Februari 2011. Hlm. 83.

¹¹⁴ Anton Widyanto. "Pengembangan Fiqh di Zaman Modern," dalam *Jurnal Ilmia Islam Futura*, Vol. X, No. 2, Februari 2011. Hlm. 83.



halal/haram, qurban, aqiqah, macam-macam muamalah, kewajiban terhadap orang sakit/jenazah, pergaulan remaja, jinayat, hudud, mematuhi undang-undang negara/syariat Islam, kepemimpinan dan kesejahteraan sosial.

2) Dimensi Keterampilan Fiqih

Dimensi keterampilan fiqih mencakup keterampilan melakukan thaharah, keterampilan melakukan ibadah mahdah, keterampilan dalam memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, melakukan kegiatan muamalah dengan semua manusia berdasarkan syariat Islam, memimpin, dan keterampilan dalam memelihara lingkungan.

3) Dimensi Nilai-nilai Fiqih

Adapun dimensi nilai-nilai fiqih mencakup antara lain penghambaan kepada Allah (*ta'abbud*), penguasaan atas nilai-nilai religius, disiplin, percaya diri, komitmen, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, dan kebebasan individu.

c. Tujuan dan Fungsi Pembelajaran Fiqh

Pembelajaran fiqih di Madrasah Tsanawiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat:

- 1) Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli maupun dalil aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggungjawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.

d. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fiqih Madrasah Tsanawiyah

Ruang lingkup fiqih di Madrasah Tsanawiyah meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan (*balance*) antara lain:

- 1) hubungan manusia dengan Allah (*hablum min Allah*),
- 2) hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablum nin al-Nas*), dan;
- 3) hubungan manusia dengan alam (selain manusia) dan lingkungan.

C. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda dengan penelitian terdahulu. Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

- 1) Disertasi yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Pencapaian Ilmu-Amaliah Dan Amal-Ilmiah (Studi Tentang Pembelajaran Nilai Salat Dalam Pendidikan Agama Islam Di Smpn I Cugenang yang merupakan penelitian dari Muhammad Parhan dengan NIM

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- 1201073.¹¹⁵ Penelitian ini terfokus pada Pembelajaran Kontekstual untuk meningkatkan pencapaian ilmu-amaliah dan amal-ilmiah, serta terperinci tentang pembelajaran nilai sholat dalam mapel PAI.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Badrut Tamam yang berjudul Model Pembelajaran Kontekstual Pada Mata Pelajaran Pai Di Smp Al-Azhar Banjar Patroman.¹¹⁶ Penelitian ini memfokuskan kepada pembelajaran berbasis kontekstual pada mapel PAI sedangkan, penulis mengintegrasikannya kepada agama dan sains, dan hasil dari penelitian tersebut adalah: Kegiatan model pembelajaran kontekstual yang dilakukan oleh guru PAI di SMP Al-Azhar Banjar Patroman adalah cukup baik dan dinamis dengan mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, termasuk juga pada kegiatan penilaian, kegiatan penilaian yang dilakukan oleh guru PAI adalah secara menyeluruh, yaitu berorientasi pada ketercapaian kompetensi peserta didik tidak hanya pada ranah kognitif saja, tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotor. Penilaian secara menyeluruh yang dilakukan oleh guru PAI dengan orientasi penilaian input, proses, dan output.
3. Penelitian dengan judul Penerapan *Contextual Teaching and Learning* Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Upaya Untuk Peningkatan Kualitas Lulusan Peserta didik Sd Negeri N0 136917 Kota Tanjungbalai) yang dilakukan oleh Ade Lestari. Penelitian ini berfoku pada upaya untuk meningkatkan kualitas

¹¹⁵ Disertasi oleh Muhammad Parhan, *Pengembangan Model Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Pencapaian Ilmu-Amaliah Dan Amal-Ilmiah (Studi Tentang Pembelajaran Nilai Salat Dalam Pendidikan Agama Islam Di Smpn I Cugenang*, UPI, 2014

¹¹⁶ Oleh M. Badrut Tamam, *Model Pembelajaran Kontekstual Pada Mata Pelajaran Pai Di Smp Al-Azhar Banjar Patroman*, Jawa Barat, 2015


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil penelitian ini adalah: Bahwa perencanaan penerapan *Contextual Teaching and Learning* pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan oleh guru PAI melalui beberapa persiapan. Persiapan yang dilakukan oleh guru PAI berupa pembuatan RPP, buku paket agama Islam, karton, kaset, laptop dan buku penunjang lainnya serta bahan yang akan disampaikan berupa studi kasus yang ada di masyarakat yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas akan memudahkan guru dalam menerapkan strategi CTL dan Peserta didik juga akan merasa mudah dan faham dalam menerima pelajaran dan termotivasi dalam belajar.

4. Penelitian yang dilakukan oleh St. Shofiyah dengan judul Pengembangan Model *Contextual Teaching and Learning* Dengan Komponen Multimedia Pada Mata Pelajaran PAI. Penelitian yang dilakukan oleh Romlah dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis *Contextual Teaching and Learning* (CTL), Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Guru, Di Smp Kota Malang.

Dari beberapa penelitian yang relevan berdasarkan beberapa teori yang dibahas dalam penelitian ini juga digunakan sebagai sumber dasar dalam melakukan pengembangan Modul Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning for Practitioners* dengan berbasis pada materi Pendidikan Agama Islam (PAI) bidang studi Fiqh. Beberapa penelitian tersebut dijabarkan dalam poin-poin berikut:

1. Buku-buku dan artikel jurnal berkaitan dengan teori *Contextual Teaching and Learning*. Semisal, artikel yang ditulis oleh Abu Nawas berjudul



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*Contextual Teaching and Learning (CTL) approach trough REACT Strategies on Improving the Students’ Critical Thinking and Writing* menunjukkan bahwa *Contextual Teaching and Learning (CTL)* merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis Peserta didik terutama dalam menunjang kemampuan menulis Peserta didik.¹¹⁷ Dalam artikel lain yang ditulis oleh Evi Suryawati, Kamisah Osman dan T. Subahan Mohd Meerah berjudul “*The Effectiveness of RANGKA Contextual Teaching and Learning (CTL) on Students’ Problem Solving and Skill and Scientific Attitude, Contextual Teaching and Learning (CTL)* menunjang guru dan Peserta didik dapat saling bekerjasama membentuk lingkungan pendidikan yang ideal sehingga Peserta didik dapat menerapkan materi di sekolah dengan konteks masing-masing. Kaitannya dengan pendidikan keagamaan, *Contextual Teaching and Learning (CTL)* secara empiris didiskusikan dalam penelitian Choi Chi Hyun, dkk., berjudul “*Implementation of Contextual Teaching and Learning (CTL) to Improve the Concept and Practice of Love for Faith-Learning Integration*.” Artikel tersebut mendiskusikan tentang konsep *Love for Faith* di dalam tradisi Kristiani. Artikel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan yang signifikan sebesar 79% dalam memahami konsep *Love for Faith* dan kemampuan mempraktikkan konsep tersebut sebesar 77-89%.¹¹⁸ Hal

¹¹⁷ Abu Nawas. “Contextual Teaching and Learning (CTL) approach trough REACT Strategies on Improving the Students’ *Critical Thinking and Writing*,” dalam *International Journal of Applied Management Sciences*, 4 (7), 2018. Hlm. 46-49.

¹¹⁸ Choi Chi Hyun, dkk. “Implementation of Contextual Teaching and Learning (CTL) to Improve Concept and Practice of Love for Faith-Learning Integration,” dalam *International Journal of Control and Automation*, Vol. 13, No. 1, 2020. Hlm. 365.



tersebut juga dikuatkan oleh penelitian lain yang ditulis oleh Putu Yulia Angga Dewi dan Kadek Hengki Primayana, berjudul “*Effect of Learning Module with Setting Contextual Teaching and Learning to Increase the Understanding of Concepts*” juga menunjukkan bahwa *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami konsep materi pembelajaran dengan sarana modul pembelajaran.¹¹⁹ Metode *Contextual Teaching and Learning* (CTL) tersebut merupakan pengembangan dari metode yang diperkenalkan oleh Susan Sears berjudul *Contextual Teaching and Learning: A Primer for Effective Instruction* (2002), yang kemudian ia sederhanakan dalam bukunya *Introduction to Contextual Teaching and Learning*, sebuah buku yang menjelaskan secara sederhana definisi hingga aplikasi metode tersebut dalam pembelajaran.¹²⁰ Ahmad Zayadi dan Abdul Majid, dalam bukunya, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berdasarkan Pendekatan Kontekstual*, juga menjadi rujukan penting, terutama tentang bagaimana *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dikembangkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Buku ini menekankan pada pengembangan kurikulum yang menekankan pada pemberian kebebasan, penyadaran, dan kreativitas Peserta didik dalam belajar.¹²¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹¹⁹ Putu Yulia Angga Dewi, dkk. “Effect of Learning Module with Setting Contextual Teaching and Learning to Increase the Understanding Concept,” dalam *International Journal of Education and Learning*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019. Hlm. 19-26.

¹²⁰ Susan Sears. *Introduction to Contextual Teaching and Learning*. Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 2003. Hlm. 7-10.

¹²¹ Ahmad Zayadi dan Abdul Majid, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berdasarkan Pendekatan Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber-sumber primer berkaitan dengan teori Integrasi-interkoneksi. Di Indonesia, Amin Abdullah menjadi rujukan penting kaitannya dengan paradigma integrasi-interkoneksi yang ia kembangkan. Misalnya, bukunya yang berjudul *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* yang menjadi rujukan utama dalam tulisan ini.¹²² Selain itu, Amin Abdullah juga merangkum diskursus tersebut dalam sebuah artikel berjudul *Religion, Science, and Culture: An Integrated, Interconnected Paradigm and Sciences*. Tulisan tersebut secara langsung maupun tidak menjadi bagian lanjutan diskusi tentang hubungan agama dan ilmu pengetahuan umum yang sudah banyak didiskusikan sebelumnya. Untuk menyebut salah satu contohnya, Ian G. Barbour dalam bukunya berjudul *Religion and Science dan Issues in Science and Religion* yang memberikan gambaran tentang pola hubungan agama dan sains.¹²³
3. Sumber-sumber primer berkaitan dengan teori Integrasi keilmuanspesifik dalam bidang pendidikan. Abdurrahman As-Segaf, misalnya, mengembangkan konsep Integrasi-Interkoneksi yang dikembangkan sebelumnya oleh Amin Abdullah, dengan istilah konsep Pendidikan Hadhari. Bukunya, *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*, mendiskusikan tentang bagaimana filsafat berkembang dan menjadi bagian penting dari pendidikan

¹²² M. Amin Abdullah. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

¹²³ Ian G. Barbour. *Religion and Science: Historical and Contemporary Issues*. HarperOne, 1997.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Melalui pendidikan Hadhari, filsafat sebagai bagian dari *hadharah al-falsafah*, dikembangkan dengan tetap mengedepankan *hadharah al-nash*, yaitu peradaban teks-teks Islam (Al-Qur'an dan Hadits). Tidak hanya itu, konsep Pendidikan Hadhari juga memberikan ruang untuk *hadharah al-'ilm*, peradaban ilmu, terutama keilmuan umum untuk saling mengisi dan menghargai.¹²⁴ Secara lebih khusus, Amril M juga menjadi rujukan penting tentang pengembangan pendidikan Islam berbasis Integrasi Keilmuan. Artikelnya yang berjudul *Integrasi Sains dan Values dalam Pendidikan: Sebuah Upaya Metodologis Pendidikan dan Nilainisasi Ilmu (Sebuah Upaya Integrasi Ilmu dalam Pembelajaran Sekolah di Era Globalisasi* menunjukkan urgensi integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan sains di sekolah.¹²⁵ Dalam artikel tersebut, Amril M juga memberikan gambaran implementasi dengan beberapa indikasi-indikasi sebagai prasyarat untuk sebuah pembelajaran dapat disebut terintegrasi antara nilai etika agama dan sains. Pembacaan tentang pentingnya etika Islam dalam pendidikan juga dapat dilihat dalam karya lain dari Amril M, misalnya, *Etika dan Pendidikan* yang juga merupakan bagian dari diskusi tentang Filsafat Pendidikan.¹²⁶

¹²⁴ Abd. Rahman As-Segaf. *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkoneksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

¹²⁵ Amril M. "Nilainisasi Pembelajaran Sains (Upaya Pembelajaran Integrasi-Interkoneksi Agama dan Sains)" dalam *Journal of Natural Science and Intergration*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018. Hlm. 138-139. Dan "Integrasi Sains dan Values dalam Pendidikan (Sebuah Upaya Metodologis Pembelajaran)," hlm 2008-9.

¹²⁶ Amril M. *Etika dan Pendidikan*. Lembaga Studi Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan dan Perempuan (LKSFK2P), 2005.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari beberapa penelitian yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori tentang pendidikan yang dikembangkan oleh Susan Sears tentang *Contextual Teaching and Learning* (CTL) atau konsep Integrasi-Interkoneksi dengan beberapa pengembangan oleh Amin Abdullah, Abdurrahman As Segaf, maupun Amril M menekankan hanya sebatas pada konsep-konsep metodologis dan pengaplikasiannya yang bersifat general. Beberapa penelitian lanjutan, menunjukkan dikotomisasi dalam pengkajian tentang konsep *Contextual Teaching and Learning* (CTL) dan integrasi keilmuan pendidikan Islam. Sebagaimana akan diteliti dalam penelitian ini, penulis akan menekankan pada proses pengembangan kedua teori tersebut dengan spesifik pada bidang studi Fiqh. Sehingga penelitian ini akan menunjukkan pengembangan pembelajaran Fiqh yang terintegrasi dengan keilmuan lain yang terkait dengan memperhatikan konteks yang relevan. Untuk mengembangkan pembelajaran dengan memperhatikan konteks yang relevan, maka penulis menekankan pada pengembangan pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* (CTL) yang dapat membantu guru dan Peserta didik memahami Fiqh secara kontekstual.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Model Pengembangan

Penelitian ini merupakan *Research and Development* (R&D) pada produk pendidikan berupa modul pembelajaran dengan pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) berbasis Integrasi Keilmuan. Untuk mengembangkan modul tersebut, peneliti menggunakan model pengembangan ADDIE. Terdapat beberapa sumber yang menjelaskan tentang bagaimana model ADDIE menjadi digunakan dalam penelitian pendidikan. Model ADDIE memiliki pengertian sebagai sebuah model dalam penelitian untuk mengembangkan sebuah produk (baik dalam bidang teknologi ataupun pendidikan) secara sistematis.¹²⁷ Objek penelitian ini merupakan siswa kelas VII yang secara khusus bersekolah di MTs Al-Multazam. Sedangkan produk yang diharapkan pada penelitian R&D ini adalah modul pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) khususnya bidang Fiqh dengan pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) berbasis Integrasi Keilmuan.

Model desain pembelajaran ADDIE adalah model desain pembelajaran yang menggunakan 5 tahap/langkah sederhana dalam pengaplikasiannya yang juga akan diaplikasikan pada penelitian ini.¹²⁸ Lima langkah yang dikemukakan dalam model ini sesuai dengan akronimnya yaitu 1). *Analyze* adalah menganalisis kebutuhan dalam proses pembelajaran untuk menentukan masalah dan solusi yang


¹²⁷ Michael Molenda. "In Search of the Elusive ADDIE Models," dalam *Performance Improvement* Vol. 42(5). Hlm. 34-36.

¹²⁸ Desyandri dan Dari Vernanda. "Pengembangan Bahan Ajar Tematik Terpadu Di Kelas V Sekolah Dasar Menggunakan Identifikasi Masalah," dalam *Prosiding Seminar Nasional Hiburan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Indonesia*, hlm. 163-164.

tepat serta menentukan kompetensi peserta didik. 2). *Design* adalah menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan pembelajaran. 3). *Development* adalah memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran. 4). *Implementation* adalah melaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain atau spesifikasi program pembelajaran. 5). *Evaluation* adalah melakukan evaluasi program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.¹²⁹

Gambar 3.1

Tabel Addie Instructional Design Model



Salah satu media yang memperhatikan tahapan-tahapan dasar desain pengembangan media yang sederhana dan mudah dipahami adalah model ADDIE. Model ADDIE adalah istilah sehari-hari yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan pembelajaran.¹³⁰ ADDIE merupakan singkatan yang mengacu pada proses-proses utama dari proses pengembangan

¹²⁹ Clare R. Kibane dan Natalie B. Milman. *Teaching Models: Designing Instruction for 21st Century Learners*. Boston: Pearson Education, 2014.

¹³⁰ Donald Ary, Dkk. *Introduction to research in education*, Terj. Arif Furqon (Surabaya: Usaha Nasional, 1982) h.50



sistem pembelajaran yaitu: *Analysis* (analisis), *Design* (desain), *Development* (pengembangan), *Implementation* (implementasi), dan *Evaluation* (evaluasi).

Pemilihan penggunaan model ADDIE setidaknya disebabkan oleh beberapa alasan di bawah ini:


- 1 Model ADDIE adalah model yang memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi dan revisi secara terus menerus dalam setiap fase yang dilalui. Sehingga produk yang dihasilkan menjadi produk yang valid dan reliabel.
- 2 Model ADDIE sangat sederhana tapi implementasinya sistematis.

Berikut adalah spesifikasi produk berupa modul yang akan dikembangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skema 3.1 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara lebih operasional, langkah-langkah penelitian dan pengembangan model dilakukan dengan cara berikut ini:

Tabel 3.1

Skema Langkah Penelitian dan Pengembangan Model



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa modul pembelajaran dengan berbasis metode *Contextual Teaching and Learning* dengan pendekatan Integrasi-Keilmuan. Modul tersebut setidaknya melewati beberapa tahapan perancangan sebagaimana dalam rancangan berikut:

- 1) Analisis Potensi dan masalah
- 2) Mengumpulkan informasi
- 3) Desain produk
- 4) Validasi desain
- 5) Perbaiki desain
- 6) Uji coba produk
- 7) Revisi produk
- 8) Ujicoba pemakaian
- 9) Revisi produk
- 10) Pembuatan Produk Masal

Produk berupa modul tersebut merupakan bahan ajar yang dapat dipakai oleh Peserta didik maupun guru. Sehingga modul ini diharapkan memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- f) Modul yang dibuat memuat materi Fiqh dengan pembahasan yang komprehensif dan saling terintegrasi dengan disiplin ilmu lain.
- g) Modul memiliki desain yang menarik bagi Peserta didik untuk belajar secara mandiri di rumah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- h) Modul dapat membantu Peserta didik yang memiliki kemampuan memahami materi lebih lambat dibandingkan yang lain.
- i) Modul mampu menstimulasi Peserta didik untuk berpikir secara kritis.
- j) Peserta didik dapat melihat *big picture* dari sebuah ilmu dengan berangkat dari ilmu Fiqh.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Skema 1.1 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan penerbit untuk menyalin atau menjabarkan kembali isi karya tulis ini dengan cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Prosedur Pengembangan

Untuk mengembangkan modul pembelajaran yang baik dalam arti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, diperlukan suatu perencanaan dan rancangan yang baik. Dalam menyusun rancangan modul pembelajaran, baik menyangkut materi (*content*), pedagogik, tampilan dan aspek bahasa serta tujuan ingin dicapai dengan media pembelajaran tersebut. Modul pembelajaran berbasis Kontekstual yang berintegrasi yang akan dikembangkan menggunakan model ADDIE yang terdiri dari 5 tahap yaitu:

1. Tahap Analisa (*Analyze*)

Pada tahap analisis, penulis melakukan 2 (dua) proses analisis, yaitu pertama, analisis umum, yaitu gambaran umum sekolah: meliputi analisis keadaan umum sekolah seperti lingkungan sekolah; struktur organisasi guru dan pegawai di sekolah; dan keadaan ketenagakerjaan seperti perbandingan antara jumlah murid dan guru. Analisis umum terdiri dari analisis terhadap lembaga pendidikan, struktur organisasi, keadaan ketenagakerjaan dan kesiswaan, dan kondisi siswa secara umum. Analisis tersebut dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan sekolah dan prosentase banyak peserta didik dan guru yang bisa jadi dapat berpengaruh ke pembelajaran.

Sedangkan kedua, analisis khusus berupa analisis kurikulum, analisis kebutuhan akan modul pembelajaran terintegrasi, dan analisis karakteristik peserta didik. Pada tahap ini beberapa hal yang dianalisis adalah:

- a. Analisis kurikulum, terdiri dari analisis pada silabus pembelajaran, kompetensi dasar, indikator capaian, tujuan pembelajaran, dan modul ajar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sebelumnya digunakan.

- b. Analisis kebutuhan, terdiri dari analisis kemampuan siswa dalam menjawab soal Fiqh untuk menilai kemampuan analisis dan pemahaman siswa. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara pada siswa dan guru untuk melihat kendala yang muncul selama pembelajaran. Peneliti juga melakukan observasi dengan mengevaluasi pembelajaran di kelas untuk menganalisis kekurangan dan/ kebutuhan siswa dan guru.
- c. Analisis karakteristik peserta didik, terdiri dari proses analisis dengan bantuan keilmuan psikologi siswa pada usia remaja dengan rentang usia 12-14 tahun. Analisis dilakukan dengan proses *literature review* pada sumber-sumber yang relevan membahas tentang karakteristik siswa di usia tersebut. Selain itu, *literature review* juga dilakukan untuk menganalisis karakter siswa dengan bantuan ilmu keislaman khususnya *fiqh* dengan melihat karakter anak yang sudah mengalami *aqil baligh*.

2. Tahap Desain (*Design*)

Desain pengembangan model yang dimaksud adalah penyusunan modul pembelajaran CTL dengan komponen integrasi keilmuan agama dan sains yang dapat mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar Peserta didik.¹³¹ Data empiris pada penelitian awal serta kajian teori dan hasil analisis pada tahap sebelumnya dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan modul pembelajaran ini. Ada beberapa langkah untuk menghasilkan draft awal, yaitu:

¹³¹ Clare R. Kibane dan Natalie B. Milman. *Teaching Models: Designing Instruction for 21st Century Learners*. Boston: Pearson Education, 2014. Hlm. 214.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Membuat tujuan pembelajaran berdasarkan silabus dan kompetensi dasar
- b. Membuat garis besar materi dalam modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan tetap mengacu pada materi fiqh yang tertera pada silabus Fiqh kelas VII
- c. Mengembangkan garis besar materi yang telah disusun untuk modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan dilanjutkan dengan mendetailkannya dalam sub-sub bab pembahasan.
- d. Membuat kerangka waktu untuk setiap kegiatan dalam modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan diatur sesuai dengan alokasi jam yang tertera dalam silabus integrasi
- e. Membuat metode penilaian dalam modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan tertuang dalam bentuk penugasan, latihan uraian, latihan pilihan ganda dan penilaian diri.
- f. Menentukan sumber asal media yang digunakan saat pembelajaran menggunakan modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan berasal dari berbagai sumber baik buku maupun internet dengan tetap mempertanggungjawabkan secara ilmiah berupa mencantumkan sumber.
- g. Menggunakan sumber yang memenuhi persyaratan agar pembelajaran menggunakan modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan sampai pada pembelajaran yang telah disusun. Hal ini ditandai dengan terpilihnya sumber-sumber yang memiliki tingkat keilmiah yang tepat.
- h. Menginternalisasi aspek perilaku Peserta didik kelas VII MTs saat aktivitas pembelajaran menggunakan modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan secara keseluruhan.



Melakukan pendekatan yang dapat diimplementasikan selama pembelajaran menggunakan modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan dengan menggunakan pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning).

Membagi waktu setiap pembelajaran dengan menggunakan modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan berdasarkan rincian yang tertuang dalam program semester dalam buku kerja 2 Guru.

k. Menginternalisasi kemampuan kognitif yang diberikan kepada Peserta didik agar tujuan pembelajaran dengan menggunakan modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan dapat tercapai dengan memperhatikan tahapan ranah kognitif dalam taksonomi bloom.

l. Menggunakan metode yang sesuai dengan guru untuk mengukur capaian Peserta didik dalam menggunakan modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan dalam situasi pembelajaran adalah melalui pengamatan, lembar evaluasi dan penugasan.

m. Menentukan cara yang digunakan dalam memilih kompetensi yang sesuai dengan kemampuan Peserta didik kelas VII dalam menggunakan modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan dengan menggunakan skala prioritas. Prioritas memperdalam pembahasan pada materi tersebut dapat dilakukan dengan pola Integrasi.

n. Melakukan prosedur yang dirancang agar guru dapat memperoleh feedback/umpan balik dari Peserta didik dan hasil materi yang telah disampaikan setelah menggunakan modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan instrumen berupa penugasan dan angket umpan balik tentang penggunaan modul.

o. Merancang struktur modul dan kerangka isi modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan. Adapun struktur modul pembelajaran Fiqh berbasis Integrasi keilmuan yang digunakan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Identitas memuat nama pelajaran, kelas/semester/alokasi waktu dan judul modul.
- 2) Prakata yang memuat
- 3) Daftar Isi
- 4) Cover pada setiap bab
- 5) Kompetensi dasar memuat poin-poin kompetensi dasar yang tertuang dalam silabus.
- 6) Tujuan Pembelajaran
- 7) Indikator pencapaian kompetensi memuat poin-poin indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan dari kompetensi dasar.
- 8) Petunjuk penggunaan modul memuat tata cara menggunakan modul secara detail.
- 9) Materi pembelajaran memuat poin-poin tentang sub bahasan materi, termasuk muatan integrasi keilmuan dan *Contextual Teaching and Learning*.
- 10) Uraian materi memuat jabaran dari bahasan utama menjadi sub-sub bahasan.
- 11) Kata kunci memuat kalimat intisari dari uraian materi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 12) Eksplorasi
- 13) Refleksi
- 14) Penugasan memuat rangkaian instruksi untuk mengerjakan tugas menunjang pemahaman dalam uraian materi.
- 15) Rangkuman memuat intisari dari setiap sub bahasan materi.
- 16) Latihan memuat serangkaian soal berupa uraian dan pilihan ganda.
- 17) Science Corner
- q. Daftar pustaka memuat sejumlah rujukan yang digunakan dalam uraian materi sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah.

Berikut skema desain pengembangan model CTL dengan komponen integrasi keilmuan:

Skema 3.1

Skema pengembangan model CTL dengan komponen integrasi keilmuan





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tahap pengembangan (*Development*)

Tahap pengembangan meliputi menyiapkan material untuk peserta didik dan pengajar. Pada tahap pengembangan, peneliti melakukan beberapa proses seperti peneliti sudah memiliki draft modul terstandar, mengajukan izin penelitian untuk mempersiapkan lingkungan pembelajaran yang mendukung proses pengembangan modul melalui kunjungan langsung ke MTs Al-Multazam. Pada tahap ini setelah mendapatkan struktur modul yang standar maka beberapa langkah berikutnya yang dilakukan adalah:

- a. Peneliti menciptakan materi pembelajaran yang tepat waktu dengan menggunakan modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan. Langkah ini dilakukan peneliti dengan mengatur kembali distribusi waktu selama satu tahun pembelajaran.
- b. Peneliti menentukan perlunya tim khusus untuk mengerjakan bahan materi modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan dengan melibatkan rekan sejawat dan konsultasi dengan tim ahli yang mendukung tersusunnya modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan.
- c. Peneliti menentukan materi penugasan untuk Peserta didik dalam modul Fiqh berbasis Integrasi keilmuan dengan memperhatikan indicator pencapaian kompetensi yang sesuai untuk dikembangkan dengan pendekatan CTL dan Integrasi keilmuan.
- d. Peneliti mencari dan mengumpulkan dari berbagai sumber yang relevan untuk memperkaya bahan materi. Pada tahap ini setelah melakukan

pemetaan materi maka ditemukan potensi dan peluang memposisikan Integrasi keilmuan pada modul Fiqh untuk kelas VII. Potensi dan peluang itu terletak pada:

- 1) Secara umum, Integrasi keilmuan pada modul Fiqh dapat ditemukan pada:
 - a) Halaman pengantar disampaikan dengan ayat-ayat kauniyyah dan Integrasi keilmuan terkait.
 - b) Gambar cover menampilkan gambar-gambar ilustrasi dari ayat kauniyyah maupun Integrasi keilmuan terkait.
 - c) Pendahuluan.
 - d) Kata-kata hikmah.
 - e) Pengantar materi.
 - f) Gambar-gambar dalam uraian materi.
 - g) Contoh dalam pembahasan materi
 - h) Penugasan
- 2) Integrasi keilmuan dalam materi pengantar Fiqh.

Pada materi ini integrasi keilmuan terletak pada:

- a) Memunculkan tokoh-tokoh Islam yang memiliki pemikiran tentang ilmu natural kealaman seperti Mochtar Salem, Muhammad Kamil Abd Al-Shomad, dsb.
- b) Menampilkan manfaat dan hikmah seputar Thaharah, Sholat Fardhu, Sholat Berjama'ah menurut sains, baik *Natural Science* maupun *Social Science*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) *Science Corner/* Pojok Sains
- d) Manfaat Thaharah dalam Kesehatan
- e) Integrasi Keilmuan dalam Thaharah dan Kelestarian Air
- f) Hikmah Mensucikan Najiz Mugholadzoh yang salah satunya menggunakan media Tanah dalam Sains
- g) Integrasi Keilmuan dalam Manfaat Sholat menurut Kesehatan Fisik dan Psikis
- h) Integrasi Keilmuan dalam Hikmah Sholat Berjama'ah dalam Menjalin Ukhuwah.
- i) Integrasi Keilmuan dalam Manfaat Melaksanakan Sholat Berjama'ah menurut Kesehatan
- j) Manfaat Dzikir untuk Kesehatan Mental
- k) Dzikir sebagai Media Meditasi Menghadapi Stress

Pada tahap ini, Modul pembelajaran Fiqh dengan Komponen Integrasi Keilmuan dan memuat sintaks *Contextual Teaching and Learning* dikembangkan. Hasil dari pengembangan modul pembelajaran ini adalah berupa Modul Pembelajaran, yang berisikan tentang tujuan pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, materi pembelajaran, penugasan, serta evaluasi/lembar kegiatan.

1. Tahap Implementasi (*Implementation*)

Tahap implementasi meliputi pengiriman atau penggunaan produk pengembangan untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang sudah didesain sedemikian rupa pada tahap desain. Pada tahap ini dimulai dengan menyiapkan pelatihan instruktur atau pengajar, serta menyiapkan peralatan belajar



lingkungan yang dikondisikan setelah semuanya tersedia maka desainer bisa mengimplementasikan produk yang dikembangkan kedalam proses pembelajaran.

Setelah itu, tahapan implementasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengujicobakan modul Fiqh berbasis integrasi keilmuan secara langsung. Uji coba modul Fiqh berbasis integrasi keilmuan dilakukan uji validitas oleh ahli isi mata pelajaran dan ahli modul pembelajaran. Berikutnya uji kepraktisan oleh kelompok Peserta didik dan guru mata pelajaran fiqh dalam diskusi terumpun/*Focus Group Discussion* (FGD). Hasil dari uji coba ini dijadikan landasan untuk melaksanakan tahap evaluasi. Tahap menerapkan modul dalam pembelajaran dilakukan dengan uji coba melalui guru fiqh melalui proses pembelajaran di MTs Al-Multazam. Uji coba dilakukan secara luring pada kegiatan pembelajaran di kelas.

2. Tahap evaluasi (*Evaluation*)

Temuan pada tahap evaluasi penelitian ini dilakukan untuk kebutuhan revisi modul Fiqh berbasis integrasi keilmuan. Berdasarkan review dan uji coba lapangan yang sudah dilakukan pada tahap implementasi selanjutnya dilakukan 2 tahap yaitu analisis data kualitatif dan kuantitatif.

Analisis data kualitatif yang dilakukan dengan menganalisis saran dari ahli materi Fiqh dan ahli pembelajaran. Hasil analisis saran-saran tersebut sebagai revisi untuk pengembangan modul Fiqh berbasis integrasi keilmuan menjadi lebih baik, sedangkan analisis data kuantitatif diperoleh dari penilaian guru Fiqh, Ahli materi dan ahli integrasi keilmuan dan Peserta didik dalam bentuk angka pada angket yang diberikan. Data kuantitatif yang diperoleh menjadi bahan analisis untuk mengetahui kualitas modul pembelajaran Fiqh berbasis integrasi keilmuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum ketika uji coba modul dilakukan guru Fiqh kepada Peserta didik dalam proses pembelajaran didalam kelas diperoleh data bahwa rata-rata ulangan harian mencapai diatas kkm (70). Nilai rata-rata ulangan harian mencapai diatas kkm (70). Nilai rata-rata tersebut diperoleh untuk 2 bahasan, yaitu Thaharah dan Shalat Fardhu dengan menyesuaikan periode penelitian yaitu Januari-Desember 2022.

Semua tahapan evaluasi ini bertujuan untuk kelayakan produk modul Fiqh berbasis integrasi keilmuan tahap akhir. Layak dari segi isi, desain dan user friendly. Tahap ini dilakukan dengan evaluasi dan revisi atas modul Fiqh berbasis integrasi keilmuan. Evaluasi dan revisi dilakukan berdasarkan review para ahli dan memberikan saran perbaikan atas modul yang disusun serta hasil uji coba lapangan di lokasi penelitian. Analisis data kualitatif, diperoleh dari hasil saran ahli, wawancara guru, sedangkan analisis data kuantitatif, diperoleh dari instrumen penilaian modul. Secara detail, temuan umum ini akan diperjelas pada temuan khusus dalam penelitian ini.

Pada tahap evaluasi ini, beberapa evaluasi yang akan dilakukan sebagai berikut:

- a) Penilaian oleh guru dan siswa dengan memberikan angket penilaian kelayakan materi Fiqh berbasis integrasi keilmuan. Beberapa kriteria yang dimasukkan ke dalam angket seperti:
 - 1) Ahli Materi Fiqh dan Integrasi
 - 2) Ahli pembelajaran (khususnya *Contextual Teaching and*
- b) Penilaian ahli dan praktisi, diantaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Learning) dan kelayakan penyajian

3) Penilaian praktisi modul

3. Uji Coba Produk

Suatu modul atau pedoman pembelajaran yang telah selesai disusun, sekalipun penyusunannya sudah menempuh langkah-langkah yang baik, namun tetap perlu perbaikan yang mengenyakut isi maupun efektivitasnya. Kegiatan perbaikan yang dimaksud adalah melalui review atau uji coba. Proses ini dilakukan untuk memperoleh tanggapan dari beberapa orang terhadap produk yang yang disusun, sehingga akan diperoleh masukan dalam upaya perbaikan produk yang telah selesai disusun.¹³²

Uji coba produk dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat efektifitas, efisien, dan atau daya tarik produk yang dihasilkan. bagian tersebut meliputi 1) desain uji coba, 2) subyek uji coba, 3) jenis data, 4) instrument pengumpulan data, 5) teknis analisis data.

a. Desain Uji Coba

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan modul pembelajaran sebagai hasil dari pengembangan diuji kelayakan produk dengan cara validasi oleh beberapa ahli. Uji kelayakan model dengan cara memberikan angket kepada validator untuk dinilai tingkat kevalidan, serta tingkat kepraktisan produk

¹³² Daryanto, *Menyusun Modul bahan pembelajaran untuk persiapan guru pembelajaran* (Jakarta: Gava Media, 2013), 49.



yang dikembangkan. Beberapa ahli yang akan diminta untuk melakukan uji kelayakan modul adalah:

- 1) Ahli Fiqh dan Integrasi
- 2) Ahli pembelajaran (khususnya CTL) dan kelayakan penyajian
- 3) Ahli Fiqh

Selain itu, peneliti juga melakukan uji kelayakan pada sasaran dengan cara memberika angket kepada peserta didik dan guru melalui uji lapangan. Validasi dilakukan dengan menghitung angket dengan skala likert dan memperhatikan saran komentar yang diberikan pada ahli. Sedangkan uji coba lapangan dilakukan dengan desain penerapan pada beberapa lokal kelas 7, mulai dari kelas 7-1 s.d 7-3 MTs Al-Multazam dengan jumlah siswa 120 orang.

b. Subjek Uji Coba

Subjek uji coba dalam penelitian ini adalah guru PAI khususnya bidang studi Fiqh di MTs Indragiri Hulu sebagai praktisi pembelajaran Fiqh dan Peserta didik kelas VII MTs Al-Multazam Batang Cenaku.

c. Jenis Data

Data yang telah dikumpulkan dibagi menjadi dua bagian yaitu: 1) tiga data dari evaluasi pertama, berupa data hasil review Ahli Fiqh dan Integrasi, Ahli pembelajaran (khususnya CTL) dan kelayakan penyajian, dan praktisi modul, 2) dua data dari hasil dari guru dan peserta didik. Data tersebut diperoleh dari hasil review berupa tanggapan langsung dan observasi pada angket guru pengampu dan peserta didik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket, angket dipergunakan untuk mengumpulkan data dari subjek uji coba untuk keperluan kebaikan, angket bersifat tertutup dan terbuka, angket tertutup disediakan untuk reviewer dalam memberikan penilaian terhadap produk pengembangan berbasis integrasi keilmuan yang telah dikembangkan. Sedangkan angket bersifat terbuka disediakan untuk reviewer dalam memberikan saran yang tidak disediakan pilihannya dalam angket tertutup sebagai instrumen diberikan kepada tiga ahli, yaitu review Ahli Fiqh dan Integrasi, Ahli pembelajaran (khususnya CTL) dan kelayakan penyajian, dan praktisi modul Angket diberikan kepada tiga ahli diatas bertujuan untuk memperoleh tanggapan tentang rancangan produk pengembangan berbasis integrasi keilmuan

Selain kepada para ahli, angket juga diberikan kepada peserta didik dalam uji perorangan, uji kelompok, uji lapangan secara klasikal. Angket yang diberikan kepada peserta didik bertujuan untuk memperoleh tanggapan dari peserta didik mengenai produk pengembangan pembelajaran berbasis integrasi keilmuan. Angket juga diberikan kepada guru untuk memberikan penilaian atas modul yang dikembangkan melalui wawancara langsung.

e. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif yang memaparkan hasil pengembangan produk berupa modul dengan pendekatan *Contextual Teaching and Learning* (CTL) berbasis integrasi keilmuan. Penelitian ini memiliki



dua sumber data utama, yaitu instrumen data validasi yang dilakukan oleh ahli; baik ahli media maupun ahli materi untuk memvalidasi dan mengevaluasi modul; dan data evaluasi dari Peserta didik dan guru untuk mengukur kepraktisan modul untuk digunakan dalam pembelajaran. Data-data tersebut akan dianalisis dengan langkah-langkah berikut.

1. Analisis Instrumen Data Validasi Ahli

Data yang diperoleh dari angket instrument data validasi ahli merupakan data yang berupa huruf, seperti Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), Kurang Baik (KB), dan Sangat Kurang (SK). Data tersebut perlu diubah menjadi angka untuk menganalisis kelayakan modul berdasarkan penilaian ahli materi dan ahli media. Dalam pengalihan bentuk data tersebut, penulis menggunakan skala likert untuk mengukur tingkat kelayakan modul.

Tabel 3.3

Pedoman Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Baik (SB)	5
Baik (B)	4
Cukup (C)	3
Kurang Baik (KB)	2
Sangat Kurang (SK)	1

Analisis terhadap hasil penilaian oleh validator tersebut menghasilkan skor skala likert yang kemudian dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$P = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

P presentase

x jumlah pengumpulan skor

y jumlah skor ideal (skor seluruhnya)

Dari perhitungan tersebut, akan diperoleh presentase skor hasil validasi ahli. Dari hasil analisis tersebut, akan dianalisis dengan memperhatikan kriteria kelayakan modul berdasarkan presentase yang diperoleh sesuai tabel berikut.¹³³

Tabel 3.4

Tabel Kriteria Kelayakan

Interval	Kategori
81% - 100%	Sangat Baik
61% - 80%	Baik
41% - 60%	Cukup
21% - 40%	Kurang Baik
0% - 20%	Sangat Kurang

Modul dinyatakan layak apabila tingkat validitas yang dihasilkan dari hasil validitas ahli materi dan media mencapai presentase 61% - 80% atau masuk ke dalam klasifikasi baik. Analisis kelayakan setidaknya dilakukan oleh ahli materi, Ahli desain modul, dan ahli kelayakan isi terkait *Contextual Teaching and Learning* dan Integrasi Keilmuan.

¹³³ Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Abeta, 2011. hlm. 137.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Analisis Data Evaluasi dan Tanggapan Peserta didik

Data yang digunakan dalam proses ini merupakan data tes hasil belajar dan angket tanggapan Peserta didik terhadap modul. Masing-masing dilakukan analisis dengan metode berbeda. Tes hasil belajar bertujuan untuk mengevaluasi ketuntasan belajar Peserta didik setelah menggunakan modul. Dari perolehan nilai yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 3.5

Klasifikasi Penilaian Ketuntasan Belajar¹³⁴

Ketuntasan	Klasifikasi
$x > 80\%$	Sangat Baik
$60\% < x \leq 80\%$	Baik
$40\% < x \leq 60\%$	Cukup
$20\% < x \leq 40\%$	Kurang Baik
$x \leq 20\%$	Sangat Kurang

Dari tabel tersebut, x diperoleh dengan menghitung berdasarkan rumus berikut.

$$x = \frac{L}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

L : jumlah Peserta didik yang tuntas

n : jumlah seluruh Peserta didik

¹³⁴ Dewi Nasiroh. "Pengembangan Modul dengan Pendekatan Kontekstual Pada Materi Bangun dan Deret unruk Peserta didik SMP Terbuka Kelas IX," dalam *Skripsi Pendidikan Matematika*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. Hlm. 46-47.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan data yang diperoleh berdasarkan angket tanggapan Peserta didik akan dianalisis berdasarkan skala likert dengan ketentuan sesuai tabel berikut.

Tabel 3.6

Pedoman Skor Penilaian Terhadap Pilihan Jawaban

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Baik (SB)	5
Baik (B)	4
Cukup (C)	3
Kurang Baik (KB)	2
Sangat Kurang (SK)	1

Skor yang diperoleh tersebut mewakili jawaban atau tanggapan Peserta didik dari angket yang sudah disebar. Tujuannya untuk mengetahui keefektifan dan kepraktisan modul dari sisi Peserta didik saat modul digunakan. Untuk itu, skor tersebut perlu dianalisis kembali dengan menggunakan rumus berikut:

$$P = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

P presentase

x jumlah pengumpulan skor

y jumlah skor ideal (skor seluruhnya)

Rumus di atas memperhitungkan presentase masing-masing skor untuk melihat keefektifan dan kepraktisan modul dari sisi Peserta didik. Sebagaimana hasil yang diperoleh, rumus tersebut masih dalam bentuk presentase sehingga perlu dianalisis dengan memperhatikan kriteria sesuai tabel berikut.

Tabel 3.7

Kategori Tanggapan Peserta didik Berdasarkan Interval Skor¹³⁵

Interval	Kategori
81% - 100%	Sangat Baik
61% - 80%	Baik
41% - 60%	Cukup
21% - 40%	Kurang Baik
0% - 20%	Sangat Kurang

Modul dinyatakan layak apabila memperoleh tanggapan minimal baik dengan presentase 61% - 80% dari Peserta didik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³⁵Agiyono. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Abeta, 2011. hlm. 137.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan proses pengembangan modul pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* berbasis integrasi keilmuan pada Mapel Fiqh, dapat dipaparkan bahwa pengembangan modul pembelajaran dengan pendekatan CTL berbasis integrasi keilmuan pada mapel fiqh kelas 7 di MTs Al-Multazam Kab Indragiri Hulu menggunakan model pengembangan ADDIE dari tahap 1 sampai 5 yaitu *Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation* telah melalui tahap validasi oleh ahli materi dan uji coba produk.
2. Pengembangan Modul Pembelajaran melalui pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) Berbasis Integrasi keilmuan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh) di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu secara umum sangat baik dan layak untuk digunakan dengan revisi yang dilakukan sesuai dengan saran Ahli. Setelah dilakukam uji kelayakan oleh para ahli atas Modul Pembelajaran melalui pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) Berbasis Integrasi keilmuan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh) di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu, didapatkan hasil:
 1. aspek kelayakan isi materi mencapai kelayakan 91% sangat baik
 2. aspek penilaian kontekstual materi mencapai kelayakan 90% sangat baik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. aspek penilaian Integrasi dan CTL 90% (sangat baik)

3 Hasil analisis Modul Pembelajaran melalui pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) Berbasis Integrasi keilmuan memiliki kontribusi terhadap kemampuan analisis Peserta didik pada permasalahan Fiqh di kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa peserta didik, khususnya siswa kelas V di MTs Al-Multazam menunjukkan bahwa terdapat perubahan terutama pada proses pembelajaran di mana:

- a. Rata-rata siswa aktif dalam aktivitas pembelajaran.
- b. Rata siswa aktif dalam mengerjakan tugas.
- c. Rata-rata siswa efektif dalam keefektifan relative penguasaan bahan pengajaran.
- d. Respon siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan baik/positif.
- e. Respon guru terhadap pembelajaran baik/positif.

4. Pembelajaran dengan materi berbasis Integrasi keilmuan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh) di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu memiliki kontribusi terhadap kemampuan analisis Peserta didik pada permasalahan Fiqh di kehidupan sehari-hari dilihat dari hasil penilaian melalui wawancara pada 6 guru MTs Al-Multazam siswa kelas V di MTs Al-Multazam mengalami perubahan terutama pada proses pembelajaran di mana membantu proses pembelajaran menjadi interaktif, menarik, bermakna (*meaningful learning*). Modul ini menarik karena pembahasan materinya terintegrasi dengan ilmu lainnya, dalam hal ini adalah *natural science, social science dan humaniora*. Modul ini juga disajikan secara sistematis untuk



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencapai tujuan pembelajaran. Modul berisi materi yang mudah dipahami, dapat memberikan motivasi belajar dan mendorong peserta didik agar bisa belajar secara mandiri. Peserta didikakan memiliki motivasi belajar jika pembelajaran menggunakan model dan metode serta media yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya, serta dapat menganalisis permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

5 Berdasarkan hasil uji efektivitas, praktikalitas, dan validasi Modul Pembelajaran melalui pembelajaran CTL (*Contextual Teaching and Learning*) Berbasis Integrasi keilmuan pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Bidang Studi Fiqh) di MTs Al-Multazam Kabupaten Indragiri Hulu terhadap kemampuan analisis peserta didik pada permasalahan Fiqh di kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa Modul Fiqh berbasis integrasi keilmuan telah memenuhi standar validitas bahan ajar dilihat dari sisi validitas konstruksi, kesesuaian isi atau pesan yang terkandung di dalam bahan ajar dengan tuntutan kurikulum serta kebenaran isi atau konsep yang terkandung dalam bahan ajar, terbebas dari miskonsepsi, dan angket penilaian siswa dengan perolehan 88,5% (sangat baik).

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka penelitian ini memberikan implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis



Penelitian ini secara teoritis berimplikasi pada konsep pengembangan modul pembelajaran Fiqh dengan Pendekatan CTL berbasis integrasi keilmuan dengan cara memperhatikan beberapa aspek dalam penyusunan modul standar berupa aspek kelayakan materi dan aspek penilaian kontekstual. Beberapa pandangan dari berbagai ahli perlu mendapat perhatian agar modul yang disusun pandangan dari berbagai ahli perlu mendapat perhatian agar modul yang disusun memiliki kualitas terbaik. Adapun ahli yang diperlukan dalam pengembangan modul adalah ahli Fiqh, Integrasi, dan Ahli pembelajaran.

2. Implikasi Praktis

- a. Implikasi praktis hasil penelitian pengembangan modul pembelajaran Fiqh dengan pendekatan CTL berbasis integrasi keilmuan, dapat dijadikan alternative pengembangan modul pembelajaran di lingkungan madrasah
- b. Pengembangan modul pembelajaran Fiqh dengan pendekatan CTL berbasis integrasi keilmuan dapat dijadikan dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai sains baik natural maupun social dan humaniora melalui pelajaran Fiqh.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Modul pembelajaran Fiqh dengan pendekatan CTL berbasis integrasi keilmuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan mata pelajaran lain untuk menyusun modul mata pelajaran umum berintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Mengingat format aspek penyusunan modul dan format pandangan para ahli telah tersusun dengan standar.
2. Modul pembelajaran Fiqh dengan pendekatan CTL berbasis integrasi keilmuan diharapkan dapat dilanjutkan dalam bentuk penerbitan buku untuk digunakan di kalangan Madrasah Tsanawiyah.
3. Modul pembelajaran Fiqh dengan pendekatan CTL berbasis integrasi keilmuan yang telah jadi untuk kelas VII ini dapat dilanjutkan pada jenjang berikutnya (VIII dan IX) agar memiliki kesinambungan pesan materi dan nilai-nilai yang akan disampaikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Robbert Raiser & John Depsey, *Trend and Issue in Instructional Design and Technology* (new jersey: Pearson Education. Inc)
- Abd. Rahman As-Segaf. *Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonektif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____. “Menimbang Paradigma Keilmuan Islam yang Integrasi-Interkonektif,” dalam *Jurnal Penelitian Agama, Vol XVII, No. 1*, Januari-April, 2008.
- Abu Nawas. “Contextual Teaching and Learning (CTL) Approach through REACT strategies on Improving The Students' Critical Thinking In Writing,” dalam *International Journal of Management and Applied Science, 2018; 4(7):46-49*
- Ahmad Zayadi dan Abdul Majid, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Berdasarkan Pendekatan Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Alim Ruswantoro. “Epistemologi Pemikiran Islam M. Amin Abdullah,” dalam Moch. Nur Ichwan. *Islam, Agama-Agama dan Nilai Kemanusiaan*, 2013. Yogyakarta: CISForm.
- Amal Fathullah Zarkasyi. “Tajdid dan Modernisasi Pemikiran Islam,” dalam *Jurnal Tsaqafah, Vol. 9, No. 2, November 2013*.
- Abidin Abdullah. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Amri S. dan Ahmadi K. I, *Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif dalam Kelas*. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2010.
- Amril M. “Integrasi Sains dan Value dalam Pendidikan (Sebuah Upaya Metodologi Pembelajaran,” dalam *Prosiding Seminar Annual International Conference of Islamic Studies (AICIS XII)*.
- _____. “Nilainisasi Ilmu: Sebuah Upaya Integrasi Ilmu dalam Pembelajaran Sekolah di Era Globalisasi,” dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2008*.
- _____. “Nilainisasi Pembelajaran Sains (Upaya Pembelajaran Integrasi-Interkoneksi Agama dan Sains)” dalam *Journal of Natural Science and Intergration, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- _____. *Etika dan Pendidikan*. Lembaga Studi Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan dan Perempuan (LKSFK2P), 2005.
- Andi Prastowo. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Yogyakarta: Diva Press, 2012.
- Anshori dan Zaenal Abidin. "Format Baru Hubungan Sains Modern dan Islam (Studi Integrasi Keilmuan Atas UIN Sunan Kalijaga dan Tiga Universitas Islam Swasta sebagai Upaya Membangun Sains Islam Seutuhnya Tahun 2007-2013)," dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2014.
- Anton Widyanto. "Pengembangan Fiqh di Zaman Modern," dalam *Jurnal Ilmia Islam Futura*, Vol. X, No. 2, Februari 2011.
- As Widowati. *Diktat Pendidikan Sains*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta, 2008.
- Basinun. "Hadhariah: Pendekatan Filosofis Menghadapi Problem Dikotomi Ilmu dalam Pendidikan Islam di Indonesia," dalam *Jurnal Al-Ta'lim*, Vol. 17, No. 1, Januari 2018.
- Choi Chi Hyun, dkk. "Implementation of Contextual Teaching and Learning (CTL) to Improve Concept and Practice of Love for Faith-Learning Integration," dalam *International Journal of Control and Automation*, Vol. 13, No. 1, 2020.
- Clare R. Kibane dan Natalie B. Milman. *Teaching Models: Designing Instruction for 21st Century Learners*. Boston: Pearson Education, 2014.
- Climente C. Hudson dan Vesta R. Whisler. "Contextual Teaching and Learning for Practicioners," dalam *Systematic, Cybernetics, and Informatics Journal* Vol 6 No. 4.,
- Daryanto, *Menyusun Modul bahan pembelajaran untuk persiapan guru pembelajaran* (Yogyakarta: Gava Media, 2013).
- Desyandri dan Dari Vernanda. "Pengembangan Bahan Ajar Tematik Terpadu
- Donald Ary, Dkk. *Introduction to research in education*, Terj. Arif Furqon (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)
- Eline B. Jhonson, *Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar-Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna* (Bandung: Kaifa, 2014).
- Ev Suryawati, Kamisah Osman, dan Subahan Mohd Meerah. "The Effectiveness of RANGKA Contextual Teaching and Learning (CTL) on Students'



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Problem Solving Skill and Scientific Attitude,” dalam *Procedia: Social and Behavioral Sciences*, 2010.

Fahmina. “Kontekstualisasi Fiqh,” dalam <https://fahmina.or.id/kontekstualisasi-Fiqh/>

Faruiddin Faiz. “Anomali-Anomali Paradigma Integrasi Interkoneksi: Sebuah Catatan Setelah 10 Tahun Implementasi,” dalam Amin Abdullah. *Praksis Paradigma Integrasi-Interkoneksi dan Transformasi Islamic Studies di UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Hamdani. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2013.

Hilmi Mizani. “Pendidikan Madrasah (Kebijakan dan Sistem Madrasah di Indonesia),” dalam *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 3 (2), 2013.

Ian G. Barbour. *Religion and Science: Historical and Contemporary Issues*. HarperOne, 1997.

Ibnu Jarir al-Thabari. *Jami' al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an: Juz 20*. Daar Hijr al-Thaba'ah, tt.

Imam Hanafi, dkk. *Spiral Andromeda: Paradigma Integrasi Keilmuan UIN SUSKA Riau*.

Imam Syafei. “Tujuan Pendidikan Islam,” dalam *Al-Tadzakiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, November 2015.

Izzul Fatawi. “Problematika Pendidikan Islam Modern,” dalam *Jurnal al-Hikam*, Vol VIII, Nomor 2, Juli 2015. Hlm. 274-275.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud, 2008..

Kuntowijoyo. *Islam sebagai Ilmu Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.

M. Amin Abdullah. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

M. Badrut Tamam, *Model Pembelajaran Kontekstual Pada Mata Pelajaran Pai Di Smp Al-Azhar Banjar Patroman*, Jawa Barat, 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Saifuridjalid Kasim Riau
- M. Hashbi As-Shiddieqy. *Hukum Islam*. (Jakarta: Pustaka Islam). Hlm. 13-14.
- Manville, Brook. 2015. "Network Leaders Connect the Dots to Innovate," dalam *Forbes*, diakses pada 10 Desember 2021.
- Mas'ud Zein. *Mastery Learning: Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Mazrur Amberi. "Pembelajaran Fiqh di Madrasah: Mencari Model di Tengah Perbedaan," dalam *Jurnal Tarbiyatuna Pendidikan Islam*, 2011.
- Michael Molenda. "In Search of the Elusive ADDIE Models," dalam *Performance Improvement* Vol. 42(5).
- Muhammad Abid Al-Jabiri. *Takwin al-'Aql al-'Arabi*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi.
- Muhammad Parhan, *Pengembangan Model Pembelajaran Kontekstual Untuk Meningkatkan Pencapaian Ilmu-Amaliah Dan Amal-Ilmiah (Studi Tentang Pembelajaran Nilai Salat Dalam Pendidikan Agama Islam Di Smpn I Cugenang*, UPI, 2014
- Munzir Hltami. "Membangun Identitas Universitas," dalam website <https://uin-suska.ac.id/2015/08/19/membangun-identitas-universitas/> diakses pada Kamis, 16 September 2021
- Nasrulloh. "Tajdid Fiqh dari Konservatif Tekstual Menuju Fiqh Progresif Kontekstual," dalam *Jurnal de-Jure, Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014.
- Nurlena Rifai, Fauzan, Wahdi Sayuti, Bahrissalim. "Integrasi Keilmuan Dalam Pengembangan Kurikulum Di UIN Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan Uin Dalam Kurikulum Dan Proses Pembelajaran)," dalam *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society · September 2020, 13-14*.
- Puu Yulia Angga Dewi, dkk. "Effect of Learning Module with Setting Contextual Teaching and Learning to Increase the Understanding Concept," dalam *International Journal of Education and Learning*, Vol. 1, No. 1, Juni 2019.
- Ramat Hidayat. *Ilmu Pendidikan Islam (Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia)*. Medan: LPPI Penerbit Buku Umum dan Perguruan Tinggi, 2016.
- Sapuddin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Shahphy A. Octavia. *Model-model Pembelajaran*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2002.
- Susan Sears. *Introduction to Contextual Teaching and Learning*. Indiana: Phi Delta Kappa Educational Foundation, 2003.
- Ti Penyusun. *Tafsir Wajiz Jilid II Bagian 2*. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2016.
- Uin Lailatul Chofifah. "Konsep Pendidikan Hadhari Inovasi Pendidikan Islam Era Modern," dalam *Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam*, IAIN Salatiga, 2020.
- Wismanto, Munzir Hitami, Anu Anwar. "Integrasi Islam Dan Sains Dalam Pengembangan Kurikulum Di UIN (Evaluasi Penerapan Integrasi Islam Dan Sains Di Uin Dalam Kurikulum Dan Proses Pembelajaran)," dalam *Jurnal Randai Vol 2 No. 1, Juli 2021*.
- Yulia Susanti. "Gambaran Perkembangan Mental Emosional pada Remaja," dalam *Proceeding Unissula Nurse Conference*, Unissula Press.
- Sumber website:
- "Lambang", dalam website <https://uin-suska.ac.id/profil/lambang/> diakses pada Kamis, 16 September 2021
- "Modul Ajar" dalam *Modul Belajar Digital* pada <https://modul.belajar.kemdikbud.go.id/> diakses pada 15 Desember 2021.
- "Module: definition" dalam *Collins Dictionary* <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/module> diakses pada 15 Desember 2021.
- "Pendidikan," definisi KBBI dalam kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada Senin, 22 Maret 2021.
- "Peradaban" dalam www.kbbi.kemdikbud.id.
- "Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam," dalam website Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, www.pendis.kemenag.go.id.
- "Sejarah Ringkas Universitas," dalam website <https://uin-suska.ac.id/profil/sejarah-ringkas-universitas/> diakses pada Kamis, 16 September 2021



BIODATA RINGKAS PROMOVENDUS

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

: Lailatun Naza
 : Sleman, 16 Maret 1993
 : Ds. Kerubung Jaya, Kec. Batang Cenaku, Kab. Indringiri Hulu, Provinsi Riau
 : Kepala SMK
 : 1. Ayah : H. Syamsudin
 2. Ibu : Almh. Hj. Umi Syaroh
 3. Saudara : Muhammad Taufan Fachrizal
 : H. Andik Setiawan, S.Pd.I, M.Pd
 : 1. Muhammad Azhar Multazam
 2. Muhammad Naufal Hafiz Multazam
 3. Nabila Zahrana Multazam
 4. Malika Azkadina Zuraida Multazam
 : 1. SD Al-Husain Magelang
 2. SMP Al-Husain Magelang
 3. SMA Al-Husain Magelang
 4. S 1 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 5. S2 Universitas Wijaya Putra Surabaya
 : 1. Kemukjizatan Ilmiah Al-Qur'an tentang Siklus Hidrologi
 2. Methods of Quranic Memorization (Hifz) in Indonesia (An Integrated Technique)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Orang Tua
 Anak
 Pendidikan
 Karya Ilmiah
 1. Dianggap sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengalaman Perkerjaan: 1. Kepala SMK S Islam Terpadu Al-Multazam

2. Ketua Umum JP3M Peov. Riau
3. Sekretaris Wilayah JMQH Riau

Organisasi : 1. JP3M (Jam'iyyah Perempuan Pengasuh Pesantren dan Muballighoh) sebagai Ketua Umum 3 Wilayah Provinsi Riau

2. JMQH (Jam'iyyah Mudarrasatil Qur'an lil Hafizhat) sebagai Sekretaris Wilayah Provinsi Riau
3. PKK Kecamatan Batang Cenaku
4. BKMT Kecamatan Batang Cenaku

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU